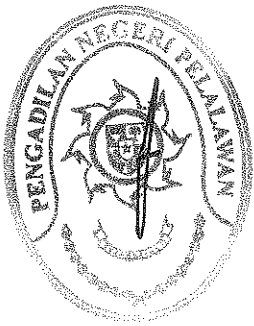


PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Dwi Purwanto als Iwan Bin Syahrrial;
2. Tempat lahir : Sorek Satu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puncak Indah RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan / Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;



Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 21 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

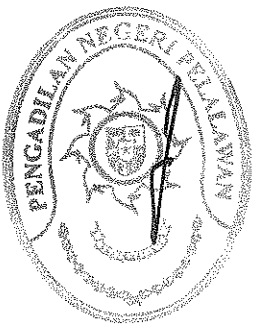
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

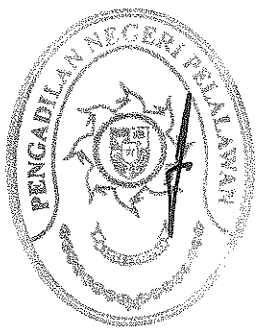
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG DWI PURWANTO ALS IWAN BIN SYAHRRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu "*dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau*

menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan kedua Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 6 (enam) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 06 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 2. 8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 3. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 4. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Tanjung Beringin Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 5. 9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;





6. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
7. 20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
8. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Tanjung Beringin Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
9. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 10.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 11.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-

4 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

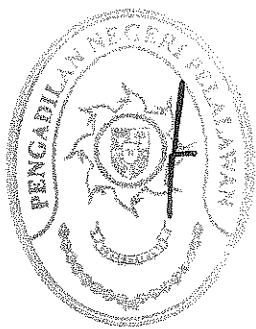
12.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s.d Lembar Ke-3 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

13.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s.d Lembar Ke-4 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

14.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s.d Lembar Ke-4 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

15.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s.d Lembar Ke-4 Desa Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

16.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.



17.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan

18.8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

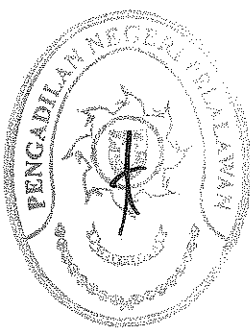
19.20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

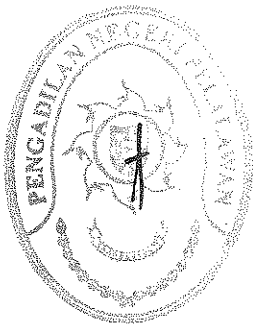
20.30 (tiga puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 30 Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.

21.7 (tujuh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 07 Kel. Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan.

22.9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan.

23.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Dua Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;





- 24.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 25.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 26.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 27.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 28.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 29.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Lesung Kabupaten.

30.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

31.1 (satu) unit HP Merek Nokia Type RM. 908/CE 0168 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa.

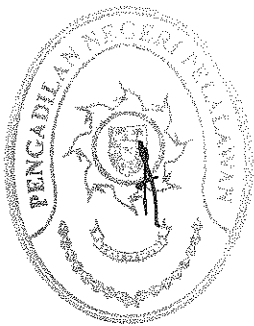
32.1 (satu) unit Laptop Merek SONY Vaio Core i3 warna hitam

Dikembalikan ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan melalui terdakwa.

33.1 (satu) buah Flashdisk merek CAVIAR 4GB warna hitam merah

Dikembalikan kepada Sekretariat PPK Pangkalan Kuras melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa sangat menyesal dan malu atas apa yang di buat dan sebagai tuntutan yang di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada prinsipnya terdakwa menerima hukuman tersebut namun dengan kerendahan hati terdakwa dan pihak keluarga memohon Majelis Hakim agar mengambil keputusan dapat memperhatikan point 3, 4, 5, 6 dan 7 sehingga dapat menghilangkan kata segera ditahan dan menggantinya dengan masa percobaan saja;

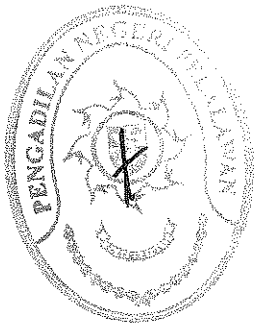
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

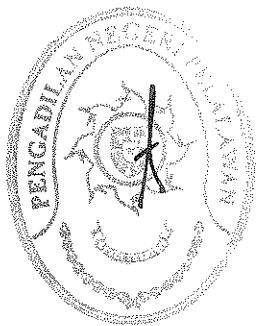
KESATU

Primair

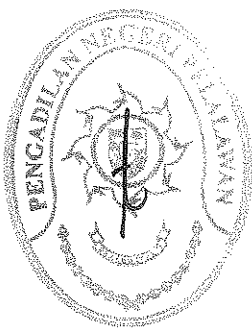
Bahwa ia Terdakwa DWI PURWANTO Als IWAN B. SYAHRIAL (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Terdakwa) selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 15 / PP.05.1-Kpt / 1405 / KPU-Kab / I / 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras, Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS yang berada di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Setelah selesai dilakukan pencoblosan surat suara kemudian dilakukan penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang dicatat dalam bentuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 – DPRD KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat C1). Kemudian kotak suara yang berisikan surat suara maupun Sertifikat C1 tersebut diserahkan kepada PPK Pangkalan

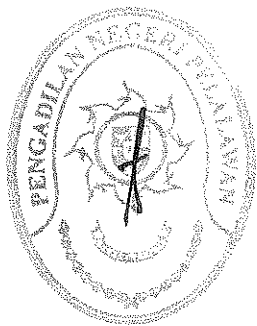


- Kuras untuk direkapitulasi dalam Pleno PPK Pangkalan Kuras Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dalam Pemilu tanggal 17 April 2019 yang dipimpin Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras dan dihadiri Saksi MASRIPAH, S.Pi. Binti (Alm) ALIAS SALEH (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi MASRIPAH), Saksi ANTON FIRDAUS, S.IP. Als ANTON Bin SUKIRMAN (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANTON FIRDAUS), Saksi ANDI SULAIMAN Als ANDI Bin KUTAR (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANDI SULAIMAN), Saksi ROSID, SE., masing-masing selaku Anggota PPK Pangkalan Kuras dan dibantu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPK Pangkalan Kuras dan Sekretariat PPS serta Saksi Partai (Saksi Mandat), Saksi EMPY JANUARDI ALRAS (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi EMPY) selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pangkalan Kuras, Pemantau Pemilu dan masyarakat.
 - Bahwa setelah pembukaan sidang pleno selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan 2 (dua) panel, dimana setiap panel terdiri dari 2 (dua) orang PPK Pangkalan Kuras, 2 (dua) orang Panwascam, Saksi Mandat dan PPS. Pada Panel 1 (satu), rapat dilaksanakan oleh Saksi ROSID, SE. dan Saksi ANDI SULAIMAN. Sedangkan untuk Panel 2 (dua) dilaksanakan oleh Saksi MASRIPAH dan Saksi ANTON FIRDAUS. Dimana kedua panel tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 01.00 WIB setelah selesai rapat pleno, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi EMPI selaku Ketua Panwacam Pangkalan Kuras yang meminta agar Terdakwa membantu Saksi NURLAILI Als BU ELI Binti ANWAR (Alm) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi NURLAILI) selaku Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan dari Partai Golkar nomor urut 3

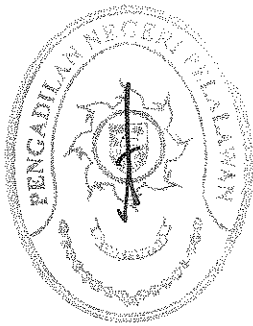


Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung). Selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB, Saksi EMPI bersama Saksi NURLAILI menjemput Terdakwa menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi EMPI dan setelah Terdakwa SUGENG berada di dalam mobil, kemudian Saksi EMPI meminta Terdakwa untuk membantu Saksi NURLAILI yang masih kekurangan selisih suara sejumlah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) dengan Caleg nomor urut 2 Saksi ABDUL MUZAKIR, A. Ma.. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan sulit untuk membantu Saksi NURLAILI untuk penambahan suara tersebut karena Rapat Pleno sudah berjalan beberapa hari lalu, Saksi EMPI menyarankan Terdakwa mengambil suara Partai Golkar. Lalu, Terdakwa mengatakan hal tersebut tidaklah cukup, namun Terdakwa akan mencari tahu darimana cara mengambilnya dan Saksi NURLAILI pun menawarkan untuk mengabdikan keinginan Terdakwa apabila dirinya menjadi Anggota Legislatif dan Terdakwa mengatakan cuma ingin Saksi NURLAILI memperhatikan Daerah SOREK khususnya agar jalan di samping rumah Terdakwa diaspal dan Saksi NURLAILI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Setelah pembicaraan selesai Terdakwa diturunkan di samping Kantor BNI Pangkalan Kuras selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, kembali dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dan sekitar jam 13.00 WIB, rapat pleno kemudian diskors untuk istirahat. Pada saat istirahat itulah Terdakwa mencari tahu cara membantu Saksi NURLAILI dengan melihat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum disidangkan dalam rapat pleno melalui pengecekan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) yang belum dicetak. Saat itulah Terdakwa menemukan masih ada 7 (tujuh) Desa / Kelurahan yang belum dilakukan rekapitulasi yaitu Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti,



- sehingga dengan jumlah tersebut masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menambah suara kepada Caleg Saksi NURLAILI.
- Bahwa setelah selesai dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada seluruh Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras termasuk Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti, kemudian hasil rekapitulasinya yang masih dalam bentuk *soft file* Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dimasukkan di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk Caviar 4 GB warna hitam merah lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dicetak.
 - Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah *flashdisk* merk Caviar 4 GB warna hitam merah tersebut, tanpa sepengetahuan Anggota PPK Pangkalan Kuras, Anggota Panwascam maupun Saksi Partai (Saksi Mandat) Peserta Pemilu, Terdakwa kemudian mulai menambahkan perolehan suara Saksi NURLAILI pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA. Agar penambahan suara Saksi NURLAILI tersebut dapat diterima oleh Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dalam Aplikasi Komputer KPU, Terdakwa mengurangi secara acak jumlah suara tidak sah dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA pada masing-masing TPS yang ada di Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti kepada Saksi NURLAILI, dengan rincian sebagai berikut :
1. Desa Tanjung Beringin
 - Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD KAB / KOTA) (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA*) berubah menjadi 5 (lima) suara;
 - Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;



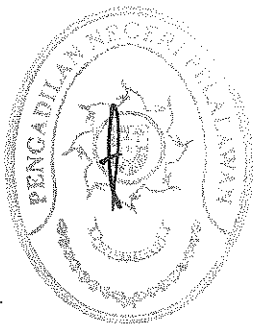
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 4, dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

2. Desa Kemang

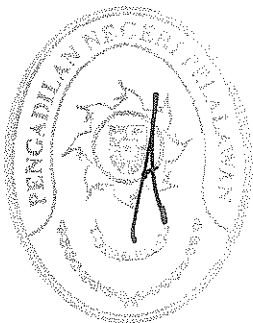
- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 9 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara.

3. Desa Dundangan

- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 12 (dua belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 14 (empat belas) suara;



- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 8 (delapan) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 13 (tiga belas) suara;
 - Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
 - Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 19 (sembilan belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 22 (dua puluh dua) suara;
 - Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 10 (sepuluh) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;
 - Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 21 (dua puluh satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 25 (dua puluh lima) suara;
 - Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 3 (tiga) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 8 (delapan) suara.
4. Desa Sialang Indah
- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
 - Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 3 (tiga) suara;
 - Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 8 (delapan) suara;
 - Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;



- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

5. Desa Harapan Jaya

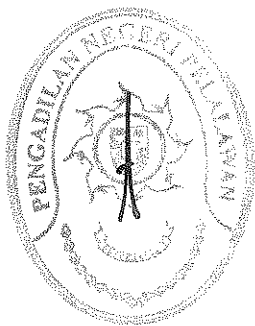
- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 4 (empat) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 5 (lima) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

6. Desa Meranti

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara.

7. Desa Kesuma

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 13 (tiga belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 14 (empat belas) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 10 (sepuluh) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat



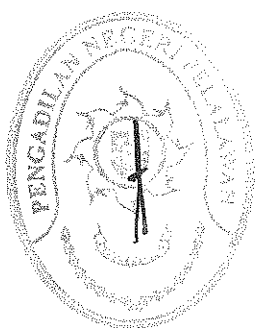
Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;

- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 6 (enam) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 3 (tiga) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi (dua) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;
- Pada TPS 9 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 10 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 11 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 12 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara;
- Pada TPS 13 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;

- Pada TPS 14 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 15 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 3 (tiga) suara.

Selanjutnya, Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA yang telah diubahnya tersebut langsung dicetak oleh Terdakwa dan setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa, seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras dan Saksi Mandat selanjutnya diperbanyak.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa dan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras melakukan tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dengan cara *soft file* Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA yang sebelumnya telah diubah oleh Terdakwa diagregasi menggunakan aplikasi situng agregator ke Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA yang kosong. Setelah itu diperoleh hasil rekapitulasi perolehan suara dalam bentuk Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA yang jumlahnya dibuat sama oleh Terdakwa dengan Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA yang sebelumnya telah diubah Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA itu dicetak oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras dan Saksi mandat, selanjutnya diperbanyak kemudian diserahkan kepada Saksi-Saksi dan pihak terkait lainnya bersamaan dengan Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA.
- Bahwa setelah PPK Pangkalan Kuras selesai melaksanakan pleno pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi ARIFIN Als RIFIN Als INDANG (Alm) *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ARIFIN)* menggunakan protes kepada PPK Pangkalan Kuras dan menyampaikan bahwa Saksi ARIFIN keberatan dengan hasil perolehan suara yang telah disampaikan oleh PPK Pangkalan Kuras. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses pleno telah selesai, kemudian Saksi EMPI selaku Ketua Panwascam Pangkalan Kuras juga menyampaikan bahwa pleno telah selesai, permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal Partai dan diselesaikan di internal Partai. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, kondisi



tersebut semakin memanas sehingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan oleh Saksi ABDUL MUZAKKIR, A.Ma. Als ZAKIR Bin M. YUNAN (Alm) yang merupakan salah satu Caleg Partai Golkar yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA hasil pleno yang telah dicetak oleh Terdakwa, ditandatangani Terdakwa dan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras serta Saksi Mandat selanjutnya diperbaiki pada tahap pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 dan Minggu tanggal 05 Mei 2019 kemudian hasil perubahannya dituangkan dalam Sertifikat DB1 yang disesuaikan berdasarkan perolehan hasil suara yang terdapat dalam Sertifikat C1.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 53 KUHP

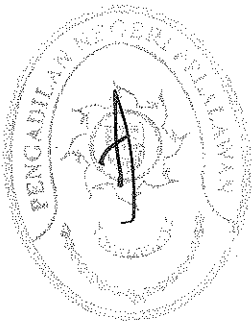
Subsidiar

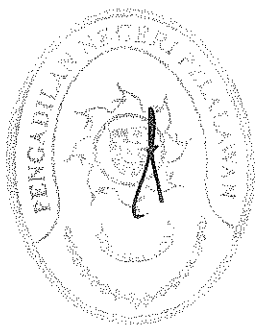
Bahwa ia Terdakwa DWI PURWANTO Als IWAN Bin SYAHRIAL (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Terdakwa*) selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 15 / PP.05.1-Kpt / 1405 / KPU-Kab / I / 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras, Terdakwa ditunjuk selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS yang berada di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Setelah selesai dilakukan pencoblosan surat suara kemudian dilakukan penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang dicatat dalam bentuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 – DPRD KAB / KOTA) (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat C1*). Kemudian kotak suara yang berisikan surat suara maupun Sertifikat C1 tersebut diserahkan kepada PPK Pangkalan Kuras untuk direkapitulasi dalam Pleno PPK Pangkalan Kuras Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dalam Pemilu tanggal 17 April 2019 yang dipimpin Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras dan dihadiri Saksi MASRIPAH, S.Pi. Binti (Alm) ALIAS SALEH (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi MASRIPAH*), Saksi ANTON FIRDAUS, S.IP. Als ANTON Bini SUKIRMAN (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANTON FIRDAUS*), Saksi ANDI SULAIMAN Als ANDI Bini KUTAR (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANDI SULAIMAN*), Saksi ROSID, SE., masing-masing selaku Anggota PPK Pangkalan Kuras dan dibantu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPK Pangkalan Kuras dan Sekretariat PPS serta Saksi Partai (Saksi Mandat), Saksi EMPI JANUARDI ALRAS (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi EMPI*)

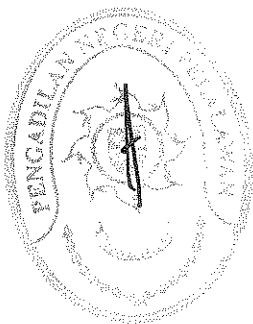




- selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pangkalan Kuras, Pemantau Pemilu dan masyarakat.
- Bahwa setelah pembukaan sidang pleno selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan 2 (dua) panel, dimana setiap panel terdiri dari 2 (dua) orang PPK Pangkalan Kuras, 2 (dua) orang Panwascam, Saksi Mandat dan PPS. Pada Panel 1 (satu), rapat dilaksanakan oleh Saksi ROSID, SE. dan Saksi ANDI SULAIMAN. Sedangkan untuk Panel 2 (dua) dilaksanakan oleh Saksi MASRIPAH dan Saksi ANTON FIRDAUS. Dimana kedua panel tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 01.00 WIB setelah selesai rapat pleno, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi EMPI selaku Ketua Panwacam Pangkalan Kuras yang meminta agar Terdakwa membantu Saksi NURLAILI Als BU ELI Binti ANWAR (Alm) *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi NURLAILI)* selaku Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan dari Partai Golkar nomor urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung). Selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB, Saksi EMPI bersama Saksi NURLAILI menjemput Terdakwa menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi EMPI dan setelah Terdakwa SUGENG berada di dalam mobil, kemudian Saksi EMPI meminta Terdakwa untuk membantu Saksi NURLAILI yang masih kekurangan selisih suara sejumlah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) dengan Caleg nomor urut 2 Saksi ABDUL MUZAKIR, A. Ma.. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan sulit untuk membantu Saksi NURLAILI untuk penambahan suara tersebut karena Rapat Pleno sudah berjalan beberapa hari lalu, Saksi EMPI menyarankan Terdakwa mengambil suara Partai Golkar. Lalu, Terdakwa mengatakan hal tersebut tidaklah cukup, namun Terdakwa akan mencari tahu darimana cara mengambilnya dan Saksi NURLAILI pun menawarkan untuk mengabdikan keinginan Terdakwa apabila dirinya menjadi Anggota Legislatif dan Terdakwa mengatakan cuma ingin Saksi NURLAILI memperhatikan Daerah SOREH khususnya agar jalan di samping rumah Terdakwa diaspal dan Saksi NURLAILI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Setelah pembicaraan

selesai Terdakwa diturunkan di samping Kantor BNI Pangkalan Kuras selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, kembali dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dan sekitar jam 13.00 WIB, rapat pleno kemudian diskors untuk istirahat. Pada saat istirahat itulah Terdakwa mencari tahu cara membantu Saksi NURLAILI dengan melihat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum disidangkan dalam rapat pleno melalui pengecekan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) yang belum dicetak. Saat itulah Terdakwa menemukan masih ada 7 (tujuh) Desa / Kelurahan yang belum dilakukan rekapitulasi yaitu Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti, sehingga dengan jumlah tersebut masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menambah suara kepada Caleg Saksi NURLAILI.
- Bahwa setelah selesai dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada seluruh Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras termasuk Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti, kemudian hasil rekapitulasinya yang masih dalam bentuk *soft file* Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dimasukkan di dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merk Caviar 4 GB warna hitam merah lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dicetak.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah *flashdisk* merk Caviar 4 GB warna hitam merah tersebut, tanpa sepengetahuan Anggota PPK Pangkalan Kuras, Anggota Panwascam maupun Saksi Partai (Saksi Mandat) Peserta Pemilu, Terdakwa kemudian mulai menambahkan perolehan suara Saksi NURLAILI pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA. Agar penambahan suara Saksi NURLAILI tersebut dapat diterima oleh Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dalam Aplikasi Komputer KPU, Terdakwa mengurangi secara acak jumlah suara tidak sah dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA pada masing-



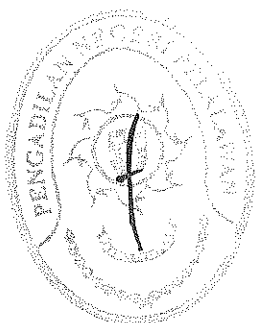
masing TPS yang ada di Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti kepada Saksi NURLAILI, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Tanjung Beringin

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD KAB / KOTA) *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA)* berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 4, dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

2. Desa Kemang

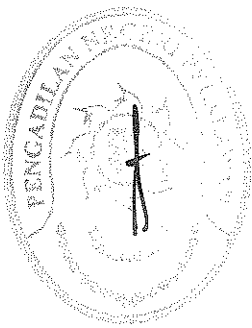
- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;



- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 9 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara.

3. Desa Dundangan

- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 12 (dua belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 14 (empat belas) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 8 (delapan) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 13 (tiga belas) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 19 (sembilan belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 22 (dua puluh dua) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 10 (sepuluh) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 21 (dua puluh satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 25 (dua puluh lima) suara;



- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 3 (tiga) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 8 (delapan) suara.

4. Desa Sialang Indah

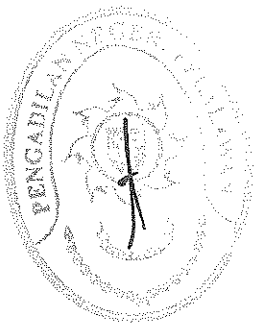
- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 3 (tiga) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 8 (delapan) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

5. Desa Harapan Jaya

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 4 (empat) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 5 (lima) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

6. Desa Meranti

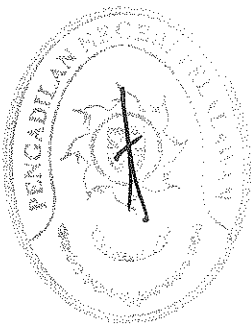
- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;

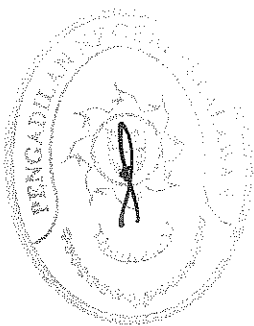


- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara.

7. Desa Kesuma

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 13 (tiga belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 14 (empat belas) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 10 (sepuluh) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 6 (enam) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 3 (tiga) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi (dua) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;

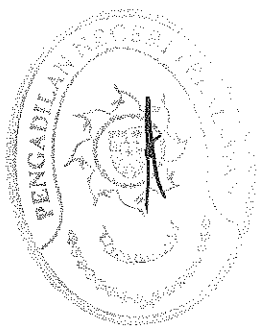




- Pada TPS 9 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 10 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 11 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 12 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara;
- Pada TPS 13 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 14 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 15 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 3 (tiga) suara.

Selanjutnya, Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA yang telah diubahnya tersebut langsung dicetak oleh Terdakwa dan setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa, seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras dan Saksi Mandat selanjutnya diperbanyak.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa dan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras melakukan tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dengan cara *soft file* Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA yang sebelumnya telah diubah oleh Terdakwa diagregasi menggunakan aplikasi situng agregator ke Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA yang kosong. Setelah itu diperoleh hasil rekapitulasi perolehan suara dalam bentuk Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA yang jumlahnya dibuat sama oleh Terdakwa dengan Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA yang sebelumnya telah diubah Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA ini dicetak oleh



Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras dan Saksi mandat, selanjutnya diperbanyak kemudian diserahkan kepada Saksi-Saksi dan pihak terkait lainnya bersamaan dengan Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA.

- Bahwa setelah PPK Pangkalan Kuras selesai melaksanakan pleno pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi ARIFIN Als RIFIN Als INDANG (Alm) *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ARIFIN)* mengajukan protes kepada PPK Pangkalan Kuras dan menyampaikan bahwa Saksi ARIFIN keberatan dengan hasil perolehan suara yang telah disampaikan oleh PPK Pangkalan Kuras. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses pleno telah selesai, kemudian Saksi EMPI selaku Ketua Panwascam Pangkalan Kuras juga menyampaikan bahwa pleno telah selesai, permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal Partai dan diselesaikan di internal Partai. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, kondisi tersebut semakin memanas sehingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan oleh Saksi ABDUL MUZAKKIR, A.Ma. Als ZAKIR Bin M. YUNAN (Alm) yang merupakan salah satu Caleg Partai Golkar yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

DAN

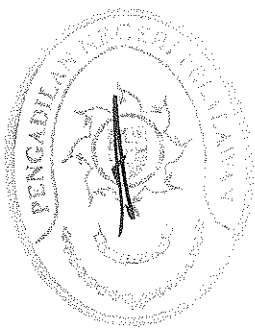
KEDUA

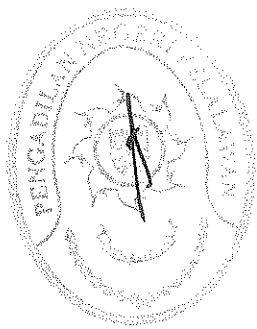
Primair

Bahwa ia Terdakwa DWI PURWANTO Als IWAN Bin SYAHRIAL *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Terdakwa)* selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

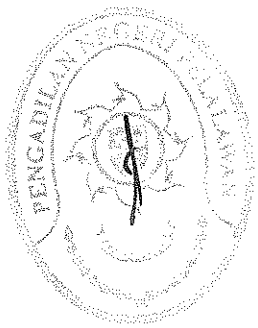
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 15 / PP.05.1-Kpt / 1405 / KPU-Kab / I / 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras, Terdakwa ditunjuk selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS yang berada di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Setelah selesai dilakukan pencoblosan surat suara kemudian dilakukan penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota yang dicatat dalam bentuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat C1). Kemudian kotak suara yang berisikan surat suara maupun Sertifikat C1 tersebut diserahkan kepada PPK Pangkalan Kuras untuk direkapitulasi dalam Pleno PPK Pangkalan Kuras Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dalam Pemilu tanggal 17/





April 2019 yang dipimpin Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras dan dihadiri Saksi MASRIPAH, S.Pi. Binti (Aim) ALIAS SALEH (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi MASRIPAH), Saksi ANTON FIRDAUS, S.I.P. Als ANTON Bin SUKIRMAN (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANTON FIRDAUS), Saksi ANDI SULAIMAN Als ANDI Bin KUTAR (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANDI SULAIMAN), Saksi ROSID, SE., masing-masing selaku Anggota PPK Pangkalan Kuras dan dibantu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPK Pangkalan Kuras dan Sekretariat PPS serta Saksi Partai (Saksi Mandat), Saksi EMPI ALRAS (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi EMPI) selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pangkalan Kuras, Pemantau Pemilu dan masyarakat.

- Bahwa setelah pembukaan sidang pleno selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan 2 (dua) panel, dimana setiap panel terdiri dari 2 (dua) orang PPK Pangkalan Kuras, 2 (dua) orang Panwascam, Saksi Mandat dan PPS. Pada Panel 1 (satu), rapat dilaksanakan oleh Saksi ROSID, SE. dan Saksi ANDI SULAIMAN. Sedangkan untuk Panel 2 (dua) dilaksanakan oleh Saksi MASRIPAH dan Saksi ANTON FIRDAUS. Dimana kedua panel tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa masih berada di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras, kemudian Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Saksi EMPI JANUARDI ALRAS (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi EMPI) selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pangkalan Kuras dengan maksud meminta Terdakwa untuk melakukan pemindahan suara Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 2 Saksi SUDIRMAN Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 Saksi NENO FITRIA, S.Km. Als NENO Bin H. TASMAN

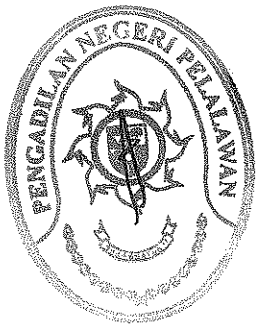


(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi NENO) Dapil Pelalawan IV, selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EMPI bertemu di rumah makan Nilam Sari di samping SPBU Lubuk Terap Kecamatan Pangkalan Kuras untuk membicarakan bisa atau tidaknya dilakukan pemindahan suara Caleg Gerindra nomor urut 2 Saksi SUDIRMAN kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 Saksi NENO, kemudian Saksi EMPI menghubungi Saksi SUDIRMAN untuk datang ke rumah makan Nilam Sari tersebut dan selama 30 menit kemudian Saksi SUDIRMAN datang dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa, Saksi EMPI dan Saksi SUDIRMAN untuk membicarakan hal pemindahan / pengurangan suara Saksi SUDIRMAN dan menambahkannya kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 Saksi NENO dengan alasan bahwa Saksi SUDIRMAN berdasarkan hasil perolehan suara dari Dapil IV Kabupaten Pelalawan pasti tidak akan duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan. Pada saat itu Terdakwa membawa Laptop dan *flashdisk* langsung melakukan pengecekan terhadap Desa-Desa yang belum dilakukan Rapat Pleno dan ditemukan Desa-Desa yang memungkinkan dilakukan pemindahan suara, ternyata perolehan suara Saksi SUDIRMAN di Desa Sorek Satu, Desa Sorek Dua, Desa Terantang Manuk dan Desa Kemang jumlahnya cukup besar sehingga disepakati keempat Desa tersebut yang digunakan untuk penambahan suara Saksi NENO dengan mengurangi suara Saksi SUDIRMAN selanjutnya Terdakwa, Saksi EMPI dan Saksi SUDIRMAN langsung kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras kembali dilanjutkan, Terdakwa yang duduk di meja pimpinan rapat pleno dengan perlengkapan Laptop dan printer lalu menerima Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) yang telah dicetak maupun dalam bentuk *Soft file* selanjutnya Terdakwa memasukan *soft file* Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA ke

dalam Laptop lalu dengan menggunakan aplikasi aggregator Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU merubahnya menjadi format Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA).

- Bahwa kemudian melalui aplikasi aggregator tersebut, tanpa sepengetahuan Anggota PPK Pangkalan Kuras, Anggota Panwascam maupun Saksi-Saksi yang diberi Mandat Partai Peserta Pemilu, Terdakwa kemudian merubah angka-angka perolehan suara dalam Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA dengan cara mengurangi suara Saksi SUDIRMAN dan memindahkannya ke suara Saksi NENO FITRIA, sehingga suara Saksi NENO FITRIA menjadi bertambah pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA dan tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA, dengan rincian sebagai berikut :



1. Kelurahan Sorek Satu

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 505 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 205 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 43 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 666 suara.

2. Kelurahan Sorek dua

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 14 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 18 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 4 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 28 suara.

3. Desa Terantang Manuk

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 17 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 114 suara.

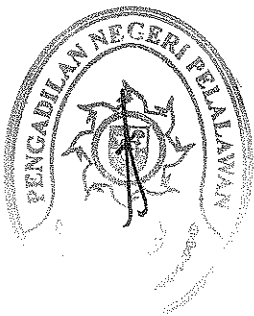
Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 2 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 129 suara.

4. Desa Kemang

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 10 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 22 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 0 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 32 suara.

- Bahwa setelah selesai melakukan perubahan suara Saksi SUDIRMAN dan NENO pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA Terdakwa memprint/ mencetak formulir atau sertifikat DA1 tersebut lalu bersama-sama petugas PPK lainnya dan Saksi-Saksi yang diberi mandat oleh Partai menandatangani Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA tersebut. Namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan formulir atau sertifikat DA1 tersebut kepada Panwascam maupun kepada perwakilan Saksi-Saksi Partai Peserta Pemilu.
- Bahwa setelah PPK Pangkalan Kuras selesai melaksanakan pleno pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi JUMRI, S.IP. Bin IMIN selaku Saksi Pemantau yang diutus oleh Saksi ABDUL NASIB, SE. yang merupakan salah satu Caleg Partai Gerindra merasa curiga dan ada juga pihak-pihak lain yang mengajukan protes kepada PPK Pangkalan Kuras dan menyampaikan keberatan dengan hasil perolehan suara yang telah disampaikan oleh PPK Pangkalan Kuras. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses pleno telah selesai, kemudian Saksi EMPI selaku Ketua Panwascam Pangkalan Kuras juga menyampaikan bahwa pleno telah selesai, permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal Partai dan diselesaikan di internal Partai. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, kondisi tersebut semakin memanas sehingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan oleh Saksi ABDUL NASIB, SE. sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.



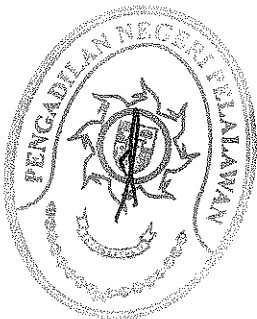
- Bahwa Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA hasil pleno yang telah dicetak oleh Terdakwa, ditandatangani Terdakwa dan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras serta Saksi Mandat selanjutnya diperbaiki pada tahap pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 dan Minggu tanggal 05 Mei 2019 kemudian hasil perubahannya dituangkan dalam Sertifikat DB1 yang disesuaikan berdasarkan perolehan hasil suara yang terdapat dalam Sertifikat C1 dan Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 53 KUHP.

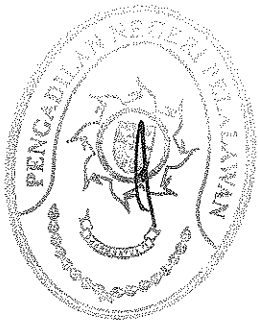
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DWI PURWANTO Als IWAN Bn SYAHRIAL (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Terdakwa*) selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kecamatan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkalan Kuras berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 5 / PP.05.1--Kpt / 1405 / KPU-Kab / I / 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Anggota PPK Pangkalan Kuras, Terdakwa ditunjuk selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.



- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS yang berada di Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. Setelah selesai dilakukan pencoblosan surat suara kemudian dilakukan penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota yang dicatat dalam bentuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KAB / KOTA) *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat C1)*. Kemudian kotak suara yang berisikan surat suara maupun Sertifikat C1 tersebut diserahkan kepada PPK Pangkalan Kuras untuk direkapitulasi dalam Pleno PPK Pangkalan Kuras Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dalam Pemilu tanggal 17 April 2019 yang dipimpin Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras dan dihadiri Saksi MASRIPAH, S.Pi. Binti (Alm) ALIAS SALEH *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi MASRIPAH)*, Saksi ANTON FIRDAUS, S.IP. Als ANTON Bin SUKIRMAN *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANTON FIRDAUS)*, Saksi ANDI SULAIMAN Als ANDI Bin KUTAR *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi ANDI SULAIMAN)*, Saksi ROSID, SE., masing-masing selaku Anggota PPK Pangkalan Kuras dan dibantu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPK Pangkalan Kuras dan Sekretariat PPS serta Saksi Partai (Saksi Mandat), Saksi EMPI ALRAS *(selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi EMPI)* selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pangkalan Kuras, Pemantau Pemilu dan masyarakat.
- Bahwa setelah pembukaan sidang pleno selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan 2

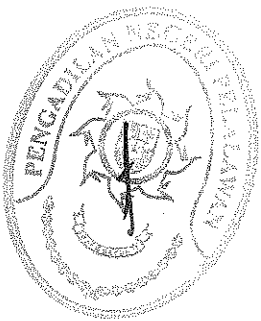


(dua) panel, dimana setiap panel terdiri dari 2 (dua) orang PPK Pangkalan Kuras, 2 (dua) orang Panwascam, Saksi Mandat dan PPS. Pada Panel 1 (satu), rapat dilaksanakan oleh Saksi ROSID, SE. dan Saksi ANDI SULAIMAN. Sedangkan untuk Panel 2 (dua) dilaksanakan oleh Saksi MASRIPAH dan Saksi ANTON FIRDAUS. Dimana kedua panel tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Ketua PPK Pangkalan Kuras.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa masih berada di Gedung HT. SAID JAAFAR di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras, kemudian Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Saksi EMPI JANUARDI ALRAS (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi EMPI*) selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pangkalan Kuras dengan maksud meminta Terdakwa untuk melakukan pemindahan suara Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 2 Saksi SUDIRMAN Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 Saksi NENO FITRIA, S.Km. Als NENO BIRU H. TASMAN (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Saksi NENO*) Dapil Pelalawan IV, selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EMPI bertemu di rumah makan Nilam Sari di samping SPBU Lubuk Terap Kecamatan Pangkalan Kuras untuk membicarakan bisa atau tidaknya dilakukan pemindahan suara Caleg Gerindra nomor urut 2 Saksi SUDIRMAN kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 Saksi NENO, kemudian Saksi EMPI menghubungi Saksi SUDIRMAN untuk datang ke rumah makan Nilam Sari tersebut dan setelah 30 menit kemudian Saksi SUDIRMAN datang dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa, Saksi EMPI dan Saksi SUDIRMAN untuk membicarakan hal pemindahan / pengurangan suara Saksi SUDIRMAN dan menambahkannya kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 Saksi NENO dengan alasan bahwa Saksi SUDIRMAN berdasarkan hasil perolehan suara dari Dapil IV Kabupaten Pelalawan pasti tidak akan duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan. Pada saat itu Terdakwa membawa

Laptop dan *flashdisk* langsung melakukan pengecekan terhadap Desa-Desa yang belum dilakukan Rapat Pleno dan ditemukan Desa-Desa yang memungkinkan dilakukan pemindahan suara, ternyata perolehan suara Saksi SUDIRMAN di Desa Sorek Satu, Desa Sorek Dua, Desa Terantang Manuk dan Desa Kemang jumlahnya cukup besar sehingga disepakati keempat Desa tersebut yang digunakan untuk penambahan suara Saksi NENO dengan mengurangi suara Saksi SUDIRMAN selanjutnya Terdakwa, Saksi EMPI dan Saksi SUDIRMAN langsung kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras kembali dilanjutkan, Terdakwa yang duduk di meja pimpinan rapat pleno dengan perlengkapan Laptop dan printer lalu menerima Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD KAB / KOTA) (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA*) yang telah dicetak maupun dalam bentuk *Soft file* selanjutnya Terdakwa memasukan *soft file* Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA ke dalam Laptop lalu dengan menggunakan aplikasi aggregator Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU merubahnya menjadi format Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD KAB / KOTA) (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA*).
- Bahwa kemudian melalui aplikasi aggregator tersebut, tanpa sepengetahuan Anggota PPK Pangkalan Kuras, Anggota Panwascam maupun Saksi-Saksi yang diberi Mandat Partai Peserta Pemilu, Terdakwa kemudian merubah angka-angka perolehan suara dalam Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA dengan cara mengurangi suara Saksi SUDIRMAN dan memindahkannya ke suara Saksi NENO FITRIA, sehingga suara Saksi NENO FITRIA menjadi bertambah pada *Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA* dan tidak sesuai lagi dengan



Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Sorek Satu

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 505 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 205 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 43 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 666 suara.

2. Kelurahan Sorek dua

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 14 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 18 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 4 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 28 suara.

3. Desa Terantang Manuk

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 17 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 114 suara.

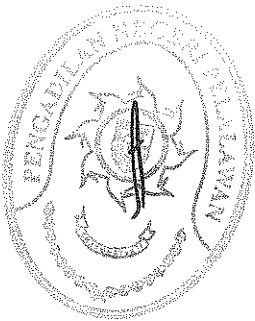
Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 2 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 129 suara.

4. Desa Kemang

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 10 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 22 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 0 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 32 suara.

- Bahwa setelah selesai melakukan perubahan suara Saksi SUDIRMAN dan NENO pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA Terdakwa memprint/ mencetak formulir atau sertifikat DA1 tersebut dan bersama-sama petugas PPK lainnya dan Saksi-Saksi yang diberi mandat oleh Partai menandatangani Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA tersebut. Namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan formulir atau





sertifikat DA1 tersebut kepada Panwascam maupun kepada perwakilan Saksi-Saksi Partai Peserta Pemilu.

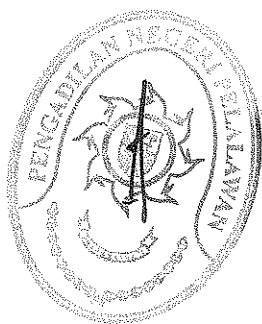
- Bahwa setelah PPK Pangkalan Kuras selesai melaksanakan pleno pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 22.30 WIB, Saksi JUMRI, S.IP. Bin IMIN selaku Saksi Pemantau yang diutus oleh Saksi ABDUL NASIB, SE. yang merupakan salah satu Caleg Partai Gerindra merasa curiga dan ada juga pihak-pihak lain yang mengajukan protes kepada PPK Pangkalan Kuras dan menyampaikan keberatan dengan hasil perolehan suara yang telah disampaikan oleh PPK Pangkalan Kuras. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa proses pleno telah selesai, kemudian Saksi EMPI selaku Ketua Panwascam Pangkalan Kuras juga menyampaikan bahwa pleno telah selesai, permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal Partai dan diselesaikan di internal Partai. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, kondisi tersebut semakin memanas sehingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan oleh Saksi ABDUL NASIB, SE. sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 551 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL MUZAKKIR, Ama Als ZAKIR Bin M. YUNAN (Am)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi diperiksa sekarang ini saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta dan juga merupakan salah



satu Caleg DPRD Kabupaten Pelalawan daerah pemilihan empat (Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Pangkalan Lesung, dalam hal ini Saksi merupakan Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2 untuk Dapil IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung) Kab. Pelalawan.

- Bahwa Saksi laporkan ke BAWASLU Kab. Pelalawan pada tanggal 26 April 2019 yakni tentang dugaan adanya penggelembungan ataupun perubahan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Dapil IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung) Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saat itu yang Saksi laporkan kepada BAWASLU Kab. Pelalawan tentang ditemukannya kejanggalan atas perolehan suara Caleg Partai GOLKAR untuk Dapil IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung) Kab. Pelalawan, yakni untuk perolehan suara Caleg Nomo Urut 3 an. Hj NURLAILI, yang mana perolehan suara hasil yang tertera pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 hasil Rapat Pleno Kec. Pangkalan Kuras sangat jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah perolehan suara yang tertera pada Formulir C1. Formulir C1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat TPS.

Formulir DAA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing TPS dalam satu Desa/Kelurahan.

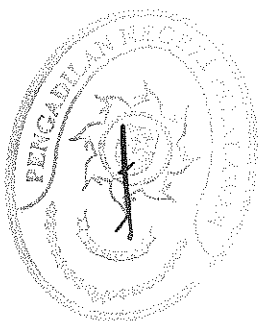
Formulir DA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing Desa dalam satu Kecamatan.

Dalam hal ini Saksi terangkan bahwa untuk Formulir C1 dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara PEMILU ditingkat TPS, sedangkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 dikeluarkan oleh PPK selaku penyelenggara PEMILU ditingkat Kecamatan.

- Bahwa adapun perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI untuk Dapil IV (Kec. Pangkalan Kuras) terjadi perubahan atau penambahan suara hanya terjadi di 7 (tujuh) Desa / Kelurahan yang ada di Kec. Pangkalan Kuras yakni Desa :

Tanjung Beringin sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 4 (empat) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 berubah memperoleh 20 (dua puluh) suara.

Sialang Indah sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 0 (nol) suara, namun pada Formulir DAA1 dan



Formulir DA1 berubah memperoleh 26 (dua puluh enam) suara.

Kemang sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 2 (dua) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 berubah memperoleh 32 (tiga puluh dua) suara.

Dundangan sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 96 (sembilan puluh enam) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 berubah memperoleh 119 (seratus sembilan belas) suara.

Kesuma sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 36 (tiga puluh enam) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 berubah memperoleh 61 (enam puluh satu) suara.

Harapan Jaya sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 12 (dua belas) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 berubah memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara.

Meranti sesuai Formulir C1 Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI memperoleh 2 (dua) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 berubah memperoleh 18 (delapan belas) suara.

- Bahwa untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI terjadi penambahan suara di 7 (tujuh) Desa / Kelurahan yakni Desa/Kelurahan Tanjung Beringin, Desa/Kelurahan Kesuma, Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Sialang Indah dan Desa/Kelurahan Meranti dengan jumlah total 147 (seratus empat puluh tujuh) suara.
- Bahwa Untuk penambahan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI untuk Dapil IV (Kec. Pangkajene Kepulauan) pada 7 (tujuh) Desa yang mana terjadi di beberapa TPS yakni :
 - Desa Tanjung Beringin
 - di TPS 1 memperoleh 2 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara.
 - di TPS 2 memperoleh 2 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 4 (empat) suara.
 - di TPS 3 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 6 (enam) suara.

di TPS 4 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara.

Desa Sialang Indah

di TPS 1 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 4 (empat) suara.

di TPS 2 memperoleh 0 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 3 (tiga) suara.

di TPS 3 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 8 (delapan) suara.

di TPS 4 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 6 (enam) suara

di TPS 5 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara

Desa Kemang

di TPS 1 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 2 (dua) suara.

di TPS 2 memperoleh 0 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara.

di TPS 3 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 0 (nol) suara.

di TPS 4 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 4 (empat) suara

di TPS 5 memperoleh 2 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara

di TPS 6 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara

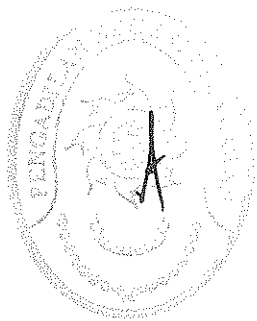
di TPS 7 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara

di TPS 7 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara di TPS 8 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 6 (enam) suara

di TPS 9 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 4 (empat) suara

Desa Dundangan

di TPS 1 memperoleh 22 (dua puluh dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 22 (dua puluh dua) suara.



di TPS 2 memperoleh 12 (dua belas) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 14 (empat belas) suara.

di TPS 3 memperoleh 8 (delapan) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 13 (tiga belas) suara.

di TPS 4 memperoleh 1 (satu) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 4 (empat) suara

di TPS 5 memperoleh 19 (sembilan belas) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 22 (dua puluh dua) suara

di TPS 6 memperoleh 10 (sepuluh) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 11 (sebelas) suara

di TPS 7 memperoleh 21 (dua puluh satu) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 25 (dua puluh lima) suara

di TPS 8 memperoleh 3 (tiga) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 8 (delapan) suara

Desa Kesuma

di TPS 1 memperoleh 13 (tiga belas) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 14 (empat belas) suara.

di TPS 2 memperoleh 10 (sepuluh) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 11 (sebelas) suara. di TPS 3 memperoleh 6 (enam) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 7 (tujuh) suara.

di TPS 4 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 5 memperoleh 3 (tiga) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 4 (empat) suara

di TPS 6 memperoleh 1 (satu) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 2 (dua) suara

di TPS 7 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 8 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 11 (sebelas) suara

di TPS 9 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 10 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 11 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan





DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 12 memperoleh 1 (satu) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 2 (dua) suara

di TPS 13 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 14 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 1 (satu) suara

di TPS 15 memperoleh 2 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 3 (tiga) suara

Desa Harapan Jaya

di TPS 1 memperoleh 4 (empat) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 6 (enam) suara.

di TPS 2 memperoleh 2 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara.

di TPS 3 memperoleh 5 (lima) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 7 (tujuh) suara.

di TPS 4 memperoleh 1 (satu) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara

Desa Kesuma

di TPS 1 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara.

di TPS 2 memperoleh 2 (dua) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 6 (enam) suara.

di TPS 3 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 5 (lima) suara.

di TPS 4 memperoleh 0 (nol) suara namun pada Formulir DAA1 dan DA1 memperoleh 2 (dua) suara

- Sehubungan dengan terjadinya penambahan perolehan suara untuk Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI yang terjadi di 7 (tujuh) Desa di Kec. Pangkalan Kuras mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara, sehingga dengan adanya penambahan 147 (seratus empat puluh tujuh) suara mengakibatkan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI melebihi perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2 an. ABDUL MUZAKKIR.



Sesuai dengan Formulir C1 seharusnya perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI untuk Kec. Pangkalan Kuras 1283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) suara, namun pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI untuk Kec. Pangkalan Kuras 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) suara.

Sesuai dengan Formulir C1, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2 an. ABDUL MUZAKKIR untuk Kec. Pangkalan Kuras 1375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara.

Akibat perubahan data perolehan suara tersebut mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan yaitu Saksi sendiri (ABDUL MUZAKKIR) sebagai Caleg DPRD Kabupaten Pelalawan (Dapil IV), karena seharusnya Saksi (ABDUL MUZAKKIR) lah sebagai Caleg Nomor Urut 2 yang berada di peringkat kedua perolehan suara terbanyak Partai GOLKAR untuk Dapil IV, namun dengan adanya penambahan suara untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI mengakibatkan Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI sebagai Caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua, sementara Saksi menjadi Caleg yang memperoleh suara terbanyak ketiga. Apabila hal ini tidak diketahui maka kemungkinannya Hj NURLAILI lah yang nantinya akan dilantik sebagai anggota DPRD Kab. Pelalawan perwakilan dari Dapil IV, karena yang bekemungkinan duduk sebagai Anggota DPRD hanyalah 2 (dua) orang Caleg yang memperoleh suara terbanyak dimasing-masing Dapil.

- Ketika pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD Kab. Pelalawan terhadap perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 telah direvisi, dan hasil dari revisi yang dilakukan telah sesuai dengan data awal yang ada di Partai GOLKAR.
- Awalnya Saksi menduga yang melakukan penambahan perolehan suara untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI yang dilakukan pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 adalah Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras, yang mana berjalannya laporan yang Saksi buat di BAWASLU Kab. Pelalawan terhadap Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras ada membuat Surat Pernyataan tertanggal

26 April 2019 yang isinya dirinya mengakui perbuatan telah melakukan penambahan suara Hj NURLAILI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **SAKSI ABDUL NASIB, SE** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu terkait adanya dugaan pengalihan suara dari Caleg atas nama SUDIRMAN kepada Caleg atas nama NENO FITRIA, SKM yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan ketua PPK Pangkalan Kuras sedangkan sdr EMPY saksi kenal juga, dimana EMPY merupakan ketua Panwaslu Kecamatan yang mana EMPY saksi kenal sejak tahun 2012 sampai saat ini kenal hanya sebatas temans aja, sedangkan SUGENG saksi kenal karena beliau merupakan ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2001 saksi tamat dari SD N 005 Pangkalan Lesung, tahun 2005 saksi tamat dari SMP N 2 Pangkalan Lesung, kemudian pada tahun 2008 saksi tamat SMK N.1 Pangkalan Lesung, kemudian saksi melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akbar Riau Pekanbaru dan Wisuda Tahun 2017 dengan Gelar Sarjana Ekonomi, pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Wiraswasta (Kontraktor) sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 saksi masuk partai Gerindra dan jabatan saksi adalah sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kec. Pkl Lesung, lalu pada tanggal 16 Juli 2018 saksi mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Pelalawan dari partai Gerindra dengan nomor urut 1 (satu) dengan daerah pemilihan Dapil IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Kec. Pangkalan Lesung)



- Bahwa sesuai dengan data yang saksi miliki yaitu Format DAA-1 yang awalnya perolehan suara SUDIRMAN sebanyak 589 dan NENO FITRIA, SKM sebanyak 761 dan berubah yaitu jumlah perolehan suara SUDIRMAN berkurang menjadi 92 sedangkan suara NENO FITRIA, SKM bertambah menjadi 1.257 yang terjadi di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang mana akibat dari penambahan suara sdr NENO FITRIA tersebut bisa melewati total perolehan suara saksi di Dapil IV dengan jumlah sebanyak 1.188 suara.
- Bahwa saksi menemukan terjadinya perubahan hasil perolehan suara tersebut yaitu pada saat hari terakhir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh pihak PPK Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu sekira jam 00.30 Wibsaksi menerima telepon dari rekan saksi an. (JUMRI) yang berada di lokasi rekapitulasi penghitungan suara yaitu di Gor Tengku Said Jaafar Kelurahan Sorek Satu yang menyampaikan bahwa perolehan suara saksi tertinggal karena suara Sdri NENO FITRIA,SKM pada saat rekapitulasi di Kecamatan Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota bertambah menjadi 1.257 suara, sehingga dengan temuan tersebut saksi pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bawaslu Kab. Pelalawan selaku pengawas dalam proses tahapan Pemilu tahun 2019.
- Bahwa terhadap hasil perolehan suara saksi di Kecamatan Pangkalan Kuras sama sekali tidak ada berubah, tetapi dapat saksi sampaikan bahwa dengan bertambahnya suara perolehan Caleg atas nama NENO FITRIA, SKM menjadi 1.257 maka saksi yang awalnya berpotensi memiliki hasil perolehan suara terbanyak Caleg dari Partai Gerindra Dapil 4 (Kecamatan Pkl. Kuras dan Kecamatan Pkl. Lesung) turun menjadi suara terbanyak kedua dengan bertambahnya perolehan suara Sdri. NENO FITRIA,SKM
- Bahwa hasil perolehan suara saksi untuk Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu berjumlah 357suara dan di Kecamatan Pangkalan Lesung berjumlah 831suara, sehingga total jumlah hasil perolehan suara saksi untuk Dapil 4 sebanyak 1.188 suara.
- Bahwa jumlah perolehan suara Dapil 4 (Kecamatan Pkl. Lesung dan Kecamatan Pkl. Kuras) bagi Caleg atas nama SUDIRMAN yaitu

sebanyak 631 dan caleg atas nama Neno Fitria, SKM sebanyak 776 suara, berdasarkan hal tersebutlah makanya saksi berani menyatakan bahwa perolehan suara caleg Gerindra tertinggi untuk Dapil 4 adalah saksi (ABDUL NASIB) yaitu berjumlah 1.188 suara.

- Bahwa setelah mengetahui adanya kecurangan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK Kecamatan Pangkalan Kuras) tersebut diatas saksi langsung melaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada hari jumat tanggal 26 April 2019.
- Bahwa dari awal saksi sudah menduga / curiga adanya kecurangan yang terjadi pada hari terakhir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan karena hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk beberapa Desa pada hari Rabu malam yang diuangkan ke dalam Formulir Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA tidak langsung di print dan diserahkan kepada para saksi karena sebelumnya begitu rekapitulasi (Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA) selesai langsung di Print dan diserahkan kepada saksi yang hadir oleh PPK Kecamatan Pangkalan Kuras, berdasarkan hal tersebutlah saksi merasa curiga dan ada permainan yang dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa setelah saksi membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan saksi dihubungi oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Pelalawan yang memberitahukan bahwa PPK Kecamatan Pangkalan Kuras berada di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan, berdasarkan hal tersebut saksi langsung pergi ke Kantor KPU Kabupaten Pelalawan untuk meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Pangkalan Kuras dan pada saat itu yang ada di ruangan tersebut yaitu Komisioner KPU Kabupaten Pelalawan (SELAMET MULYONO, BAPRI NALDI, M. ARIS, DAN PRIYONO), dan PPK Kecamatan Pangkalan Kuras (SUGENG, EVA, DAN ANGGOTA PPK).
- Bahwa pembahasan pada saat tersebut yaitu terkait dengan adanya perubahan data hasil perolehan suara (Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA) di Kecamatan Pangkalan Kuras dan disitu saksi mendengarkan secara langsung pengakuan dari Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu SUGENG DWI PURWANTO yang mengakui telah mengalihkan suara caleg Gerindra nomor urut 2 atas



nama Sudirman kepada caleg gerindra nomor urut 2 atas nama NENO FITRIA.

- Bahwa pengakuan dari Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani diatas Materai 6000 oleh SUGENG DWI PURWANTO tertanggal 27 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SUGENG DWI PURWANTO selaku Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras telah mengalihkan suara caleg Gerindra nomor urut 2 atas nama Sudirman kepada Caleg Gerindra nomor urut 3 atas nama Neno Fitria, SKM sebanyak 497 suara dari hasil perolehan suara beberapa desa yaitu Sorek Satu, Sorek dua, Kesuma, Terantang Manuk, Beringin Indah dan Kemang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

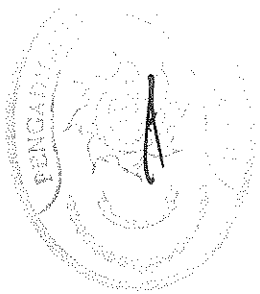
3. Saksi T. KHAIRUL Als RAFIK Bin T. NONG (Alm), dibawa sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi diperiksa sekarang ini saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi jelaskan pendidikan terakhir Saksi SMAN 01 Pangkalan Kuras, dan Saksi bekerja sehari-hari Saksi wiraswasta, dalam berjalannya Pemilu 2019 ini Saksi diberi mandat oleh Partai PAN untuk menjadi Saksi Partai PAN untuk tingkat PPK Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku saksi PAN ialah menyaksikan dan mengamati perekapan ulang pada saat sidang Pleno di Tingkat Kecamatan untuk PARTAI PAN saja, dan Saksi bertanggung jawab kepada Ketua Partai PAN Pangkalan Kuras.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut yakni setelah sidang pleno di tingkat Kecamatan selesai dilakukan yakni pada hari Kamis 25 April 2019 sekira jam 22.00 Wib, yang mana Saksi mengetahui perihal tersebut setelah Saksi mendapatkan formulir DA1 yang kemudian Saksi cocokan dengan C1 yang telah Saksi miliki, dan Saksi menemukan perbedaan perolehan hasil suara pada Partai Golkar tepatnya Pada Caleg No. Urut 3 an. Hj. NURLAILI.
- Bahwa perubahan hasil suara tersebut terjadi setelah sidang pleno di tingkat Kecamatan telah selesai dilakukan, dan Saksi menyocokkan



perolehan hasil suara pada formulir C1 dengan Formulir DA1 yang mana pada formulir DA1 perolehan hasil Suara an. Abdul Muzakkir tetap yakni sejumlah 1375 dan suara dari an. Hj. Nurlaili terjadi penambahan dari jumlah suara sebanyak 1283 suara menjadi 1430 suara.

- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi perubahan hasil suara, maka Saksi mendatangi Ketua PPK yakni Terdakwa untuk menanyakan perihal penambahan perolehan hasil suara pada Caleg Golkar No. Urut 3 an. Hj. NURLAILI namun Saksi tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira 04.00 Wib Saksi bersama dengan Caleg Golkar No. Urut 01 an. ABD. MUZAKKIR mendatangi Kantor Bawaslu Kab. Pelalawan untuk menanyakan perihal perubahan suara tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukannya sidang pleno terhadap Caleg Golkar No. Urut 02 an. ABDUL MUZAKKIR menduduki peringkat kedua dengan jumlah suara 1375 untuk kecamatan Pangkalan Kuras namun setelah Saksi meminta hardcopy dari DA1 tersebut Saksi mendapati adanya ketidaksesuaian antara hasil suara yang diumumkan pada saat Pleno berlangsung dengan hasil DA1 yang Saksi minta setelah sidang Pleno selesai, adapun ketidaksesuaian tersebut dilakukan oleh anggota PPK Kec. Pkl. Kuras dengan cara mengurangi hasil suara yang tidak sah menjadi suara sah yang kemudian ditambahkan ke suara Caleg Golkar No. Urut 03 an. Hj. Nurlaili, sehingga perolehan suara terhadap Caleg an. Hj. Nurlaili pada saat sidang pleno berlangsung sejumlah 1283 namun di formulir model DA1 Caleg Kab/Kota ditemukan terhadap suara Caleg an. Hj. NURLAILI bertambah menjadi 1430 suara. Dan setelah melakukan klarifikasi terhadap PPK untuk menanyakan perihal penggelembungan suara tersebut, Ketua PPK an. SUGENG DWI PURWANTO menyatakan bahwasanya penambahan tersebut dilakukan dengan cara pengalihan dari surat suara tidak sah menjadi surat suara sah.
- Bahwa pada saat dilakukannya sidang pleno terhadap caleg atas nama abdul muzakkir menduduki peringkat kedua dengan jumlah suara 1375 untuk kecamatan Pangkalan Kuras namun setelah Saksi meminta hardcopy dari DA1 tersebut Saksi mendapati adanya



ketidaksesuaian antara hasil suara yang diumumkan pada saat Pleno berlangsung dengan hasil DA1 yang Saksi minta setelah sidang Pleno selesai, adapun ketidaksesuaian tersebut dilakukan oleh anggota PPK Kec. Pkl. Kuras dengan cara mengurangi hasil suara yang tidak sah menjadi suara sah yang kemudian ditambahkan ke suara Caleg an. Hj. Nurlaili, sehingga perolehan suara terhadap Caleg an. Hj. Nurlaili pada saat sidang pleno berlangsung sejumlah 1283, namun di formulir model DA1 Caleg Kab/Kota ditemukan terhadap suara Caleg an. Hj. NURLAILI bertambah menjadi 1430 suara. Dan setelah melakukan klarifikasi terhadap PPK untuk menanyakan perihal penggelembungan suara tersebut, Ketua PPK an. SUGENG DWI PURWANTO menyatakan bahwasanya penambahan tersebut dilakukan dengan cara pengalihan dari surat suara tidak sah menjadi surat suara sah.

Terhadap penambahan surat suara kepada Caleg an. Hj. NURLAILI sebanyak 147 yang mana suara tersebut diambil dari surat suara tidak sah yang kemudian dirubah menjadi surat suara sah di 7 Desa yakni "Desa Kemang, Desa Kusuma, Desa Meranti, Desa Selang Indah, Desa Harapan Jaya, Desa Dungdangan dan Desa Tanjung Beringin,

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dari anggota PPK melakukan perubahan, pemangalihan atau penggelembungan suara, yang Saksi tau jelas bahwa terhadap anggota PPK telah melakukan kecurangan dengan cara merubah surat suara tidak sah menjadi surat suara sah yang dialihkan kepada Caleg an. Hj. Nurlaili yang menyebabkan jumlah suaranya bertambah dan melebihi dari suara Caleg an. ABDUL MUZAKKIR.
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan perihal perubahan suara pada saat setelah berlangsungnya sidang pleno, terhadap Terdakwa tidak ada memberikan penjelasan, dan terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya setelah Saksi bersama dengan Caleg Golkar No. Urut 02 an. ABDUL MUZAKKIR mendatangi Kantor Bawaslu Kab. Pelalawan dan membuat Laporan di Bawaslu Kab. Pelalawan.
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya dirinya ada membuat surat pernyataan yang berisikan didalamnya pengakuan perolehan hasil suara yang telah di rubah oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap DAA1 juga terjadi perubahan, yang mana terhadap

Formulir terdapat perubahan perolehan hasil suara pada 7 (tujuh) Desa yakni Desa/Kelurahan T. Beringin, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Sialang Indah, Desa/Kelurahan H. Jaya, Desa/Kelurahan Meranti dan Desa/Kelurahan Kesuma.

- Bahwa perbedaan jumlah perolehan hasil suara pada formulir C1 dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 ialah sebagai berikut:
Untuk di Desa/Kelurahan T. Beringin pada C1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 4 suara
Untuk di Desa/Kelurahan T. Beringin pada formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 20 suara
Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 16 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Kemang pada C1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 2 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Kemang formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 32 suara
Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 30 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Dundangan pada C1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 96 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Dundangan pada formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 119 suara
Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 23 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Sialang Indah pada C1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 0 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Sialang Indah pada formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 26 suara
Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 26 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Harapan Jaya pada C1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 12 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Harapan Jaya pada formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 23 suara
Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 11 suara
Untuk di Desa/Kelurahan Meranti pada C1 mendapatkan perolehan



hasil suara sebanyak : 2 suara

Untuk di Desa/Kelurahan Meranti pada formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 18 suara

Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 16 suara

Untuk di Desa/Kelurahan Kesuma pada C1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 36 suara

Untuk di Desa/Kelurahan Kesuma Jaya pada formulir DAA1 dan formulir DA1 mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak : 61 suara

Terjadi perubahan penambahan hasil suara sebanyak 25 suara

Sehingga jumlah penambahan perolehan hasil suara pada Caleg Golkar No. Urut 3 an. Hj. NURLAILI sejumlah 147 suara

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

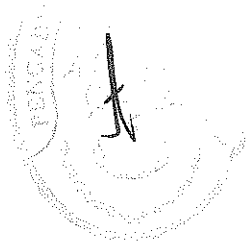
4. **Saksi JUMRI,S.IP Bin IMIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat saksi dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu terkait adanya dugaan pengalihan suara dari Caleg atas nama **SUDIRMAN** kepada Caleg atas nama **NENO FITRIA, SKM** yang dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Pangkalan Kuras atas nama **SUGENG DWI PURWANTO**.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan ketua PPK Pangkalan Kuras sedangkan sdr EMPY saksi kenal juga, dimana EMPY merupakan ketua Panwaslu Kecamatan yang mana kedua orang tersebut saksi kenal pada saat rapat Pleno tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa saksi pada tahun 2003 saksi tamat dari SD N 001 Equator Pkl Lesung, tahun 2006 saksi tamat dari SMP N 1 Soreh Pkl Kuras, kemudian pada tahun 2009 saksi tamat SMK N 1 Pangkalan Lesung, kemudian saksi melanjutkan kuliah di Universitas Islam Riau dan Wisuda Tahun 2016 dengan Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Wiraswasta (Petani/Pekebun) sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemudian sejak Sdr Abdul Nasib menjadi Caleg dari partai Gerindra nomor urut 1, saat itu saksi ikut menjadi pemantau untuk



kemenangan sdr ABDUL NASIB.

- Bahwa pada rapat pleno tingkat kecamatan tahap awal perhitunganan suara desa saksi memiliki data C1 seluruh TPS kecamatan pangkalan kuras yang kami pegang sama dengan hasil rapat pleno desa di kecamatan pangkalan kuras, saat rapat pleno hasil penghitungan suara Presedin dan Wakil Presedin di saat penghitunagn suara DPR RI ada salah seorang saksi yang ngasih saran untuk mempercepat waktu di hitung suara partai tanpa menghitung suara caleg, sekira pukul 22.30. WIB tanggal 25 April 2019 pada saat itu kami ada kecurigaan, setelah penghitungan berakhir sekira pukul 00.30 WIB. Saksi meminta data DA-1 kepada anggota PPK sekira pukul 01.00 Wib tgl 26 APRIL 2019
- Bahwa saksi menerangkan Dapat diperlihatkan data DA-1 yang saksi miliki dari hasil Rapat Pleno hasil tingkat kecamatan pangkalan kuras sebagai berikut : Sdr. ABDUL NASIB, SE memperoleh suara sebanyak 357, Sdr SUDIRMAN memperoleh suara sebanyak 589, Sdri. NENO FITRIA,S.KM memperoleh suara sebanyak 761, Sementara jika Di bandingkan dengan data DA-1 yang kami dapatkan dari PPK terjadi perubahan suara (Pengelembungan) pada suara Sdr. SUDIRMAN dan Sdri. NENO FITRIA S.KM dengan data sebagai berikut Sdr. ABDUL NASIB,SE memperoleh suara sebanyak 357 Sdr. SUDIRMAN memperoleh suara sebanyak 92 Sdr NENO FITRIA, S.KM memperoleh suara sebanyak 1.257, Jika kita lihat perbandingan DA-1 yang saksi miliki dengan DA-1 yang saksi peroleh dari PPK secara jelas dapat di hitung pengelembungan suara yaitu Sdr.SUDIRMAN total suara yang di peroleh sebanyak 589 suara menjadi 92 suara terjadi pengurangan suara sebanyak 497 suara. Yang di duga di alihkan ke suara Sdri. NENO FITRIA, S.KM, yang mana NENO FITRIA, S.KM memperoleh suara semula sebanyak 761 suara menjadi 1.257 suara, yang di duga di ambil dari suara Sdr. SUDIRMAN
- Bahwa terhadap pengelembungan suara Sdri. NENO FITRIA,S.Km tidak mempengaruhi suara yang di peroleh Sdr ABDUL NASIB,SE akan tetapi dampak atau kerugian secara langsung yang di alami oleh Sdr. ABDUL NASIB,SE mempengaruhi kedudukannya mengingat dengan pengelembungan tersebut total suara SDR



NENO FITRIA, melebihi suara Sdr ABDUL NASIB,SE.

- Bahwa perbandingan total suara antara Sdr ABDUL NASIB dengan Sdri NENO sebagai berikut "Perolehan suara sdr Abdul Nasib,SE total adalah : Wilayah pangkalan kuras memperoleh sebanyak = 357 suara, Wilayah pangkalan lesung memperoleh sebanyak = 831 suara, Total keseluruhan suara Dapil IV = 1188 suara. Sementara itu terhadap suara Sdri NENO FITRIA,S.Km setelah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1257 suara (untuk wilayah pangkalan kuras belum termasuk wilayah Pangkalan lesung) sehingga dengan demikian suaranya diatas suara yang di peroleh Sdr. ABDUL NASIB,SE

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarnya.

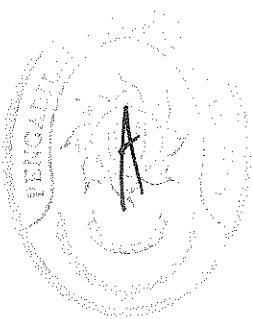
5. Saksi MIFTAHURROSYID,S.Pd Als IMEP BIN MIRHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu terkait adanya dugaan pengalihan suara dari Caleg atas nama SUDIRMAN kepada Caleg atas nama NENO FITRIA, SKM yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan ketua PPK Pangkalan Kuras sedangkan sdr EMPY saksi kenal juga, dimana EMPY merupakan ketua Panwaslu Kecamatan yang mana kedua orang tersebut saksi kenal pada saat rapat Pleno tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada rapat pleno tingkat kecamatan tahap awal perhitungan suara desa saksi memiliki data C1 seluruh TPS kecamatan pangkalan kuras yang kami pegang sama dengan hasil rapat pleno desa di kecamatan pangkalan kuras, saat rapat pleno hasil penghitungan suara Presedin dan Wakil Presiden di saat penghitunagn suara DPR RI ada salah seorang saksi yang ngasih saran untuk mempercepat waktu di hitung suara partai tanpa menghitung suara caleg, sekira pukul 22.30. WIB tanggal 25 April 2019 pada saat itu kami ada kecurigaan, setelah penghitungan berakhir sekira pukul 00.30 WIB. Saksi meminta data DA-1 kepada



anggota PPK sekira pukul 01.00 wib tanggal 26 APRIL 2019.

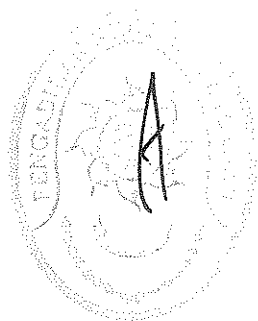
- Bahwa data DA-1 yang saksi miliki dari hasil Rapat Pleno hasil tingkat kecamatan pangkalan kuras sebagai berikut : Sdr. ABDUL NASIB, SE memperoleh suara sebanyak 357, Sdr. SUDIRMAN memperoleh suara sebanyak 589, Sdri. NENO FITRIA, S.KM memperoleh suara sebanyak 761, Sementara jika dibandingkan dengan data DA-1 yang kami dapatkan dari PPK terjadi perubahan suara (Pengelembungan) pada suara Sdr. SUDIRMAN dan Sdri. NENO FITRIA, S.KM dengan data sebagai berikut Sdr. ABDUL NASIB, SE memperoleh suara sebanyak 357 Sdr. SUDIRMAN memperoleh suara sebanyak 92, Sdr. NENO FITRIA, S.KM memperoleh suara sebanyak 1257, Jika kita lihat perbandingan DA-1 yang saksi miliki dengan DA-1 yang saksi peroleh dari PPK secara jelas dapat di hitung pengelembungan suara yaitu Sdr. SUDIRMAN total suara yang di peroleh sebanyak 589 suara menjadi 92 suara terjadi pengurangan suara sebanyak 497 suara. Yang di duga di alihkan ke suara Sdri. NENO FITRIA, S.KM, yang mana NENO FITRIA, S.KM memperoleh suara semula sebanyak 761 suara menjadi 1.257 suara, yang di duga di ambil dari suara Sdr. SUDIRMAN
- Bahwa terhadap pengelembungan suara Sdri. NENO FITRIA, S.KM tidak mempengaruhi suara yang di peroleh Sdr. ABDUL NASIB, SE akan tetapi dampak atau kerugian secara langsung yang di alami oleh Sdr. ABDUL NASIB, SE mempengaruhi kedudukannya mengingat dengan pengelembungan tersebut total suara sdri NENO FITRIA, S.km melebihi suara Sdr. ABDUL NASIB, SE
- Bahwa perbandingan total suara antara Sdr. ABDUL NASIB dengan Sdri. NENO sebagai berikut "Perolehan suara sdr. Abdul Nasib, SE total adalah : Wilayah pangkalan kuras memperoleh sebanyak 357 suara, Wilayah pangkalan lesung memperoleh sebanyak 831 suara, Total keseluruhan suara Dapil IV = 1188 suara. Sementara itu terhadap suara Sdri. NENO FITRIA, S.KM setelah terjadi pengelembungan suara sebanyak 1257 suara (untuk wilayah pangkalan kuras belum termasuk wilayah Pangkalan lesung) sehingga dengan demikian suaranya diatas suara yang di peroleh Sdr. ABDUL NASIB, SE

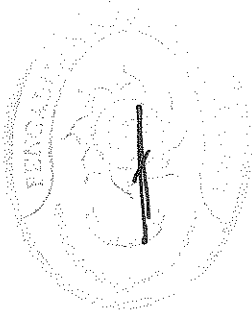


Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarnya.

6. **Saksi MUBRUR Als MUBRUR Bin SAPON (AIm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya penggelembungan dan pengurangan pemolehan suara caleg pada tahap rekapitulasi di Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Bawaslu Kab. Pelalawan sejak tanggal 15 Agustus 2018 dan jabatan saksi saat ini sebagai Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Pelalawan, sebagaimana Surat Keputusan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Republik Indonesia Nomor 0624 / K.BAWASLU / HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Masa Jabatan 2018-2023.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab serta wewenang Saksi selaku Ketua (Badan Pengawas Pemilu) ialah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 93 UU RI No 7 Tahun 2017, antara lain:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - pelanggaran Pemilu; dan
 - sengketa proses Pemilu;
 - sengketa proses Pemilu;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - pengawas seluruh proses penghitungan suara di wilayah

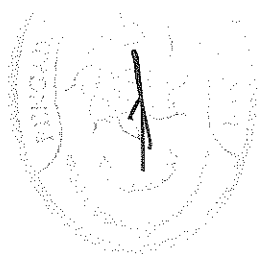




- kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- putusan DKPP;
 - putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- f. mengevaluasi pengawas Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;



- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawas di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa atas pekerjaan Saksi diatas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penggelembungan dan pengurangan perolehan suara caleg pada tahap rekapitulasi di Kecamatan Pangkalan Kuras pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 23.00 Wib yang dilakukan oleh terdakwa di Gedung HTS Jaafar di Jalan Lintas Timur, Sorek Satu Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang mana Saksi mengetahui perihal tersebut setelah Bawaslu Kab. Pelalawan menerima Lapora dari salah satu Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K. Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB dan Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K-Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR, yang mana atas

laporan dari Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV an. ABDUL NASIB dan Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR ialah bahwasanya telah terjadi perubahan hasil suara pada saat Sidang Pleno di tingkat PPK Kec. Pangkalan Kuras, yang mana perubahan tersebut terjadi pada ketidaksesuaian antara formulir atau sertifikat DAA1 dengan formulir atau sertifikat DA1.

- Bahwa setelah Bawaslu Kab. Pelalawan menerima dan melakukan registrasi Laporan dari Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K-Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB dan Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K-Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR, maka selanjutnya Bawaslu Kab. Pelalawan memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan rapat pembahasan pertama (SG1) dan dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja kembali apabila pemeriksaan klarifikasi masih dianggap belum lengkap. Dan rapat pembahasan pertama (SG1) dihadiri oleh Sentra Gakkumdu Kab. Pelalawan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, dan setelah melakukan rapat pembahasan pertama selanjutnya tim Bawaslu Kab. Pelalawan melakukan pemeriksaan Klarifikasi terhadap saksi-saksi yang bersangkutan sampai dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang menyatakan bahwasanya dirinya telah melakukan perubahan hasil perolehan suara pada formulir dan sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 pada saat dilakukannya sidang Pleno di tingkat PPK Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Setelah melakukan klarifikasi terhadap seluruh saksi-saksi maka akan dilakukan rapat pembahasan kedua (SG2) dan selanjutnya akan disampaikan ke Penyidik Kepolisian untuk dilakukan tingkat Penyidikan.
- Bahwa **Formulir atau sertifikat C1** yakni sertifikat atau formulir hasil perhitungan suara untuk tingkat TPS.

Formulir atau sertifikat DAA1 yakni sertifikat atau formulir hasil perhitungan suara untuk tingkat masing – masing TPS dalam satu Desa/Kelurahan.

Formulir atau sertifikat DA1 yakni sertifikat atau formulir hasil perhitungan suara untuk tingkat masing – masing Desa dalam satu Kecamatan.

Dalam hal ini Saksi terangkan bahwa untuk **Formulir atau sertifikat C1** dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara PEMILU di tingkat TPS, sedangkan **Formulir atau sertifikat DAA1** dan **Formulir atau sertifikat DA1** dikeluarkan oleh PPK selaku penyelenggara PEMILU di tingkat Kecamatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan klarifikasi kepada seluruh saksi-saksi bahwa ditemukan terhadap Terdakwa telah melakukan perubahan data hasil perolehan suara pada formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 untuk perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR yang mana perolehan suara pada formulir atau sertifikat C1 tidak sesuai dengan perolehan suara pada formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 dengan menambahkan hasil perolehan suara pada Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI pada 7 (tujuh) Desa, sehingga pada hasil formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 terhadap perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI mendapatkan perolehan suara tertinggi untuk Partai GOLKAR di Dapil IV (Pangkalan Lesung-Pangkalan Kuras).

Untuk Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB bahwa keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan perubahan data perolehan hasil suara pada formulir atau sertifikat DA1 yang mana dirinya telah melakukan pemindahan perolehan suara dengan cara mengurangi hasil suara Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN dan menambahkan hasil suara kepada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. NENO FITIRA S.Km, dan setelah melihat dari hasil data formulir atau sertifikat C1 dan formulir atau sertifikat DAA1 bahwasanya untuk Partai GERINDRA yang memperoleh suara tertinggi ialah Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB, namun pada sertifikat atau formulir DA1 yang mendapatkan suara tertinggi ialah Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA S.Km dengan cara terdapat pengurangan hasil perolehan mengurangi hasil suara Caleg Partai



GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN dan menambahkan hasil suara kepada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. NENO FITIRA S.Km.

Adapun perubahan perolehan suara pada Laporan Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB pada formulir atau sertifikat DA1 terdapat perubahan pada 4 (empat) Desa. Sehingga pada formulir DA1 yang dikeluarkan oleh Terdakwa bahwasanya yang mendapatkan perolehan suara tertinggi ialah Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA S.Km.

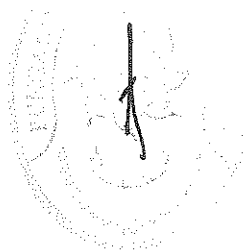
- Bahwa untuk Laporan Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR bahwa terhadap perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR pada formulir atau sertifikat C1, formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 tetap dan tidak ada perubahan, namun terjadi perubahan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI dengan cara penambahan perolehan hasil suara pada 7 (tujuh) Desa di Kec. Pangkalan Kuras yang mana formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 tidak sesuai dengan formulir atau sertifikat C1.

Adapun untuk Laporan Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB bahwa terhadap perolehan suara Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB pada formulir atau sertifikat C1, formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1 tetap dan tidak ada perubahan, namun terjadi perubahan perolehan suara pada formulir atau sertifikat C1 dan formulir atau sertifikat DAA1 yang tidak sesuai dengan formulir atau sertifikat DA1 pada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN dan Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA dengan cara pengurangan hasil suara pada Perolehan suara Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN dan penambahan perolehan suara pada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV



(Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA.

Adapun perubahan data diatas tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan perubahan data setelah dilakukan sidang pleno di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Anggota PPK Kec. Pangkalan Kuras, dan setelah sidang pleno dilakukan oleh anggota PPK pada salah satu Desa dan tidak ada komplain dari seluruh saksi, maka data hasil dari sidang pleno tersebut diberikan oleh anggota PPK Kec. Pkl. Kuras untuk di print atau dicetak oleh ketua PPK Terdakwa, namun pada saat sebelum dicetak atau di print terhadap data yang telah diberikan oleh anggota PPK tersebut dirubah oleh Terdakwa dengan cara menambahkan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI dengan cara penambahan perolehan hasil suara pada 7 (tujuh) Desa di Kec. Pangkalan Kuras.



Adapun perubahan data diatas tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan perubahan data setelah dilakukan sidang pleno di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Anggota PPK Kec. Pangkalan Kuras, dan setelah sidang pleno dilakukan oleh anggota PPK pada salah satu Desa dan tidak ada komplain dari seluruh saksi, maka data hasil dari sidang pleno tersebut diberikan oleh anggota PPK Kec. Pkl. Kuras untuk di print atau dicetak oleh ketua PPK Terdakwa, namun pada saat sebelum dicetak atau di print terhadap data yang telah diberikan oleh anggota PPK tersebut dirubah oleh Terdakwa dengan cara menambahkan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI dengan cara penambahan perolehan hasil suara pada 7 (tujuh) Desa di Kec. Pangkalan Kuras pada formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DA1. Dan untuk perubahan data pada Laporan Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB ialah dengan cara melakukan perubahan data pada saat formulir atau sertifikat DAA1 akan di tingkatkan menjadi formulir atau sertifikat DA1 dengan cara melakukan pengurangan penguranga hasil suara pada Perolehan suara Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN dan penambahan perolehan suara pada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. NENO

FITRIA.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dari partai GOLKAR, Partai GERINDRA, Anggota PPK Kec. Pangkalan Kuras, Anggota Panwascam Pkl. Kuras dan Anggota KPU Kab. Pelalawan dan juga setelah melakukan pengamatan terhadap sertifikat C1, formulir atau sertifikat DAA1 dan formulir atau sertifikat DAA1 ditemukan bahwa :

Pada Laporan Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung – Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan data dengan cara menambahkan perolehan suara pada Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung – Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI pada 7 (tujuh) Desa yakni Desa/Kelurahan Tanjung Beringin, Desa/Kelurahan Salang Indah, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Kesuma, Desa/Kelurahan Harapan Jaya dan Desa/Kelurahan Meranti yang seluruhnya terhadap Terdakwa menambahkan perolehan suara pada Caleg Partai GOLKAR No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung – Pkl. Kuras) an. Hj. NURLAILI sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan).

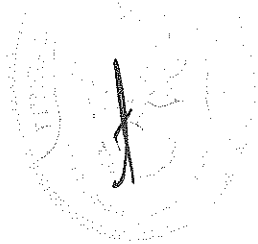
Pada Laporan Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan data dengan cara mengurangi perolehan suara pada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN dan menambahkan perolehan suara pada Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA pada 4 (empat) Desa yakni Desa/Kelurahan Sorek Satu, Desa/Kelurahan Sorek Dua, Desa/Kelurahan Kemang, dan Desa/Kelurahan Terantang manuk yang seluruhnya terhadap Terdakwa merubah data Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN yang awalnya memperoleh suara untuk Kec. Pangkalan Kuras sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) dan terjadi pengurangan suara sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) suara dan terhadap Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA untuk Kec. Pangkalan Kuras sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) suara dan ditambah sebanyak 496 (empat ratus sembilan

puluh enam) suara sehingga pada DA1 terhadap Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. SUDIRMAN mendapatkan hasil suara sebanyak 92 (sembilan puluh dua) suara dan untuk Caleg Partai GERINDRA No. Urut 3 Dapil IV (Pkl. Lesung - Pkl. Kuras) an. NENO FITRIA mendapatkan suara sebanyak 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) suara.

- Bahwa perubahan data sebagaimana Laporan Caleg Partai GOLKAR No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-Pkl. Kuras) an. ABDUL MUZAKKIR dan perubahan data pada sertifikat atau formulir DA1 sebagaimana dengan Laporan dari Caleg Partai GERINDRA No. Urut 1 Dapil IV (Pkl. Lesung-K.Pkl. Kuras) an. ABDUL NASIB tersebut hanya pada Kecamatan Pangkalan Kuras, dan terhadap Kec. Pangkalan Lesung tidak terjadi perubahan data perolehan suara.

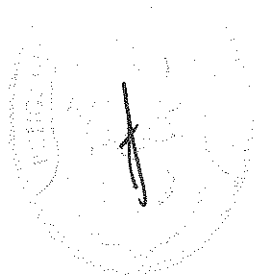
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarnya.

7. Saksi ERIZAL Als ERI Bin SUBIR (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah wiraswasta dan pada saat pemilu tahun 2019 saksi sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras pemilu tahun 2019. Saksi diangkat menjadi anggota Panwas Kecamatan sesuai dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Pelalawan dengan Nomor : 031/RI-06/HK.01.01/10/2017, tanggal 14 Oktober 2017 tentang penetapan anggota panitia pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Pangkalan Kuras pada pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan wakil presiden kab. Pelalawan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sdr. MUBRUR S.Pi selaku Ketua Bawaslu Kab. Pelalawan.
 - Bahwa salah satu tugas panwaslu kecamatan adalah melakukan pengawasan baik itu pengawasan kampanye, Pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara pada tahapan pemilu tahun 2019.
 - Bahwa Formulir C1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat TPS, Formulir DAA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan

Suara untuk tingkat masing-masing TPS dalam satu Desa/Kelurahan, Formulir DA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing Desa dalam satu Kecamatan. Dalam hal ini Saksi terangkan bahwa untuk Formulir C1 dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara PEMILU ditingkat TPS, sedangkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 dikeluarkan oleh PPK selaku penyelenggara Pemeliharaan Umum ditingkat Kecamatan.

- Bahwa tentang adanya pengelembungan, penambahan perolehan suara untuk peserta pemilu tertentu dalam hal ini Partai GERINDRA dalam hal ini Saksi mengetahuinya, yang mana yang Saksi ketahui adanya penambahan perolehan suara untuk Caleg No Urut 3 an. NENO FITRIA.
- Bahwa terhadap adanya penambahan perolehan suara PEMILU untuk Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, hal ini Saksi ketahui pada tanggal 26 April 2019 sekitar jam 18:00 Wib yang mana saat itu di Grup WA Panwas Pkl. Losung ada tautan berita yang judulnya "merasa dicurangi 2 caleg di pelalawan mengadu ke BAWASLU", lalu Saksi membuka dan membaca tautan berita tersebut yang mana dari berita yang diterbitkan saat itu Caleg Partai GERINDRA No. Urut 2 an. SUDIRMAN suaranya diduga dikurangi dan ditambahkan kepada Caleg Partai GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA.
- Bahwa setelah membaca berita maka Saksi bersama Sdr. ASRIL langsung melakukan pencocokan data untuk Kelurahan Sorek Satu dengan membandingkan Formulir DDA1 dengan Formulir DA1, saat membandingkan itulah Saksi dan Sdr. ASRIL mengetahui adanya perubahan perolehan suara untuk Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, yang mana pada Formulir DAA1 terhadap Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN memperoleh suara lebih banyak dari Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, akan tetapi pada Formulir DA1 terhadap Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN perolehan suaranya jauh berkurang dan suaranya juga jauh dibawah perolehan suara Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA
- Bahwa setelah diteliti secara seksama Formulir DA1 terhadap suara



Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN yang berkurang jumlahnya sama dengan suara Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA yang bertambah, sehingga dugaan saat itu suara Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dikurangi untuk kemudian ditambahkan kepada perolehan suara Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA.

- Bahwa saksi bersama Sdr. ASRIL saat itu juga langsung mengantarkan Formulir C1, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 ke kantor BAWASLU di Pkl. Kerinci, dikarenakan saat itu hari telah malam maka terhadap Formulir C1, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 diserahkan kepada petugas piket yang saat itu ada di kantor BAWASLU, kemudian Saksi dan Sdr. ASRIL langsung kembali ke Sorek.
- Bahwa seluruh dokumen Saksi serahkan bersama Sdr. ASRIL ke Kantor BAWASLU saat itu yang kami ketahui perbedaan hasil perolehan suara untuk Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA hanya terjadi di Kel. Sorek Satu saja.
- Bahwa adapun pelaksanaan sidang pleno di tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 April 2019 yang dilakukan di Gedung THS Jaafar Pangkalan Kerinci. Dan pada saat dilakukan sidang pleno maka seharusnya Panwaslu Kecamatan mendapatkan salinan formulir DAA1 untuk setiap Desa dan juga formulir DA1 untuk di tingkat Kecamatan.
- Bahwa pada saat berlangsungnya sidang pleno ditingkat Kecamatan Pangkalan Kuras bahwasannya Panwaslu mendapatkan salinan DAA1 dan DA1, namun pada saat dilakukan sidang pleno terhadap PPK Kecamatan tidak memberikan rekapitan hasil penghitungan suara Formulir DAA1 untuk 7 (tujuh) Desa terakhir.
- Bahwa terhadap DAA1 untuk 7 (tujuh) Desa tersebut ialah : Desa Kesuma, Desa Sialang Indah, Desa Meranti, Desa Tanjung Beringin, Desa Dundangan,, Desa Kemang , Desa harapan jaya.
- Bahwa Setelah dilakukan sidang pleno untuk 7 (tujuh) Desa tersebut, Panwaslu Kecamatan ada meminta salinan DAA1 kepada PPK.

Kecamatan, namun terhadap formulir DAA1 tersebut belum ditandatangani para saksi dan juga belum di perbanyak, sehingga terhadap formulir DAA1 tersebut belum dapat diberikan kepada Panwascam hingga sampai sidang pleno selesai diselenggarakan, terhadap DAA1 untuk 7 (tujuh) Desa tersebut tidak ada diberikan kepada Panwas Kecamatan.

- Bahwa Desa yang saksi awasi terdiri dari :

Desa Terantang Manuk seluruh TPS

Desa Palas seluruh TPS

Desa Dundangan seluruh TPS

Desa Kemang hanya TPS 07,08 dan 09.

Desa Kesuma hanya TPS 11 sampai dengan TPS 20.

Selanjutnya dapat saksi jelaskan, seingat saksi hanya ada membuka C1 Plano terhadap desa sebagai berikut :

Desa Terantang Manuk ada 1 TPS yang membuka C1 Plano namun secara persis saksi tidak tahu TPS berapa.

Desa Kesuma, seluruh TPS membuka C1 Plano khusus pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

Desa Dundangan ada lebih kurang ada 3 TPS yang membuka C1 Plano namun secara persis saksi tidak tahu TPS berapa.

Selanjutnya dapat saksi jelaskan, seingat saksi ada perubahan Formulir C1 terhadap desa sebagai berikut :

Desa Kesuma TPS 19 dan 20 dan selanjutnya dapat saksi jelaskan seingat saksi salah satu dari TPS tersebut ada perbaikan perolahan suara caleg PDI Perjuangan atas nama Manuturi Butar Butar yang di Plano berjumlah 22 suara namun dibuat pada C1 hanya 2 suara.

Desa Dundangan ada perbaikan C1 namun saksi tidak ingat TPS berapa.

Desa Kemang ada perbaikan C1 namun saksi tidak ingat TPS berapa.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2019, lebih kurang jam 08:00 WIB saksi berangkat ke Pekanbaru karena ada urusan pribadi, setelah selesai urusan pribadi, saksi pulang ke terantang manuk tempat saksi tinggal, saksi sampai kerumah lebih kurang jam 16:00 Wib. Selanjutnya dapat saksi jelaskan, lebih kurang jam 16:20 Wib Sdr. ASRIL menelephone saksi dan menyampaikan bahwa dia (Asril)

meminta saksi untuk ikut mengawasi kotak suara yang akan diantar ke gudang penyimpanan logistik KPU. Lebih kurang jam 17.32 saksi bersama Sdr. ASRIL berangkat ke Pangkalan Kerinci mengawasi kotak suara yang diantar ke gudang penyimpanan logistik KPU

- Bahwa sesuai dengan ketentuan apabila sidang pleno di tingkat Kecamatan telah selesai dilakukan, maka terhadap kotak suara yang berisikan formulir-formulir hasil rapat pleno harus segera di kirim oleh Petugas PPK yang didampingi oleh Panwas Kecamatan serta di kawal oleh Pihak Kepolisian kepada KPUD Kab. Pelalawan.
- Bahwa Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras dengan didampingi Sdr. EMPI JANUARDI ALRAS (Ketua Panwascam) pada tanggal 26 April 2019 sekira jam 03.00 wib setelah selesai sidang pleno langsung mengirimkan kotak suara ke KPUD Kab. Pelalawan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarnya.

8. Saksi ASRIL, S.Pd Bin BUJANG MADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang perobahan suara yang dilakukan oleh pihak PPK Pangkalan Kuras, namun ke esokan harinya setelah Rapt Peleno barulah saksi ketahui bahwa ada kecurangan pada saat Pleno Kecamatan, dan hal tersebut saksi ketahui dari teman-teman dan media sosial yang sudah banyak membicarakan permasalahan kecurangan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan ketua PPK Pangkalan Kuras sedangkan sdr EMPY saksi juga mengenalnya, dimana EMPY merupakan ketua Panwaslu Kecamatan yang mana kedua orang tersebut saksi kenal sejak saksi bergabung sebagai anggota Panwascam.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 saksi diangkat sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras sesuai dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kab.Pelalawan dengan nomor : 031/RI-06/HK.01/01/10/2017, tanggal 14 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangkalan Kuras Pada

Pemilihan DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kab. Pelalawan Provinsi Riau yang ditanda tangani oleh sdr MUBRUR, S.Pi selaku Ketua Bawaslu Kab. Pelalawan.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, karena pada saat itu saksi melakukan pengawasan pengiriman kotak suara menuju Gudang KPU Kab. Pelalawan yang berada di Pangkalan Kerinci bersama dengan Sdr. ERIZAL (anggota panwaslu) dan juga bersama dengan sdr ROSID (anggota PPK Kecamatan Pangkalan Kuras) dan didampingi oleh 4 (empat) orang personil dari pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras. Setelah mengantar kotak suara saksi dan Sdr. ERIZAL bersama, sedangkan sdr ROSID saksi tidak tahu karena pisah jalan. Setelah menerima Serah terima kotak dari KPU selanjutnya serah terima tersebut kami antarkan ke Bawaslu Kabupaten kemudian kami kembali pulang ke rumah masing-masing yang berada di Pangkalan Kuras.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di PPK saat itu. Ke esokan harinya saksi baru mendapat informasi bahwa ada dugaan kecurangan pada saat rapat pleno di Pangkalan Kuras dan hal tersebut saksi ketahui dari teman-teman dan media sosial yang sudah beredar luas.
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun Pleno ditingkat Desa/Kelurahan dimulai pada tanggal 20 April 2019 mulai dari jam 09.00 Wib s/d tanggal 25 April 2019 sekira jam 03.00 Wib (dini hari) dan ditingkat PPK Kec. Pangkalan Kuras dimulai pada tanggal 25 April 2019 pada pukul 20.00 Wib. Menurut jadwalnya tapi karena saksi tidak berada ditempat sidang pleno dikarenakan melakukan pengawasan pengantaran logistik ke gudang KPU pangkalan kerinci.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat sidang pleno tingkat Desa di Pk Kuras, namun saksi tidak mengikuti sidang pleno tingkat Kecamatan, didalam sidang rapat pleno tingkat Desa saksi menemukan permasalahan di C1 TPS 07 Desa Kesuma dimana pengisian C1 Hologram dengan C1 panwaslu Kec. Pangkalan Kuras dan Saksi Partai sehingga direkomendasikan penghitungan surat suara ulang, sehingga dibuka dan dihitung ulang maka ditemukan suara seluruh Caleg Kab/kota dijadikan suara partai, maka didalam C1 dijadikan total suara partai ditambahkan lagi seluruh suara caleg dalam partai

dijadikan jumlah suara sah partai politik dan caleg, maka permasalahan ini selesai dan diperbaiki setelah penghitungan ulang dilakukan dan disepakati oleh seluruh saksi partai.

- Bahwa tidak ada permasalahan lain nya yang saksi temukan selain dari penjelasan saksi tersebut diatas, karena sewaktu saksi mengikuti sidang pleno tingkat desa tersebut saksi hanya menemukan permasalahan itu saja.
- Bahwa ketika rapat sidang pleno tingkat kecamatan tanggal 25 April 2019 saksi melakukan pengawasan dalam pengantaran logistik kotak suara ke gudang KPU kab. Pelalawan, sehingga saksi tidak bisa mengikuti rapat pleno tersebut.
- Bahwa saat sidang pleno belum selesai, pada siang hari tanggal 25 April 2019 saksi di hubungi melalui Via telephone oleh ketua PPK dan memberitahuakan bahwa kotak suara mau diantar ke gudang KPU Kab. Pelalawan yang berada di Pangkalan Kerinci, sekira jam 15.00 Wib saksi menuju kantor PPK yang terletak disamping kantor camat, ketika saksi sampai di sana saksi melihat dua (2) unit mobil Colt Diesel, 1 (satu) unit Mobil Fuso sudah berisikan kotak suara yang akan diatarkan ke Gudang KPU Kab. Pelalawan dan saksi hanya menyaksikan pengangkatan kotak suara kedalam mobil hanya 1 (1) mobil saja karena sewaktu saksi tiba 1 mobil yang belum terisi kotak suara.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan pengisian kotak suara kedalam mobil Colt Diesel saksi menelepon Sdr. ERIZAL dan memberitahuakannya bahwa kotak surat suara mau diantarkan ke Gudang KPU kab. Pelalawan, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa Ketua PPK "kenapa kotak ini diantar, sedangkan pleno Kecamatan belum selesai" jawab terdakwa "orang KPU yang meminta" lalu saksi pun ikut bersama-sama mengantar kotak suara tersebut ke Gudang KPU.
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada saudara Terdakwa disela-sela pengisian kota suara 1 mobil Colt Diesel yang belum terisi dan terdakwa menjawab "KPU kab. Pelalawan minta kotak suara segera diantarkan" dan ketika kotak suara sudah dimuat kedalam mobil kamipun berangkat ke gudang KPU sekitar jam 17:00 Wib tanggal 25 April 2019. kemudian sekitar jam 18:30 Wib kami sampai di Gudang



KPU Kab. Pelalawan dan setelah 1 mobil dibongkar saksi menelpon terdakwa dengan maksud dan tujuan meminta DAA1 sebanyak 7 (tujuh) Desa terakhir, karena panwascam belum menerimanya dan itu untuk ke dua kalinya saksi meminta DAA1 karena sebelumnya saksi juga meminta pada saat proses Pleno tingkat Desa, namun terdakwa mengatakan belum selesai semua tanda tangan saksi partai, dan saksi meminta DAA1 di 7 (tujuh) Desa terakhir karena nanti ketika sidang Pleno terbuka kecamatan akan ada pencocokan Data DAA-1 dengan Format DA-1, jawaban terdakwa ketika itu "Nanti la pak, setelah selesai pleno kecamatan dan sudah ditandatangani baru la kami berikan" setelah itu saksi menelpon ketua PPS Desa Kesuma atas nama SANDI untuk meminta DAA-1 Desa Kusuma tapi Sdr. SANDI mengatakan "tidak ada bang karena rekapannya masih sama sdr SUGENG". Sebenarnya saksi memang sudah curiga ada sesuatu yang tidak benar pada saat itu, namun saksi terfokus untuk mengantar kotak suara ke Gudang KPU, karena saksi kejar pun ke PPK Pangkalan Kuras Pleno sudah berjalan, dan Ketua Panwas lu Kecamatan atas nama EMPY juga berada di PPK.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelumbungan ketika pagi harinya dari perbincangan di kantor panwascam Kec. Pangkalan kuras dan setelah saksi mengetahuinya saksi langsung menelpon Sdr. ANTON FIRDAUS (anggota PPK Kec. Pangkalan kuras). untuk meminta DA-1 dan Sdr. ANTON FIRDAUS pun menjawab kalau DA-1 ada sama SUGENG, Kemudian saksi menghubungi Terdakwa beliau menjawab sudah diserahkan kepada ketua Panwascam Kec. Pangkalan Kuras Sdr. EMPY JANUARDI ALRAS kemudian saksi menghubungi Sdr. EMPY JANUARDI ALRAS dan beliau mengatakan kalau DA-1 ada dirumahnya dan selanjutnya Sdr. ERIZAL yang mengurus supaya DA-1 bisa segera diambil.
- Bahwa saksi jelaskan perbedaan format C1 dengan format DAA-1 adalah C-1 merupakan hasil rekapitan pada tingkat TPS, sedangkan Format DAA-1 merupakan hasil rekapitulasi tingkat Desa maupun kelurahan, sehubungan dengan penambahan suara kepada sdr NURLAILI saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarnya.

9. Saksi NURLAILI Als BU ELI Binti ANWAR (AIm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi ikut dalam terselenggaranya Pemilu 2019 tersebut, yang mana Saksi mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Golkar no. Urut 3 dapil IV (Kec. Pkl. Kuras dan Kec. Pkl. Lesung).
- Bahwa sampai ini Saksi tidak mengetahui apakah terhadap diri Saksi terpilih menjadi Anggota Legislatif di Dapil IV (Kec. Pkl. Kuras – Kec. Pkl. Lesung) Kab. Pelalawan.
- Bahwa untuk perolehan hasil suara Saksi di Dapil IV (Kec. Pkl. Kuras – Kec. Pkl. Lesung) Kab. Pelalawan tersebut sudah tidak Saksi ingat lagi, namun Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Saksi tidak duduk sebagai Anggota Legislatif periode 2019-2024 untuk Dapil IV (Kec. Pkl. Kuras – Kec. Pkl. Lesung) Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilaksanakannya sidang pleno di tingkat Kec. Pangkalan Kuras, dan pada saat sidang pleno di tingkat Kec. Pangkalan Kuras dilaksanakan Saksi tidak ada menghadiri dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan sdr. Emphy dikarenakan Saksi dengan kedua orang tersebut tinggal di Satu Kelurahan yakni Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, namun Saksi tidak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penambahan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimaksudkan dalam laporan Sdr ABDUL MUZAKKIR, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana penambahan perolehan suara dan dari mana penambahan perolehan suara tersebut, karena selama berjalannya penghitungan dan perekapan perolehan hasil suara, Saksi tidak ada menerima data perolehan hasil suara atau formulir C1 dan formulir DAA1 maupun Formulir DA1.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa ataupun Sdr. EMPI, dan pada tanggal 23 April 2019 saat itu kondisi Saksi sedang tidak baik.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya :

- 
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan saksi Hj. NURLAILI sekitar jam 02.00 WIB, saat itu Saksi EMPI bersama Saksi NURLAILI menjemput Terdakwa menggunakan mobil X-Over warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. EMPI sedang Hj. Nurlili duduk di kursi sebelah sdr. Empi dan setelah Terdakwa SUGENG berada di dalam mobil dan duduk di kursi belakang, kemudian Saksi EMPI meminta Terdakwa untuk membantu Saksi NURLAILI yang masih kekurangan selisih suara sejumlah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) dengan Caleg nomor urut 2 yakni Saksi ABDUL MUZAKIR, A. Ma.. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan sulit untuk membantu Saksi NURLAILI untuk penambahan suara tersebut karena Rapat Pleno sudah berjalan beberapa hari lalu, Saksi EMPI menyarankan Terdakwa mengambil suara Partai Golkar. Lalu, Terdakwa mengatakan hal tersebut tidaklah cukup, namun Terdakwa akan mencari tahu darimana cara mengambilnya dan Saksi NURLAILI pun menawarkan untuk mengabulkan keinginan Terdakwa apabila dirinya menjadi Anggota Legislatif dan Terdakwa mengatakan cuma ingin Saksi NURLAILI memperhatikan Daerah SOREK, khususnya agar jalan di samping rumah Terdakwa diaspal dan Saksi NURLAILI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Setelah pembicaraan selesai Terdakwa diturunkan di samping Kantor BNI Pangkalan Kuras selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

10 Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dekat dengan terdakwa, dimana saksi dan terdakwa sama-sama sekolah dasar dan besar bersama-sama hingga sampai saat ini, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun family terhadap terdakwa tersebut, kenal hanya sebatas teman dekat saja. Sedangkan sdr EMPY saksi kenal sejak dia (EMPY) masih kecil yang mana sdr EMPY tersebut sama-sama

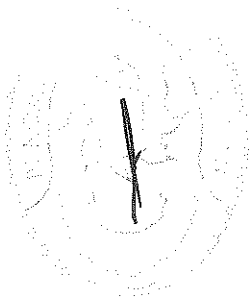
tinggal dengan saksi di Sorek Satu, namun saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan sdr EMPY tersebut kenal hanya sebatas teman saja.

- Bahwa dalam pemilihan tahun 2019 saksi ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Gerindra Dapil IV (Kec. Pkl Kuras, Pkl Lesung) dan nomor urut saksi pada surat suara adalah nomor 2 atas nama SUDIRMAN.
- Bahwa perolehan suara sah yang saksi dapatkan pada saat pemilihan sebanyak 589 suara di Pangkalan Kuras, sedangkan di Kecamatan Pangkalan lesung sebanyak 45 suara jadi total suara yang saksi dapatkan di Dapil IV (pangkalan kuras dan pangkalan lesung) sebanyak 634 suara.
- Bahwa benar terjadi permasalahan terhadap perolehan suara yang saksi dapatkan, dimana suara saksi tersebut dialihkan atau ditambahkan ke caleg nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA, SKM. atas ide, saran dan petunjuk Sdr EMPY selaku Panwasu Kecamatan dengan alasan supaya ABDUL NASIB, SE tidak duduk di DPRK, dan hal tersebut atas sepengetahuan saksi.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 12.00 Wib sdr EMPY menghubungi saksi melalui HP dengan no Sim Card : 081372909287, dengan mengatakan kepada saksi agar ketemu nanti malam, saat itu saksi mengatakan saksi menunggu di rumah saja nunggu kabar dari EMPY. Sekira jam 23.00 Wib hari dan tanggal yang sama karena belum ada kabar dari sdr EMPY, kemudian saksi menghubungi sdr EMPY dan menanyakan jadi tak ketemu, dan sebenarnya apa masalahnya ingin ketemu dengan saksi dan menyuruh saksi standby dirumah jawab EMPY "jadi Nga Standby aja dirumah nanti ambo telephone, masalahnya gini Nga daripada ABDUL NASIB yang tidak komitmen untuk membayar hutang kepada Nga, bagus suara Nga dipindahkan kepada orang lain, kebetulan orang lain tersebut suara terbanyak nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA", saat itu saksi mengatakan kepada EMPY "bisa macam itu pula dipindahkan EMPY", jawab EMPY "bisa Nga dengan cara pemindahan suara Nga tidak akan mempengaruhi perolehan suara Caleg lain maupun suara Caleg nomor urut 1, dan untuk lebih lebih jelasnya nanti la kita ketemu Standby aja la dirumah".

- Bahwa saat itu saksi tetap menunggu informasi sdr EMPY hingga jam 02.00 (dini hari), namun tidak ada juga kabar dari EMPY, kemudian tertidur. Sekitar jam 02.45 Wib sdr EMPY menghubungi saksi dan mengatakan "Nga kesinilah ke rumah makan Nilam Sari yang berada di Desa Lubuk Terap dekat SPBU" saat itu saksi mengatakan kepada EMPY "dirumah aja la EMPY, soalnya da subuh ni, dirumah juga ada minuman dan makanan" kemudian jawab EMPY "kesini ajalah Nga soalnya kami sudah terlanjur pesanen makanan" mendengar hal tersebut akhirnya saksi pun datang ke rumah makan Nilam Sari tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah makan Nilam Sari saat itu saksi melihat sdr. Terdakwa dan sdr EMPY sedang makan, lalu saksi juga ikut memesan makanan dan makan bersama-sama dengan sdr SUGENG dan EMPY sambil cerita dan bercanda. Setelah selesai makan saat itu EMPY mengatakan kepada saksi "Nga sampaikan la kepada Sdr SUGENG selaku Ketua PPK tentang apa yang telah kita bicarakan melalui telephone yang tadi lalu saksi pun langsung menyampaikan kepada terdakwa dengan perkataan "GENG kata EMPY bisa ya memindahkan suara saksi ke Caleg lain asal kan Sdr ABDUL NASIB tidak jadi" jawab SUGENG "berat Nco karena Pleno PPK sudah berakhir tinggal pengumuman", jawab saksi "kalau bisa dibantu, dibantu la Nco, duit saksi sudah habis terpakai kampanye sambil saksi bergurau, apa yang mau saksi kerjakan lagi".
- Bahwa terdakwa menjawab "itu berat Nco lagi pula ambo la ngantuk berat sudah beberapa hari ambo tak tidur". Lalu sdr EMPY saat itu langsung memberikan solusi dengan menyarankan "kalau bisa suara SUDIRMAN saja yang dipindahkan ke nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA karena suara nomor urut 3 (tiga), suara terbanyak nomor dua setelah suara caleg atas nama ABDUL NASIB. Jawab SUGENG "nanti saksi pelajari dulu bisa apa tidak dirubah karena ini berat Nco", jawab saksi "kalau tidak bisa jangan dipaksakan, jangan pecah periuk nasi gara-gara bantu kawan.
- Bahwa setelah pembicaran tersebut saat itu bunyi suara mengaji sebelum Azan dari Masjid (subuh), lalu saksi ingin pulang dan mau membayar makan tersebut, namun jawab terdakwa "tak usahlah Nco, kami tak boleh terima uang gitu, ambo ada uang" kemudian saksi

pun pamit untuk pulang kerumah dengan menggunakan kendaraan pribadi saksi.

- Bahwa Pada saat pagi harinya saksi mendapat informasi dari pak camat yang mengatakan kepada saksi bahwa suara saksi kok tinggal sedikit, apa masalah ni, jawab saksi masak iya pak, kemudian saksi menayakan kepada terdakwa "jadi tak perubahan itu" jawab terdakwa "jadi, atas saran EMPY yang semalam". Dari situlah saksi mengetahui bahwa benar suara saksi sudah berkurang atau ditambahkan ke Caleg nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA,S.KmM. Dan hal tersebut sebelumnya memang sudah direncanakan namun belum kepastian yang jelas.
- Bahwa pengalihan suara saksi tersebut terjadi pada saat rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan atau di PPK di Kec. Pangkalan Kuras, yang mana suara saksi dialihkan oleh terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras kepada caleg nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA,S.Km.
- Bahwa setahu saksi suara saksi yang sudah di pindahkan atau di alihkan ke caleg nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA kurang lebih sebanyak 497 suara, dimana sebelumnya suara saksi di Kecamatan Pangkalan Kuras sebanyak 589 suara menjadi 92 suara, yang mana sisanya 497 suara dipindadahkan ke pada sdr NENO FITRIA, sehingga jumlah suara NENO FITRIA di Kec,Pangkalan kuras sebanyak 1.257 suara, dan menjadi peringkat pertama mengalahkan suara sdr ABDUL NASIB,SE .
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mendapat imbalan dari Sdr EMPY maupun dari pihak lain nya, begitu juga dengan janji dari siapapun, saksi tidak pernah dijanjikan apapun jika suara saksi dialihkan kepada sdr NENO FITRIA, saksi menyetujui perobahan suara saksi karena saksi sakit hati kepada sdr ABDUL NASIB karena tidak mau memenuhi kmitmen untuk membayar hutangnya kepada saksi. Intinya saksi sakit hati.
- Bahwa saksi menyetujui suara saksi dialihkan dirobah kepada Caleg nomor urut 3 atas nama NENO FITRIA, karena awalnya pada saat tahapan penetapan nomor urut Caleg, saat itu saksi dan ABDUL NASIB disuruh berunding oleh pihak Partai untuk menentukan nomor urut 1 dan 2 jangan sampai ribut selesaikan dengan baik-baik.



Seiring berjalan waktu partai mendesak kami agar segera menentukan sikap tentang masalah nomor urut tersebut, dimana saksi dan ABDUL NASIB membuat kesepakatan lisan bahwa sdr ABDUL NASIB menjadi nomor urut 1 dan saksi menjadi nomor urut 2 dengan kompensasi saksi dijanjikan oleh sdr ABDUL NASIB uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk membantu membeli kalender.

- Bahwa Setelah proses tahapan pemilu berjalan saksi sering menagih uang tersebut namun sdr ABDUL NASIB, SE tidak membayarnya dan selalu berjanji, hingga setelah dua hari pencoblosan, saksi dan sdr ABDUL NASIB bertemu di depan kantor Camat pangkajene kuras dan kembali menagih uang komitmen tersebut, jawab ABDUL NASIB "tak usah cerita uang sekarang bang, saya lagi pusing, kita sama-sama Caleg", jawab saksi saat itu karena sama-sama Caleg makanya saya meminta uang saya, kenapa kamu janji-janji terus dan telephone tidak diangkat dan SMS tidak mau membalas, sehingga saksi dan sdr ABDUL NASIB pun saat itu terjadi ribut mulut dan Sdr EMPY tahu tentang masalah saksi dengan ABDUL NASIB.
- Bahwa dari situlah saksi semakin sakit hati terhadap sdr ABDUL NASIB, apalagi setelah ada informasi bahwa suaranya di Dapil IV paling banyak, sehingga saksi pun tambah sakit hati. Kemudian ada rencana, maupun ide atau saran Sdr. EMPY kepada saksi untuk mengalihkan suara saksi kepada caleg lain yang suaranya lebih besar dari pada saksi dengan maksud dan tujuan supaya ABDUL NASIB juga tidak duduk bersama-sama dengan saya, biar saja orang lain yang duduk di DPRK.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama NENO FITRIA,S.Km, dimana orang tersebut merupakan salah satu Caleg yang sama-sama satu partai Gerindra dengan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr NENO FITRIA tersebut kenal karena satu partai saja dan sama-sama Caleg dari Partai Gerindra.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, sdr EMPY datang ke rumah saksi dengan maksud meminta tolong agar membantu nya dalam pemeriksaan saksi di kantor polisi agar mengubah waktu pertemuan saksi dengannya sewaktu di rumah makan Nilam Sari, dan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya mengatakan hal

tersebut kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

11 Saksi NENO FITRIA, S.Km Als. NENO Binti. H. TASMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah wiraswasta dan pada saat pemilu tahun 2019 saksi pada tahun 2019 saksi mendaftar sebagai caleg dari partai Gerindra No. Urut 03 Dapil 4 (kec. Pkl. Kuras dan Kec. Pkl. Lesung).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekira tanggal 26 dan 27 april 2019, dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari media elektronik yakni Face Book dan yang lainnya, dan selanjutnya saksi hanya membaca dan mengamati, dan saksi juga terkejut bahwa nama saksi juga dikaitkan dengan hal perkara sangkahan tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci berapa jumlah perolehan suara saksi di dapil 4 (kec. Pkl. Kuras dan Kec. Pkl. Lesung) karena saksi tidak memiliki saksi yang memantau di Kec. Pkl. Kuras dan kec. Pkl.lesung kab. Pelalawan namun saksi tahu dari media elektoronik saksi mengetahui, untuk Kec. Pkl. Kuras perolehan suara saksi adalah :

ABDUL NASIB, SE	: 357 suara
SUDIRMAN	: 589 Suara
NENO FITRIA, S.Km	: 761 suara
Ika Susi	: 34 suara
MAHYUDI, SH , M.Kn	: 120 suara
MANSIRMAN	: 7 Suara

ISMI RAHAMDANI

: 7 Suara

H.OERPAN

: 494 Suara

Dan untuk Kec. Pkl. Lesung saksi kurang tahu pasti namun setelah mendengar dan membaca di media elektronik perolehan saksi adalah 15 suara

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah perolehan suara saksi yang di Kec. Pkl. Kuras ada masalah namun setelah saksi membaca di media Online ada permasalahan saat tingkat Pleno PPK kec. Pkl. Kuras yang mana saksi mengetahui bahwa suara saksi ada ditambahkan, dan atas kejadian tersebut saksi hanya diam saja dan hanya memantau melalui media elektronik saja.
- Bahwa saksi kurang tahu pasti siapa pemenang dari dapil 4 Kab. Pelalawan untuk Caleg DPRD kab. Pelalawan, namun setelah saksi melihat berita online barulah saksi mengetahui bahwa pemenang di dapil 4 kab. Pelalawan caleg DPRD kab. Pelalawan adalah Sdri. ABDUL NASIB, SE.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah suara yang ditambahkan ke suara saksi, karena saksi tidak mengecek secara pasti dan saksi juga tidak ada saksi saat di PPK Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penambahan terhadap perolehan suara milik saksi namun setelah saksi membaca berita online dan media masa bahwa yang telah melakukan penambahan suara milik saksi adalah terdakwa dan saksi tidak tahu berapa jumlah suara milik saksi yang ditambahkan oleh terdakwa dan saksi juga tidak tahu dari suara mana suara saksi yang ditambahkan.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah ada caleg lain lagi yang ditambahkan suara oleh terdakwa, namun dari berita online yang saksi baca ada Caleg lain yang ditambahkan lagi suaranya yakni caleg dari Partai Golkar namun saksi tidak tahu siapa caleg dan dari nomor urut berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

12 Saksi EMPY JANUARDI ALRAS Bin RASIDIN, dibawah sumpah

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi diperiksa sekarang ini saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SUGENG DWI PURWANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai petani / pekebun sawit di Sorek satu Kab.Pelalawan, kemudian pada tahun 2017 Saksi mulai bergabung di Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras dan jabatan Saksi sebagai ketua Panwaslu Kec.Pangkalan Kuras dan selaku anggota sdr ERIZAL dan ASRIL, dan Honorer Saksi sebesar Rp. 1.700.000,- selaku ketua.
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kab.Pelalawan dengan nomor : 031/RI-06/HK.01 01/10/2017, tanggal 14 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangkalan Kuras Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kab.Pelalawan Provinsi Riau yang ditanda tangani oleh sdr MUBRUR,S.Pi selaku Ketua Bawaslu Kab.Pelalawan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 105 UU RI No.17 tahun 2017 Tentang Pemilu Tugas Panwaslu Kecamatan adalah Sbb :
 - a. Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu yang terdiri atas
 - Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di Wilayah Kecamatan;
 - Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kec ;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah Kecamatan;
 - Menyampaikan hasil Pengawasan di Wilayah Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi maupun Bwaslu Kab/Kota



atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di Wilayah Kecamatan;

-Menginvestigasi informasi awal atas dugaan Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Kecamatan;

-Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kab/Kota.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan, yang terdiri atas :

-Pelaksanaan kampanye...dst

-Logistik Pemuktahiran data pemilih.....dst

-pemilu dst....

-Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;

-Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

-Pengawasan Rekapitulasi suara tingkat kecamatan

-Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS samapi ke PPK dan ;

- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di wilayah kecamatan;

e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan.

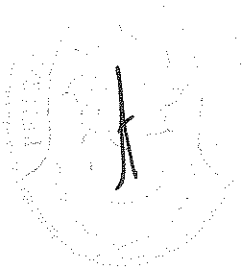
f. Mengelola, memelihara dan merawat .

g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi .

h. Mengevaluasi pengawasan pemilu .

i. Melaksanakan tugas .

- Bahwa wewenang Panwaslu Kecamatan sesuai dengan pasal 106 UU RI No.07 Tahun 2017 secara singkat adalah sebagai berikut : menerima dan menindak lanjuti laporan, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang berwenang, mengambil alih sementara tugas dan wewenang panwaslu kelurahan/desa jika berhalangan, meminta bahan



keterangan, membentuk panwaslu Kel/Desa, ...dst.

Kewajiban Panwaslu Kecamatan sesuai dengan pasal 107 UU RI No.07 tahun 2017 adalah sebagai berikut

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panwaslu kab/kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan; dan
 - d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 sewaktu tahapan Pilgub Riau, dimana terdakwa merupakan ketua PPK Pangkalan Kuras, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut. kenal hanya sebatas rekan kerja yang sama-sama penyelenggara pemilu. Terhadap Hj.NURLAILI Saksi kenal sejak bulan September tahun 2018, Saksi kenal terhadap sdr NURLAILI sewaktu ada kampanye di Sorek dan Saksi mengawasi kegiatan tersebut, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut. sedangkan terhadap sdr. NENO FITRIA, Skm Saksi tidak kenal namun Saksi tahu bahwa sdr NENO FITRIA, Skm sebagai Caleg dari partai Gerindra, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Hj.NURLAILI sekalipun, sedangkan terhadap sdr NENO Saksi pernah bertemu dengannya di Desa Sialang indah Kec.Pangkalan Kuras pada bulan Februari 2019 untuk melakukan investigasi yang diduga ada salah satu yang menggunakan fasilitas pemda Provinsi untuk sosialisasi caleg dan partai.
 - Bahwa Saksi sering ketemu baik dengan terdakwa di kantor camat ataupun ditempat lainnya karena sama-sama penyelenggara pemilu.
 - Bahwa Penghitungan surat suara tingkat Kelurahan Sorek Satu selesai pada tanggal 22 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, dan desa sebanyak 17 Desa selesai pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 00.30 Wib, kemudian dilanjutkan lagi Rekapitulasi tingkat

Kecamatan (PPK) dimana dimulai pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib dan selesai jam 23.00 Wib, dan pada saat Pleno saat itu semuanya berjalan lancar tanpa ada protes dari pihak lain hingga rapat pleno selesai, setelah selesai penanda tangan sekitar jam 02.00 Wib (dini hari), kemudian kotak suara langsung kami antar ke kantor KPU Kabupaten, yang mana yang mengantar adalah terdakwa dan Saksi sendiri dengan dikawal oleh pihak kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras.

- Bahwa saksi jelaskan kotak suara yang kami antar ke Gudang kantor KPU adalah sebanyak 11 Kotak, dan dalam tersegel dan Saksi pastikan bahwa DAA-1 dan DA-1 masuk ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel dan kami serahkan ke pada pihak KPU Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saksi jelaskan sewaktu selesai penanda tangan, saat itu saksi dari PAN protes tentang jumlah hasil suara Caleg kenapa bisa seperti ini (*tidak sesuai dengan hitungan mereka*), yang mana pihak PAN mengarahkan saksi dari partai Golkar untuk menindak lanjutnya, saat itu Saksi menyarankan untuk melengkapi data pembandingan kepada sdr ARIFIN jika ada kesalahan pada Caleg Golkar. Dan hal tersebut memang tidak ada Saksi laporkan/beritahukan kepada pihak Bawaslu Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan di dalam mobil Suzuki SX OVER dengan Nurlaili dan terdakwa dimana pada tanggal 23 April 2019 sekitar jam 00.00 Wib, setelah selesai rapat pleno Saksi langsung pulang kerumah untuk istirahat.
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah merobah maupun mengalihkan suara caleg yang satu kepada caleg yang lainnya jelas tidak terpuji dan dapat merugikan Caleg yang suaranya dikurangi serta dapat menguntungkan Caleg yang suaranya ditambah kan kepadanya dimana terdakwa juga tahu betul dengan peraturan dan apa konsekuensinya jika melakukan pelanggaran tersebut, di samping itu juga terdakwa merupakan PNS di Satuan Pamong Praja Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kotak DA1 sewaktu dibuka pada saat pleno tingkat Kabupaten kosong sementara DA1 tersebut Saksi pastikan masuk ke dalam kotak dan Saksi sendiri ikut mengantarnya

ke Kantor KPU Kab. Pelalawan.

- Bahwa pada saat mengantar kotak suara DA1 tersebut Saksi bersama dengan terdakwa satu mobil dan dikawal oleh pihak kepolisian, dan yang menerima kotak DA1 tersebut adalah pihak sekretariat KPU.
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke kepada pihak Bawaslu tentang kejadian sengketa partai/caleg pada saat pleno di PPK Pangkalan Kuras, Saksi baru kordinasi ke Bawaslu pada saat berita sudah Viral di Media.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah :

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan saksi Hj. NURLAILI sekitar jam 02.00 WIB, saat itu Saksi EMPI bersama Saksi NURLAILI menjemput Terdakwa menggunakan mobil X-Over warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. EMPI sedang Hj. Nurlili duduk di kursi sebelah sdr. Empi dan setelah Terdakwa SUGENG berada di dalam mobil dan duduk di kursi belakang, kemudian Saksi EMPI meminta Terdakwa untuk membantu Saksi NURLAILI yang masih kekurangan selisih suara sejumlah lebih kurang 140 (seratus empat puluh) dengan Caleg nomor urut 2 yakni Saksi ABDUL MUZAKIR, A. Ma.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan sulit untuk membantu Saksi NURLAILI untuk penambahan suara tersebut karena Rapat Pleno sudah berjalan beberapa hari lalu, Saksi EMPI menyarankan Terdakwa mengambil suara Partai Golkar. Lalu, Terdakwa mengatakan hal tersebut tidaklah cukup, namun Terdakwa akan mencari tahu darimana cara mengambilnya dan Saksi NURLAILI pun menawarkan untuk mengabulkan keinginan Terdakwa apabila dirinya menjadi Anggota Legislatif dan Terdakwa mengatakan cuma ingin Saksi NURLAILI memperhatikan Daerah SOREK, khususnya agar jalan di samping rumah Terdakwa diaspal dan Saksi NURLAILI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Setelah pembicaraan selesai Terdakwa diturunkan di samping Kantor BNI Pangkalan Kuras selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pertemuan dengan saksi Sudirman dan saksi EMPI Januardi mulanya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa saat berada

di GOR kecamatan Pangkalan Kuras/ Gedung Haji Tengku Said Jaafar dihubungi oleh sdr. Empi Januardi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras melalui Handphone yang meminta terdakwa untuk melakukan pemindahan suara Caleg Gerindra No. Urut 02 an. Sudirman kepada Caleg Gerindra No. Urut 03 an. Neno Fitria, S.Km dan dijawab terdakwa *"manalah bisa Nco.. pleno sudah berjalan dan tinggal 3 (tiga) desa lagi yang belum.."* akan tetapi sdr. Empi Januardi tetap memaksa terdakwa dengan berkata *"bisa tu Ketua.. kan cuma memindahkan suara Dirman kepada Neno tanpa mengganggu yang lain.. ayoklah kita berjumpa dulu..!* Bahwa sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama sdr. Empi Januardi menuju rumah makan Nilam Sari di samping SPBU Lubuk Terap Kec. Pangkalan Kuras dan membicarakan bisa atau tidaknya dilakukan pemindahan suara Caleg Gerindra No. Urut 02 an. Sudirman kepada Caleg Gerindra No. Urut 03 an. Neno Fitria, S.Km, setelah itu sdr. Empi Januardi menghubungi sdr. Sudirman (Caleg Gerindra No. Urut 02) untuk datang bergabung dan sekira 30 menit kemudian sdr. Sudirman datang menemui terdakwa dan sdr. Empi Januardi di rumah makan Nilam Sari serta membicarakan hal pemindahan/pengurangan suara Sudirman dan menambahkannya kepada Caleg Gerindra No. Urut 03 an. Neno Fitria, S.Km dengan alasan bahwa sdr. Sudirman selaku Caleg Gerindra No. Urut 02 berdasarkan hasil perolehan suara dari DAPIL IV kab. Pelalawan (Kec. Pangkalan Kuras dan Kec. Pangkalan Lesung) juga tidak akan duduk sebagai anggota DPRD Kab. Pelalawan. Bahwa terdakwa yang saat itu membawa Laptop dan flashdisk langsung melakukan pengecekan terhadap desa-desa yang belum dilakukan rapat Pleno yakni Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Dundangan, setelah dilakukan pengecekan ternyata untuk ketiga desa tersebut perolehan suara nomor urut 02 dari Caleg partai Gerindra an. Sudirman sangat kecil sehingga menurut terdakwa tidak mungkin dilakukan pemindahan/pengurangan suara Sudirman. Setelah dilakukan pengecekan untuk desa-desa lain yang memungkinkan dilakukan pemindahan suara ternyata perolehan suara Sudirman di Desa/Kelurahan Sorek Satu, Desa Sorek dua, Desa Terantang Manuk dan Desa Kemang jumlahnya cukup besar

sehingga disepakati untuk keempat desa tersebut yang dilakukan pengalihan/pengurangan suara nomor urut 02 dari Caleg partai Gerindra an. Sudirman ke Caleg Gerindra No. Urut 03 an. Neno Fitria, S.Km dan selanjutnya terdakwa, sdr. Empi Januardi dan sdr. Sudirman langsung kembali ke rumah masing-masing.

13 Saksi MASRIPAH,S.PI Binti Alm.ILIAS SALEH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ke esokan paginya yaitu pada hari jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 10.00 Wib dari informasi masyarakat.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dari sejak kecil, dimana terdakwa saat Pemilu 2019 juga merupakan ketua PPK Pangkalan Kuras dan saksi juga kenal dengan sdr Empy Januardi, dimana EMPY merupakan ketua Panwaslu Kecamatan yang mana EMPY saksi kenal sejak tahun 2018 sampai saat ini, kenal karena sama-sama sebagai penyelenggara pemilu serta saksi juga sebagai anggota PPK Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 saksi ikut sebagai anggota PPK Pangkalan Kuras sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabu.Pelalawan dengan nomor SK : 03/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk Pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa PPK bertugas untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, salah satunya yaitu melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap TPS yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras dan untuk lebih spesifik nya

tugas dan tanggung jawab PPK di atur di UU RI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pangkalan Kuras dilaksanakan mulai hari sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari kamis tanggal 25 April 2019, selanjutnya pleno tersebut dilaksanakan di Gor Tengku Said Jaafar Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pealawan.
- Bahwa pelaksanaan Pleno kami bagi menjadi 2 (dua) panel karena TPS di Kecamatan Pangkalan Kuras jumlahnya 137 TPS, sehingga kami PPK Kecamatan Pangkalan Kuras menyepakati untuk pelaksanaan rekapitulasi dibagi menjadi 2 (dua) panel yang 1 panelnya dipimpin oleh 2 orang anggota PPK, dan dapat saksi sampaikan bahwa saksi waktu itu memimpin rekapitulasi untuk panel 1 bersama dengan rekan saksi yang bernama ANTON FIRDAUS dan pembagian panel tersebut kami lakukan mulai dari hari sabtu sampai dengan hari rabu malam sekitar jam 00.00 Wib, saat itu saksi berhenti karena saksi tidak kuat begadang dan dilanjutkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi semua berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti, jika ada kesalahan dalam C-1 dan keberatan dari saksi maka disitu juga langsung dilakukan buka kotak untuk melihat Form Plano, jika setelah C-Plano dibuka, dan saksi masih ada yang keberatan maka dilakukan penghitungan ulang, selanjutnya terhadap adanya saksi yang tidak diberikan Form DAA-1 dari 7 Desa tersebut diatas, dapat saksi sampaikan pada Pleno Rekapitulasi tersebut saksi hanya bertugas memimpin jalannya proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tiap TPS di masing-masing Desa dan menyelesaikan jika ada keberatan-keberatan dari pihak saksi atau panwascam terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS untuk tingkat Desa.
- Bahwa untuk hasil rekapitan tersebut di print langsung melalui laptop oleh Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu terdakwa karena untuk data-data yang lengkap itu ada di laptop ketua PPK tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui bahwa setelah DAA-1 yang sudah selesai disampaikan tidak langsung diberikan kepada saksi, karena pada saat itu saksi juga tidak mengetahui, adanya saksi yang

mengajukan protes terkait hal itu, saksi baru mengetahui bahwa Form DAA-1 dari 7 Desa tersebut belum diserahkan kepada saksi yaitu pada saat hari terakhir Pleno yaitu hari Kamis malam Jumat tanggal 25 April 2019 karena pada saat malam itu saksi lah yang memberikan Form DAA-1 kepada para saksi yang hadir.

- Bahwa pada saat itu tidak ada saksi yang menyampaikan atau mengajukan keberatan kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses rekapitulasi berjalan lancar dan tertib, selanjutnya untuk kondisi layar infocus memang agak kabur atau kurang jelas dan berbeda dari hari-hari sebelumnya, dan untuk suara mic nya pun pada saat ketua PPK mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, jarak mic terlalu dekat dengan mulut sehingga hasil suara yang dikeluarkan dari Mic pecah dan kurang jelas di dengar.
- Bahwa proses pleno rekapitulasi pada saat itu berjalan cepat, karena pada saat itu ketua PPK hanya menyampaikan hasil perolehan suara Partai tanpa ada menyampaikan hasil perolehan suara caleg, terkait layar infocus dan suara mic yang kurang jelas memang saksi tidak ada memperbaiki atau meningkatkan kepada yang lain karena prosesnya memang cukup cepat pada malam tersebut, karena pada saat itu juga, saksi ataupun panwascam juga tidak menyampaikan keberatan dimana kondisi antara ketua PPK dan sdr ANDI (anggota PPK) terjadi beda pendapat sehingga situasi saat itu agak tegang antar sesama PPK.
- Bahwa memang harus disampaikan hasil perolehan suara partai dan juga perolehan suara caleg, awalnya pada saat menyampaikan hasil perolehan suara DPR RI, ketua PPK telah menyampaikan hasil perolehan suara partai dan juga suara caleg, namun pada saat itu saksi dari Partai Golkar yaitu an. MIKO mengajukan keberatan dan menyampaikan agar PPK hanya menyebutkan hasil perolehan suara partai dan tak perlu menyebutkan perolehan suara caleg keseluruhan, pada saat itu ketua PPK langsung mengikuti saran dari saksi Golkar atas nama MIKO tersebut tanpa ada mempertanyakan atau meminta tanggapan dari saksi-saksi yang lainnya atau mendiskusikan dengan saksi maupun anggota PPK yang lainnya.
- Bahwa begitu pleno selesai dilaksanakan memang ada saksi dari

partai PAN yang menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara caleg partai Golkar atas nama Hj. NURLAILI, terkait hal tersebut, yang saksi ketahui bahwa terdakwa sama sekali tidak menanggapi atau diam saja, namun pada saat itu saksi melihat dan mendengar ketua panwascam yang berada didekat terdakwa menyampaikan kepada saksi partai PAN yang mengajukan protes tersebut yaitu T. KHAIRUL "jika ada permasalahan internal partai maka diselesaikan di internal partai Golkar saja"

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penambahan suara dan pengalihan suara tersebut pada hari jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, dan pada saat itu saksi hanya mengetahui informasi adanya penggelembungan suara caleg Golkar an. Hj. NURLAILI dan pemindahan suara caleg Gerindra yaitu dari Caleg an. SUDIRMAN kepada Caleg an. NENO FITIRA, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menghubungi ketua PPS Desa Sialang Indah yaitu Bapak NURSINGGIH untuk melakukan klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut yang saksi terima dan disitu ketua PPS menyampaikan kepada saksi bahwa memang perolehan suara Caleg Golkar an. Hj. NURLAILI untuk Desa Sialang Indah kosong.
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya perubahan hasil perolehan suara tersebut saksi langsung menghubungi kawan-kawan PPK lainnya untuk membicarakan permasalahan tersebut, dan pada saat itu kami anggota PPK menyepakati untuk pergi langsung ke pangkalan kerinci tepatnya ke kantor KPU Kabupaten Pelalawan untuk berkoordinasi dan meminta arahan maupun petunjuk terhadap permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras, dimana pihak KPU menyarankan agar segera memperbaiki data yang salah dan dicari kebenarannya.
- Bahwa yang pergi ke kantor KPU pada hari jumat tanggal 26 maret 2019 sekira jam 13.00 WIB adalah saksi dan anggota PPK lainnya yaitu ANTON FIRDAUS dan Andi SULAIMAN, pada saat itu rekan saksi yang atas nama ROSID datang terlambat karena saat itu sdr ROSID menjemput keluarganya di Sialnag Indah dan untuk Terdakwa tidak ada kabar karena tidak mengangkat telephone namun sdr ANDI ada mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp

untuk menanyakan keberadaannya dan sekaligus memberitahukan kami pergi ke KPU Kabupaten Pelalawan untuk kordinasi dengan KPU.

- Bahwa yang kami temui pada saat itu adalah komisioner KPU kabupaten pelalawan yaitu BAPRI NALDI, SELAMAT MULYONO, PRIYONO, dan HARIS, dan dapat saksi sampaikan juga bahwa pada saat masuk ke ruangan tersebut ternyata ketua PPK Kec. Pkl. Kuras yaitu SUGENG DWI PURWANTO juga telah berada diruangan komisioner KPU tersebut, yang mana topik pembicaraan / pembahasan kami pada saat itu terkait dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras, kemudian setelah itu pada saat ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras an.SUGENG DWI PURWANTO diberikan kesempatan berbicara oleh komisioner KPU, maka disitu saksi mendengar langsung pengakuan dari terdakwa, bahwa dialah yang telah menambah hasil perolehan suara caleg partai golkar untuk dapil 4 an. Hj. NURLAILI sebanyak 147 suara dan memindahkan suara caleg Gerindra an. SUDIRMAN kepada caleg Gerindra an. NENO FITRIA sebanyak 497 suara.
- Bahwa pada saat itu salah satu pihak komisioner KPU memang ada menyampaikan kepada kami supaya mencari dan menemukan data yang telah dilakukan perubahan serta memperbaikinya segera.
- Bahwa data yang dirubah oleh terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut :

Data yang dirubah dari partai Gerindra yaitu Formulir DA-1 DPRD KAB/KOTA yang memindahkan atau mengalihkan suara caleg an. SUDIRMAN kepada caleg an. NENO FITRIA sebanyak 497 suara sehingga total jumlah perolehan suara caleg an. NENO FITRIA yang awalnya berjumlah 761 suara dikarenakan adanya pengalihan suara sebanyak 497 suara, maka perolehan suara sdri NENO FITRIA untuk wilayah kecamatan pangkalan kuras bertambah menjadi 1.257 suara dengan rincian sebagai berikut :

no	nama caleg	data sebenarnya	diubah menjadi
1	ABDUL NASIB	357	357
2	SUDIRMAN	589	92
3	NENO FITRIA, S.Km	761	1.257
4	IKA SUSI	34	34

5	MAHYUDI, SH, M,Kn	120	120
6	MANSIRMAN	7	7
7	ISMI RAHMADANI	7	7
8	Total	494	494

- Bahwa untuk data yang dirubah dari Partai Golkar yaitu Formulir DAA-1 DPRD KAB/KOTA yang menambahkan perolehan suara caleg Golkar an. Hj. NURLAILI dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa	Data Sebenarnya	diubah Menjadi
1	TANJUNG BERINGIN	4	20
2	SIALANG INDAH	0	26
3	KEMANG	2	32
4	DUNDANGAN	96	119
5	KESUMA	36	61
6	HARAPAN JAYA	12	23
7	MERANTI	2	18
	TOTAL	152	299

- Bahwa untuk kotak suara dari TPS yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras diantar pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, dan yang mengantar pada saat itu adalah rekan saksi yang bernama ROSID dan diawasi oleh 2 orang Panwascam yaitu Sdr.ERIZAL dan ASRIL dan juga petugas kepolisian Polsek Pkl Kuras yang ikut mengawal kotak suara tersebut, selanjutnya untuk penyerahan 13 kotak suara terakhir dilakukan pada tanggal 26 April 2019 sekira jam 04.00 Wib, diantar langsung oleh ketua PPK dan ketua Panwascam Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu terdakwa dan EMPI JANUARDI, dapat saksi tambahkan juga bahwa pada saat itu rekan saksi yang lain yaitu ANDI SULAIMAN ingin ikut mengantar kotak suara tersebut bersama dengan terdakwa dan EMPI namun dilarang oleh ketua PPK dengan alasan mobil tidak muat lagi.
- Bahwa di kecamatan pangkalan kuras, benar telah terjadi penambahan suara kepada caleg golkar an. Hj. NURLAILI, pengalihan suara dari caleg gerindra an. SUDIRMAN kepada caleg an. NENO FITRIA, selanjutnya dapat saksi sampaikan bahwa saksi bersama-sama anggota PPK lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya penggelembungan suara atau penambahan suara partai

golkar dan pengalihan suara partai gerindra karena perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa yang hal itu pun saksi ketahui dari pengakuan yang bersangkutan (terdakwa) dan tertuang dalam surat pernyataan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

14 Saksi ANTON FIRDAUS, S.IP Als ANTON Bin SUKIRMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang mana Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PPK Kec. Pangkalan Kuras, dalam hal ini dirinya merupakan Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras untuk penyelenggara PEMILU 2019, Saksi tidak ada memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga dengan Sd. SUGENG DWI PURWANTO.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sekretaris LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat) Di desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Saksi juga bekerja sebagai anggota PPK Di Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Pemilu 2019. Dapat saksi jelaskan Saksi anggota tambahan PPK yang baru di lantik pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 03/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019.
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota PPK ialah selaku penyelenggara pemilu 2019 dalam hal menerima kotak suara dari KPU kabupaten di sekretariat PPK kec. Pangkalan Kuras kemudian mendistribusikan kotak suara ke PPS desa dan menerima kotak suara dari PPS desa setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di tingkas PPS dan melaksanakan sidang pleno di tingkat Kecamatan sampai

dengan pengembalian kotak suara ke KPU kabupaten Pelalawan. Sebagai Anggota PPK maka Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan Saksi terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras.

- Bahwa Formulir C1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat TPS, Formulir DAA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing TPS dalam satu Desa/Kelurahan, Formulir DA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing Desa dalam satu Kecamatan.

Dalam hal ini Saksi terangkan bahwa untuk Formulir C1 dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara PEMILU ditingkat TPS, sedangkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 dikeluarkan oleh PPK selaku penyelenggara PEMILU ditingkat Kecamatan.

- Bahwa untuk Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki 16 Desa dan 1 Kelurahan dan memiliki 137 TPS yang terdapat pada masing-masing Desa / Kelurahan yakni :

Kel. Sorek Satu untuk PEMILU 2019 terdapat 30 TPS

Desa Talau untuk PEMILU 2019 terdapat 4 TPS

Desa Tanjung Beringin untuk PEMILU 2019 terdapat 4

Desa Kesuma untuk PEMILU 2019 terdapat 20 TPS

Desa Betung untuk PEMILU 2019 terdapat 5 TPS

Desa Sorek Dua untuk PEMILU 2019 terdapat 7 TPS

Desa Dundangan untuk PEMILU 2019 terdapat 8 TPS

Desa Terantang Manuk untuk PEMILU 2019 terdapat 8TPS

Desa Palas untuk PEMILU 2019 terdapat 6 TPS

Desa kemang untuk PEMILU 2019 terdapat 9TPS

Desa Sido Mukti untuk PEMILU 2019 terdapat 4TPS

Desa Surya Indah untuk PEMILU 2019 terdapat 5 TPS

Desa Beringin Indah untuk PEMILU 2019 terdapat 5 TPS

Desa Sialang Indah untuk PEMILU 2019 terdapat 6 TPS

Desa Harapan Jaya untuk PEMILU 2019 terdapat 4 TPS

Desa Meranti untuk PEMILU 2019 terdapat 4 TPS

Desa Batang Kulim untuk PEMILU 2019 terdapat 8 TPS

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya laporan dari salah satu masyarakat di Bawaslu ialah setelah Saksi mendapat kabar dari rekan kerja Saksi di PPK Kec. Pangkalan Kuras yakni Sdri. MASRIFAH, yang mana pada saat itu hari Jumat tanggal 26 April

2019 Saksi diberi kabar bahwasanya Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras yakni Terdakwa telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten sehubungan dengan telah terjadinya penggelembungan atau perubahan data pada saat rapat pleno berlangsung.

- Bahwa Saksi ada menyelenggarakan sidang Pleno yang mana dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 jam 09.00 Wib dan berakhir pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Jam 03.00 wib yang dilaksanakan di GOR Tengku Said Jaafar dekat Kantor Camat Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Gor Kantor Camat Pangkalan Kuras dilakukan pembukaan Sidang Pleno di tingkat Kecamatan yang dibuka oleh Ketua PPK yakni Terdakwa, setelah pembukaan setelah dilaksanakan maka dilanjutkan dengan sidang pleno yang mana sidang Pleno dilakukan dengan cara membagi dua Planel untuk menyingkat waktu dilakukannya sidang pleno. Adapun setiap Planel terdapat Satu barisan meja berisikan anggota PPK dan didampingi oleh panwaslu yang menghadap layar Infokus, 1 barisan meja berisikan saksi dari setiap partai politik yang menghadap ke arah PPS, dan 1 barisan meja berisikan anggota PPS yang membacakan hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Desa yang menghadap para saksi. Sidang Pleno akan dihentikan atau di Skors pada jam-jam istirahat yakni pada jam 12.00 Wib s/d 13.00 Wib, jam 18.00 s/d 19.00 Wib dan berakhir pada jam 00.00 Wib dan dilanjutkan di keesokan harinya sampai dengan pembacaan perekapan hasil suara selesai untuk tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada saat dilaksanakannya sidang pleno tersebut Saksi berada di Planel 2, yang mana Planel 2 tersebut melakukan pembacaan dan perekapan hasil suara untuk Kel. Sorek Satu, Desa Talau, Desa Betung, Desa Kemang, Desa Harapan Jaya, Desa Dundangan, Desa Batang Kulim dan Desa Kesuma untuk TPS 01 – TPS 10 dan untuk TPS 11 sampai TPS 20 di bacakan di Planel 1.
- Bahwa pada saat dilaksanakannya pembacaan dan perekapan hasil suara ditingkat PPK berjalan dengan baik dan tidak terjadi halangan apapun.

- Bahwa formulir yang dikeluarkan pada tingkat pembacaan dan perekapan hasil suara yakni pada sidang Pleno di tingkat Kecamatan tersebut ialah DAA1 dan DA1. DAA1 ialah berupa formulir hasil dari penghitungan dan perekapan suara dari TPS-TPS pada setiap Desa yang dikeluarkan setelah dilakukan perekapan hasil perolehan suara dari TPS-TPS yang ada di setiap Desa oleh anggota PPS dan di saksikan oleh anggota PPK, Panwaslu dan dari Saksi Partai. Dan apabila di salah satu Desa telah dibacakan perolehan suara di setiap TPS dan tidak ada komplain dari saksi atau pihak lainnya, maka data tersebut akan diberikan kepada Ketua PPK yakni Terdakwa dan Saksi kembali melanjutkan Sidang Plenonya dan terhadap data yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut untuk di cetak yakni berupa formulir DAA1 yang kemudian terhadap formulir tersebut akan ditanda tangani oleh Ketua PPK beserta Anggotanya dan Seluruh saksi partai politik yang diberikan mandat oleh partainya.

Setelah seluruh Desa selesai dibacakan dan direkap telah di keluarkan formulir DAA1 maka akan dilanjutkan dengan Sidang Pleno tingkat Kecamatan, yang mana sidang pleno tingkat kecamatan tersebut akan dikeluarkan formulir DA1, dan formulir DA1 berisikan hasil perekapan hasil suara di setiap Desa yang ada di Pangkalan Kuras dan kemudian di tanda tangani oleh Ketua PPK beserta Anggotanya dan Seluruh saksi partai politik yang diberikan mandat oleh partainya. Dan terhadap hasil di Formulir DA1 tersebut ialah penggabungan dari Seluruh DAA1 Desa yang sebelumnya telah di cetak oleh Terdakwa.

- Bahwa yang melakukan perekapan terhadap hasil suara yang di bacakan ialah anggota yang bertugas di setiap Planel dan untuk yang mencetak seharusnya adalah anggota PPK yang melakukan perekapan pada setiap Planel, namun pada saat Sidang Pleno di Kecamatan Pangkalan Kuras Terdakwa menyuruh kami untuk melakukan perekapan hasil suara di Planel masing-masing dan kemudian hasil rekapan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk di cetak dikarenakan printer yang ada hanya satu sehingga Terdakwa mengatakan bahwasanya dirinya yang menghendle pencetakan formulir di 2 planel yang ada.
- Bahwa kami tidak ada melakukan pengecekan ulang terhadap

Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang telah dicetak oleh Terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan perekapan terhadap hasil suara tersebut dilakukan dan disaksikan secara bersama-sama dan juga tidak ada kekeliruan atau perbedaan pada saat dilakukan perekapan.

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Formulir DAA1 dan Formulir DA1 tersebut terjadi perbedaan ialah pada hari Jumat tanggl 26 April 2019 sekira jam 09.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi dihubungi oleh Sdri. MASRIFA, yang mana pada saat itu hari Jumat tanggal 26 April 2019 Saksi diberi kabar bahwasanya Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras yakni Terdakwa telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten sehubungan dengan telah terjadinya penggelembungan atau perubahan data pada saat rapat pleno berlangsung.
- Bahwa yang telah melakukan perihal tersebut ialah Terdakwa dan juga atas pengakuan dari Terdakwa.
- Bahwa untuk Formulir DA1 yang telah di rubah oleh Terdakwa untuk Partai GERINDRA yakni :

Di Desa/Kelurahan Sorek Satu Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 43 suara

Di Desa/Kelurahan Sorek Satu Caleg No. Urut 3 An. NENO FIRTIA S,Km memperoleh 666 suara.

Di Desa/Kelurahan Sorek Dua Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 4 suara

Di Desa/Kelurahan Sorek Dua Caleg No. Urut 3 An. NENO FIRTIA S,Km memperoleh 28 suara.

Di Desa/Kelurahan Terantang Manuk Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 2 suara

Di Desa/Kelurahan Terantang Manuk Caleg No. Urut 3 An. NENO FIRTIA S,Km memperoleh 129 suara.

Di Desa/Kelurahan Kemang Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 0 suara

Di Desa/Kelurahan Kemang Caleg No. Urut 3 An. NENO FIRTIA S,Km memperoleh 32 suara.

Jika dibandingkan dengan data pada Formulir DAA1 untuk Partai GERINDRA yang sebenarnya yakni :

Di Kelurahan Sorek I Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 505 suara

Di Kelurahan Sorek 1 Caleg No. Urut 3 An. NENO FIRTIA memperoleh 205 suara.

Di Kelurahan Sorek Dua Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 14 suara

Di Kelurahan Sorek 2 Caleg No. Urut 3 NENO FIRTIA S, Km memperoleh 18 suara.

Di Desa Terantang Manuk Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 17 suara

Di Desa Terantang Manuk Caleg No. 3 NENO FIRTIA S, Km memperoleh 114 suara.

Di Desa Kemang Caleg No. Urut 2 An. SUDIRMAN memperoleh 10 suara

Di Desa Kemang Caleg No. Urut 3 An. NENO FIRTIA S, Km memperoleh 22 suara.

Dari Formulir DA1 dan Formulir DAA1 terdapat perbedaan pada perolehan suara untuk Caleg Partai GERINDRA no. Urut 2 dan No. Urut 3, jika dilihat untuk Caleg No. Urut 2 terdapat pengurangan suara yang terjadi di Desa/Kel. Sorek Satu, Desa/Kel. Sorek Dua, Desa/Kel. Terantang Manuk dan Desa/Kel. Kemang. Pengurangan tersebut jika dilihat dari Formulir DAA1 dan Formulir DA1 maka pengurangan tersebut terjadi dengan cara suara Caleg No. Urut 2 sebagian dialihkan ke Caleg No. Urut 3 sehingga menyebabkan Caleg No. Urut 3 memperoleh suara terbanyak pada formulir DA1 yang dibuat oleh Terdakwa

- Bahwa untuk Formulir DA1 yang telah di rubah oleh Terdakwa untuk Partai GOLKAR yakni :

Di Desa/Kelurahan Tanjung Beringin Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 20 suara

Di Desa/Kelurahan Sialang Indah Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 26 suara

Di Desa/Kelurahan Meranti Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 18 suara

Di Desa Harapan Jaya Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 23 suara

Jika dibandingkan dengan data pada Formulir DAA1 untuk Partai GOLKAR yang sebenarnya yakni :

Di Desa Tanjung Beringin Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 4 suara

Di Desa Sialang Indah Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 0 suara

Di Desa/Kelurahan Meranti Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 2 suara

Di Desa/Kelurahan Harapan Jaya Caleg No. Urut 3 An. Hj. NURLAILI memperoleh 12 suara, Dari Formulir DA1 dan Formulir DAA1 terdapat perbedaan pada perolehan suara untuk Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj. NURLAILI, yang mana seharusnya Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj. NURLAILI sesuai dengan formulir DAA1 hanya memperoleh 18 suara dari Desa Tanjung Beringin, Desa Meranti, Desa Sialang Indah dan Desa Harapan Jaya. Akan tetapi pada Formulir DA1 yang dikeluarkan oleh Terdakwa terhadap perolehan suara yang didapat oleh Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj. NURLAILI dari Desa Tanjung Beringin, Desa Meranti, Desa Sialang Indah dan Desa Harapan Jaya dengan total sebanyak 87 suara.

- Bahwa terhadap data DA1 yang telah di buat oleh Terdakwa telah di perbaiki, yang mana kami melakukan perbaikan pada saat dilakukan sidang Pleno KPU pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 dan Minggu 05 April 2019 di gedung Daerah Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada sidang Pleno tingkat Kecamatan adapun atas pelaksanaan sidang petugas PPK mengeluarkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1, terhadap Formulir DAA1 dan Formulir DA1 setelah selesai sidang pleno dilakukan menurut ketentuannya harus dimasukkan kedalam kotak kemudian kotak di segel untuk kemudian kotak suara tersegel dikirim ke Kantor KPU Kabupaten dengan menggunakan pengawalan pihak Kepolisian.
- Bahwa Setelah 13 kotak suara yang berada di PPK Kec. Pkl. Kuras dikirim ke Kantor KPU Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 04.00 Wib, saat itu menurut Saksi terhadap seluruh formulir DAA1 dan Formulir DA1 telah dimasukkan kedalam kotak suara dan dikirimkan ke Kantor KPU Kab. Pelalawan. Akan tetapi dari keterangan Sdr. MASRIFA ternyata terhadap formulir DA1 masih berada pada penguasaan Terdakwa, dan Saksi tidak

mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa masih memegang Formulir DA1 hasil Rapat Pleno Kecamatan Pangkalan Kuras.

- Bahwa dengan terjadinya perubahan atau penambahan perolehan suara pada Formulir DA1 yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini berdampak langsung pada Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 1 dan Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2, karena sesuai Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dirubah oleh Terdakwa maka perolehan suara Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 1 an. ABDUL NASIB dan Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berada dibawah Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA. Demikian juga Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini berdampak langsung pada Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2 an. ABDUL MUZAKKIR berada dibawah Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI. Apabila data yang dipakai pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten masih menggunakan Formulir DA1 yang dibuat dan dirubah oleh Terdakwa maka terhadap Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA S.Km dan Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj. NURLAILI yang nantinya duduk sebagai anggota DPRD Kab/Kota Pelalawan dari Dapil IV (Pkl. Kuras – Pkl. Lesung). Apabila hal ini terjadi maka hal ini tentunya merugikan Caleg yang seharusnya menang di Dapil IV (Pkl. Kuras – Pkl. Lesung) yakni Caleg GERINDRA Nomor Urut 1 an. ABDUL NASIB S.E dan caleg GOLKAR Nomor Urut 2 an. ABDUL MUZAKKIR A. Ma.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

15 Saksi ANDI SULAIMANAIs. ANDI Bin. KUTAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan

Kuras Kab. Pelalawan

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dan pada saat pemilu tahun 2019 saksi sebagai anggota PPK Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan, dan saksi dilantik sejak tanggal 01 maret 2018 sesuai dengan SK dari KPU Kab. Pelalawan Nomor : 19/PP.05.1-KPT/1405/KPU-Kab/III/2018 , tanggal 01 maret 2018
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 april 2019 saat itu saksi berada di Kel. Sorek satu di Gedung H Tengku Said Jaafar Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan dan yang saksi lakukan adalah sedang melaksanakan Rapat Pleno tingkat kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan dan saat itu saksi bersama dengan anggota PPK lainnya yakni sdr. MASRIFAH, Sdr. ROSID, Sdr. ANTON dan Terdakwa dan banyak peserta lainnya yakni saksi partai partai. Dan saat sedang berlangsungnya pleno tingkat Kecamatan pada hari kamis tanggal 25 april 2019 tersebut ada yang protes yakni Sdr. T. KHAIRUL yang mana saat itu saksi dengar Sdr. T. KHAIRUL protes tentang suara caleg Hj. NURLAILI bertambah di 7 Desa yakni :

Desa Sialang Indah Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan

Dari 0 Suara bertambah menjadi 26 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.

Desa Harapan jaya Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan

Dari 12 Suara bertambah menjadi 23 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.

Desa Meranti Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan

Dari 2 Suara bertambah menjadi 18 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.

Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan. Dari 2 Suara bertambah menjadi 32 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras. Desa dundangan Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan. Dari 96 Suara bertambah menjadi 119 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras. Desa tanjung beringin Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan Dari 4 Suara bertambah menjadi 20 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras. Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan. Dari 36 Suara bertambah menjadi 61 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras. Sedangkan suara dari caleg Partai Gerindra yakni No. Urut 03 Sdri. NENO FITRIA, S.Km

ada juga bertambah dan saksi ketahui bahwa suara dari sdri. NENO FITRIA, S.Km bertambah dari suara Sdr. SUDIRMAN yang juga Caleg partai Gerindra

No. Urut 02 yang dipindahkan sebanyak 497 suara dengan rincian :
Adapun Perolehan Suara caleg Berdasarkan Nomor Urut di Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan menurut data C1 :

ABDUL NASIB, SE	: 357 suara
SUDIRMAN	: 589 Suara
NENO FITRIA, S.Km	: 761 suara
Ika Susi	: 34 suara
MAHYUDI, SH , M.Kn	: 120 suara
MANSIRMAN	: 7 Suara
ISMI RAHAMDANI	: 7 Suara
H.OERPAN	: 494 Suara

Namun setelah rapat pleno tingkat PPK Kec. Terjadi perubahan yang mana perolehan suara dari Sdri. NENO FITRIA, S.Km menjadi bertambah menurut data DA 1 dengan rincian sbb :

ABDUL NASIB, SE	: 357 suara
SUDIRMAN	: 92 Suara
NENO FITRIA, S.Km	: 1258 suara
Ika Susi	: 34 suara
MAHYUDI, SH , M.Kn	: 120 suara
MANSIRMAN	: 7 Suara
ISMI RAHAMDANI	: 7 Suara
H.OERPAN	: 494 Suara

Dan saat terjadi protes tersebut saksi hanya melihat saja karena saksi sibuk menanda tangani DAA1 dan DA1 serta dokumen lainnya
Dan keesok harinya pada hari jumat tanggal 26 april 2019 saksi mendapat kabar bahwa ada terjadi penambahan terhadap salah satu caleg dan ada juga suara caleg yang dipindahkan dan ditambahkan dari caleg yang satu ke caleg yang lainnya, kemudian saksi langsung mengecek kebenaran hal tersebut, dan saksi mengecek kembali tentang suara dari salah satu caleg partai Gerindra yakni di suara dari caleg SUDIRMAN yang sebelum nya setahu saksi berjumlah banyak yakni 589 suara menjadi berkurang menjadi 92 suara . Atas hal tersebut saksi mengecek kembali data yang ada dan

menghubungi Terdakwa dan saat itu saksi mengatakan " *bang bisa kito jumpo,* " dan dijawab oleh sdr. SUGENG " *iyolah* " . Dan setelah itu saksi juga mengecek data di PPS sorek satu dan melihat bahwa utk Kel. Sorek satu jumlah Suara Sdr. SUDIRMAN 505 suara dan saksi heran kenapa bisa didata DA1 suara Sdr. SUDIRMAN menjadi berkurang menjadi 92 suara , selanjutnya saksi pergi ke kantor panwascam dan disitu saksi bertemu dengan sdr. ERIZAL dan saksi melihat data bahwa di Panwascam suara dari Sdr. SUDIRMAN untuk Kel. Sorek satu benar berjumlah 505 suara, dan saksi heran kenapa di data DA 1 berkurang menjadi 92 suara .

Dan tidak berapa lama yakni pada hari jumat tanggal 26 april 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi mengirim pesan dengan mengatakan " ambo dibawah bang " namun tidak ada dibalas oleh sdr. SUGENG namun pada sekira jam 13.00 wib baru dibalas dengan jawaban " ***ambo dikerinci NDI*** " . Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 april 2019 sekira jam 14.00 wib saksi bersama dengan Sdr. ROSID, sdr. ANTON dan Sdri. MASRIFAH berangkat ke Pkl. Kerinci dan langsung ke Kantor KPU kab. Pelalawan dan disana saksi bertemu dengan sdr. SUGENG dan juga Komisioner KPU kab. Pelalawan , dan salah satu Komisioner KPU Kab. Pelalawan mengatakan kepada sdri. MASRIFAH " *apa yang terjadi* " dan saat itu saksi dengar Sdri. MASRIFAH mengatakan " *bahwa ini ada masalah suara yang ditambahkan dari salah satu caleg ke caleg lainnya dan ada suara tidak sah dijadikan sah dan ditambahkan ke salah satu caleg* " dan saat itu saksi dengar Sdr. SUGENG ada mengatakan " ***AMBO MINTA MAAF, MEMANG AMBO YANG MERUBAH DATA ITU TANPA SEPENGETAHUAN INGKAK SUARO GOLKAR AMBO RUBAH UNTUK KEMAJUAN SOREK DAN UNTUK GERINDRA SUARA SDR. SUDIRMAN DIPINDAHKAN KE CALEG SDRI. NENO FITRIA KARENA KASIHAN MELIHAT SDR. SUDIRMAN DUITNYA BANYAK HABIS KARENA SETELAH PILEG TAHUN 2019 INI IANYA TAK ADO KOJO LAI*** " dan setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut saksi langsung keluar dan saat hendak keluar saksi berpapasan dengan Sdr. ABDUL NASIB, SE dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi didalam ruang kantor KPU kab. Pelalawan. Dan setelah itu sekira jam 16.00 Wib saksi lihat teman teman lain sudah

bubar dan saksi kembali ke sorek bersama dengan sdr. ANTON sedangkan Sdr. SUGENG kembali bersama dengan Sdri. MASRIFAH.

Dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 april 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi dan PPK lainnya berkumpul untuk mengecek data yang salah dan memperbaiki di rumah Sdri. MASRIFAH dan sebelumnya saksi dan sdri. MASRIFAH ada kerumah Terdakwa mengambil laptop dan berkas DAA1 dan DA1 untuk Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan, dan saat diperbaiki di rumah sdri. MASRIFAH ada ditemukan perbedaan antara data DAA1 yang dari PPS yang telah saksi kumpulkan dan saksi bandingkan dengan data DAA1 saat pleno PPK yang saksi ambil dari laptop terdakwa ada perbedaan yang sangat jauh yakni di partai Golkar dan Partai Gerindra untuk Kec. Pkl. Kuras diantara adalah: PARTAI GOKAR Desa Sialang Indah Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan, Dari 0 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 26 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.Desa Harapan jaya Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan,Dari 12 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 23 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.Desa Meranti Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan,Dari 2 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 18 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan.Dari 2 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 32 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.Desa dundangan Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan.Dari 96 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 119 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.Desa tanjung beringin Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan Dari 4 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 20 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras.Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan.Dari 36 Suara Caleg Sdri. Hj. NURLALI bertambah menjadi 61 suara setelah sidang Pleno tingkat PPK Kec. Pkl. Kuras : /

PARTAI GERINDRA

Data DAA1 saat PPS Kec. Pkl. Kuras

01.ABDUL NASIB, SE	: 357 suara
02. SUDIRMAN	: 589 Suara

03. NENO FITRIA, S.Km	: 761 suara
04. Ika Susi	: 34 suara
05 MAHYUDI, SH , M.Kn	: 120 suara
06 MANSIRMAN	: 7 Suara
07 ISMI RAHAMDANI	: 7 Suara
08 H.OERPAN	: 494 Suara

Namun setelah rapat pleno tingkat PPK Kec. Terjadi perubahan yang mana perolehan suara dari Sdri. NENO FITRIA, S.Km menjadi bertambah menurut data DA 1 dengan rincian sbb :

ABDUL NASIB, SE	: 357 suara
SUDIRMAN	: 92 Suara
NENO FITRIA, S.Km	: 1258 suara
Ika Susi	: 34 suara
MAHYUDI, SH , M.Kn	: 120 suara
MANSIRMAN	: 7 Suara
ISMI RAHAMDANI	: 7 Suara
H.OERPAN	: 494 Suara

Selanjutnya saksi dan teman teman PPK memperbaiki data yang sebenarnya namun data yang saksi dan teman teman PPK kec. Pkl. Kuras yang saksi perbaiki hanya untuk pegangan saksi saja yang mana data yang dikirimkan ke KPU kab. Pelalawan adalah data yang dibuat oleh Terdakwa, dan data yang saksi dan teman teman PPK kec. Pkl. Kuras yang saksi print ada saksi berikan kepada saksi saksi Partai Golkar dan partai Gerindra dan juga ke Caleg Partai Golkar yakni sdr. ABDUL MUZAKKIR, A.ma dan saksi juga ada memberikan data yang sudah diperbaiki kepada caleg partai Gerindra yakni sdr. ABDUL NASIB , dan data tersebut berbentuk Formulir DA1 namun yang menanda tangani adalah saya, Sdr. ROSID, Sdr. ANTON dan Sdri. MASRIFAH sedangkan untuk ketua PPK yakni Terdakwa tidak ikut tanda tangan . Dan data DA1 yang saksi print/ yang diperbaiki ada juga ditanda tangani oleh saksi saksi partai yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN dan partai PKS.

Selanjutnya saksi dan teman teman PPK kec. Melaporkan kepada KPU Kab. Pelalawan bahwa data yang dirubah dan memperlihatkan data mana saja yang dirubah oleh Terdakwa, dan selanjutnya saksi dipanggil oleh Bawaslu Kab. Pelalawan untuk diklarifikasi dan

selanjutnya paada hari senin tanggal 20 mei 2019 saksi dipanggil oleh Pihak polres Pelalawan guna dimintai keterangan selanjutnya saksi diperiksa daan dimintai keterangan.

- Bahwa jumlah TPS yang berada di Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan :
Jumlah Desa/Kelurahan dan jumlah TPS dari masing-masing Desa/Kelurahan yang terdiri dari :

01. Kelurahan Sorek Satu	: 30 TPS
02. Desa Kesuma	: 20 TPS
03. Desa Harapan Kaya	: 4 TPS
04. Desa Dundangan	: 8 TPS
05. Desa Sialang Indah	: 6 TPS
06. Desa Kemang	: 9 TPS
07. Desa Meranti	: 4 TPS
08. Desa Sorek Dua	: 7 TPS
09. Desa Beringin Indah	: 5 TPS
10. Desa Betung	: 5 TPS
11. Desa talau	: 4 TPS
12. Desa sidomukti	: 4 TPS
13. Desa Surya Indah	: 5 TPS
14. Desa Palas	: 6 TPS
15. Desa Tanjung Beringin	: 4 TPS
16. Desa batang kulim	: 8 TPS
17. Desa Terantang manuk	: 8 TPS

- Bahwa selain caleg Gerindra Sdr. NENO dan caleg Golkar Sdr. Hj. NURLAILI tidak ada dari partai lain lagi yang dirubah oleh pelaku.
- Bahwa formulir DA 1 hasil Pleno PPK tingkat Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan saksi ada ada tanda tangan begitu juga dengan PPK lainnya yakni Sdri. MASRIFAH, Sdr. ROSID, Sdr. ANTON dan ketua PPK kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan yakni Terdakwa. Namun setelah sidang pleno tingkat kecamatan selesai dan data DA1 diprint oleh ketua PPK yakni sdr. SUGENG saksi tidak ada mengecek secara teliti begitu juga dengan PPK lainnya dan saksi hanya percaya saja kepada Ketua PPK yakni sdr. SUGENG.
- Bahwa cara terdakwa merubah data tersebut untuk partai Golkar beberapa suara tidak sah yang sebanyak 147 dijadikan saah dan selanjutnya ditambahkan ke caleg Hj. NURLAILI, sedangkan untuk

Partai Gerindra suara dari caleg Sdr. SUDIRMAN sebanyak 497 ditambahkan ke suara caleg sdri. NENO FITRIA, S. Km

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat di gedung H. Tengku Said Jaafar hanya berjarak lebih kurang 3 meter yang mana saksi berada di panel 1 sedangkan terdakwa di berada di meja pimpinan sidang Pleno, dan setahu saksi terdakwa bekerja hanya seorang diri saja tidak ada yang membantu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

16 Saksi ROSID,SE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Honorer di kantor Camat Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan dimana jabatan saksi saat ini sebagai sebagai Staff Kasi Sosial, saksi bekerja dikantor Camat Pangkalan Kuras sejak tahun 2005 sampai saat sekarang ini, dan saksi menjabat sebagai kasi Sosial kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini. Pada tahun 2009 saksi mulai bergabung di Skretariat PPK Pangkalan Kuras, kemudian sejak tahun 2018 saksi bergabung menjadi anggota PPK Pangkalan Kuras, dan saat ini juga saksi menjadi anggota PPK Pangkalan Kuras dalam pemilihan Pilpres dan Pileg, dimana saksi ditunjuk/diangkat sebagai anggota PPK oleh pihak KPU Kab.Pelalawan sesuai dengan Surat Keputusan nomor: 19 / PP.05.I-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak ada bergabung disalah satu partai apapun di indonesia.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Bimtek sebanyak 2 (dua) kali

yang pertama setelah pelantikan langsung Bimtek di Green Hotel kemudian yang kedua kalinya pada saat tahapan pelaksanaan pemilu yang mana waktu dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi di Green Hotel Pangkalan Kerinci. Dan yang mengadakan Bimtek tersebut adalah pihak KPU Kab.Pelalawan.

- Bahwa Formulir C1 yakni Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat TPS-TPS

Formulir DAA1 yakni Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat masing-masing TPS dalam satu Desa/Kelurahan.

Formulir DA1 yakni sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat masing-masing Desa/Kelurahan.

Dalam hal ini Saksi terangkan bahwa Formulir C1 dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 dikeluarkan Oleh PPK selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan.

- Bahwa Tugas saksi adalah sebagai perpanjangan tangan pihak KPU dalam melaksanakan pemilihan umum, dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan setiap kegiatan pelaksanaan tahapan pemilu sampai selesai, dan lebih spesifik lagi saksi dibidang logistik yaitu untuk mempersiapkan segala keperluan dalam pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahap awal.
- Bahwa sidang pleno di tingkat Kec. Pkl. Kuras dilaksanakan mulai pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 10.00 Wib yang mana saat itu dibuka langsung oleh Ketua PPK Kec. Pangkalan Kerinci yakni Terdakwa, setelah pembukaan sidang pleno selesai dilaksanakan maka dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi penghitungan suara yang mana perekapan penghitungan hasil suara dilakukan dengan menggunakan dua panel, setiap panel berisikan 2 (dua) orang PPK, 2 (dua) orang Panwasca, saksi yang diberi mandat oleh partai dan PPS yang membacakan hasil penghitungan suara. Adapun anggota PPK pada panel 1 ialah Saksi sendiri bersama dengan Sdr. ANDI SULAIMAN, dan untuk Panel 2 di isi oleh Sdri. MASRIFAH dan Sdr. ANTON FIRDAUS, dan terhadap Ketua PPK Terdakwa bertugas selaku operator yang mencetak hasil perekapan suara untuk setiap Desa/Kelurahan. Apabila salah satu Desa/Kelurahan telah selesai di lakukan perekapan suara, maka

anggota PPK akan menyerahkan file dalam bentuk Flashdisk kepada Terdakwa yang selanjutnya untuk di cetak atau print, yang mana setelah formulir DAA1 telah di print, maka akan ditanda tangani oleh Ketua PPK, Anggota PPK, para saksi yang diberi mandat. Apabila sidang pleno untuk salah satu Desa/Kelurahan selesai dilakukan perekapan pada malam hari, maka terhadap formulir DAA1 akan langsung di cetak oleh Ketua PPK yakni Terdakwa, namun untuk perekapan hasil suara pada 7 (tujuh) Desa terakhir yakni Desa yakni Desa/Kelurahan T. Beringin, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Sialang Indah, Desa/Kelurahan H. Jaya, Desa/Kelurahan Meranti dan Desa/Kelurahan Kesuma, apabila perekapan hasil suara selesai pada malam hari, maka terhadap formulir DAA1 akan di cetak keesokan harinya.

- Bahwa penghitungan surat suara tingkat Kelurahan Sorek Satu selesai pada tanggal 22 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, dan desa sebanyak 17 Desa selesai pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 01.30 Wib, kemudian dilanjutkan lagi Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) dimana dimulai pada hari kais tanggal 25 April 2019 sekira jam 20.00 Wib, namun saat itu sekitar jam 17.00 Wib saksi berangkat dari sorek menuju pangkalan Kerinci untuk mengantar kotak suara dari Kel. dan Desa ke Gudang kantor KPU, Sekira jam 21.00 Wib saksi pulang ke Sorek dimana Rapat Pleno Rekapitulasi sudah selesai saksi temukan, dan saat itu saksi melihat ada salah satu saksi dari partai PAN protes, namun saksi tidak terlalu jelas apa protes dari saksi tersebut karena diambil alih langsung oleh terdakwa selaku Ketua PPK dan Panwascam. Setengah jam kemudian karena saksi kecapean dan kurang enak badan saksipun meminta ijin kepada ketua PPK untuk pulang ke rumah istirahat.
- Bahwa kotak surat suara yang saksi antar ke Gudang kantor KPU adalah kotak suara 16 Desa dan 1 kelurahan, dimana didalam kotak tersebut terdapat surat suara, dan jumlah kotak suara yang saksi antar ke gudang KPU sebanyak 685 kotak dalam keadaan tersegel. Sedangkan Format C1 Hologram (sebanyak 6 kotak), dan DAA1 juga sebanyak 6 (enam) kotak yang tinggal dan disimpan di Gudang kantor camat dalam keadaan tersegel.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang terjadi pada saat pleno tingkat PPK, karena pada saat pleno tingkat Desa/ kelurahan saksi sendiri ikut dan tidak ada masalah sampai sidang pleno selesai. Namun ke esokan hari yaitu pada hari jumat tanggal 26 April 2019 saksi dihubungi oleh Sdri. MASRIFAH yang menerangkan kepada saksi bahwa ada kesalahan input data dimana suara Hj. NURLAILI di Desa Sialang Indah kosong namun pleno tingkat Kecamatan ada suara sebanyak 26 suara, setelah mendapatkan informasi saksi juga tidak banyak bicara karena saksi tidak memiliki data yang Valid selanjutnya saksi menuju ke kantor camat sekitar jam 09.30 Wib, dan sesampainya di kantor camat barulah saksi mengetahui bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua PPK Pangkalan Kuras dengan dikuatkan lagi adanya laporan dari pihak Partai Gerindra dan Golkar yang disampaikan oleh pak Camat Kepada saksi, dan sore hari nya sewaktu saksi ingin berangkat ke rokan Hulu baru saksi mengetahui secara positif bahwa ketua PPK lah yang melakukan penggelembungan suara pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan melalui teman saksi ANDI SULAIMAIN via telpon yang mengatakan bahwasanya yang melakukan perbuatan tersebut ialah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak terpuji dimana terdakwa tahu betul dengan aturan peraturan dan apa konsekuensinya jika melakukan pelanggaran tersebut, dan disamping itu juga terdakwa merupakan PNS di Satuan Pamong Praja.
- Bahwa ketua PPK adalah terdakwa, anggota MASRIFAH, Spi, Sdr. ANDI SOLEMAN, ANTON FIRDAUS, dan saksi sendiri ROSID, dan Honorer saksi sebesar Rp. 1.600.000,- .
- Bahwa menurut informasi dari teman teman bahwa kotak suara yang berisikan formulir atau sertifikat C1, DAA1 dan DA1 diantar pada hari jumat tanggal 26 April 2019 sekira 03.00 Wib, yang mana yang mengantar adalah Terdakwa (selaku ketua PPK), dan Sdr EMPI (selaku Panwas cam) dan dikawal oleh pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras. Saat itu sdr ANDI ingin ikut mengantar kotak sara namun disarankan terdakwa agar tidak ikut/balik saja kerumah.
- Bahwa DA1 tersebut berada ditangan anggota PPK dimana pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 pada siang hari sdri ANDI dan

MASRIFAH disuruh oleh terdakwa kerumahnya untuk mengambil file/Arsip PPK, selanjutnya saduara ANDI dan Sdri MASRIFAH mengambil Arsip PPK tersebut kerumah terdakwa dan menemukan bahwa DA1 tersebut berada di kotak Arsip, hal tersebut saksi ketahui dari sdri MASRIFAH. Sebelumnya memang saksi ada menemui terdakwa di kantor KPU untuk menukar mobil yang dipakinya, karena mobil saksi yang dipakai terdakwa ingin saksi bahwa ke Rohul, makanya saksi merental mobil dari Sorek untuk ditukar, pada saat menukar mobil ada banyak file/ berkas PPK yang mana saksi pindahkan ke mobil rental yang akan dibawa sdr SUGENG tersebut, dan mungkin menurut saksi bahwa file / berkas PPK tersebut ikut juga dibawa oleh terdakwa sampai kerumahnya. Kotak suara DA1 tersebut kosong pada saat dibuka di pleno Kabupaten karena menurut saksi terdakwa sudah cemas dan panik dengan masalah yang berada di PPK Pangkalan Kuras Sehingga terdakwa lupa memasukkan ke dalam kotak untuk DA1 tersebut.

- Bahwa pada saat menyerahkan kotak suara kepada pihak KPU kotak suara sebanyak 685 kotak sudah dalam keadaan tersegel dan selesai sekitar jam 21.00 Wib.
- Bahwa setahu saksi penambahan suara terhadap Caleg Golkar No. Urut 3 an. Sdri Hj.NURLELI kurang lebih sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara yang diambil dari suara tidak sah, dari di sahkan/ditambahkan ke Hj.Nurleli. dan untuk Caleg GERINDRA No. Urut 2 an. SUDIRMAN dialihkan suaranya ke Caleg GERINDRA No. Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak kurang lebih 400 suara, sedangkan partai PDIP dan PAN hanya kesalahan data saja, dimana data ka PPK real dan tidak pernah dirubah hingga pleno tingkat Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak ataupun dijanjikan oleh terdakwa untuk melakukan hal yang tidak terpuji, setahu saksi terdakwa selama saksi kenal orangnya idealis, dan saksi juga terkejut melihat/mendengar pengakuan terdakwa melalui Vidio bahwa dialah yg melakukan kecurangan di PPK Pkl Kuras.
- Bahwa selisih antara formulir C1 dengan Formulir DAA1 bahwasanya Caleg Golkar No. 3 an. Hj. NURLAILI mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara, */b*

yang mana perubahan tersebut terdapat pada 7 (tujuh) Desa yakni Desa/Kelurahan T. Beringin, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Sialang Indah, Desa/Kelurahan H. Jaya, Desa/Kelurahan Meranti dan Desa Kesuma.

- Bahwa terhadap perolehan hasil suara di Kec. Pkl. Kuras untuk Caleg Gerindra No. Urut 2 an. SUDIRMAN seharusnya 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) namun pada formulir DA1 terhadap Caleg Gerindra No. Urut 2 an. SUDIRMAN mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak 92. dan terhadap perolehan hasil suara di Kec. Pkl. Kuras untuk Caleg Gerindra No. Urut 3 an. NENO FITRIA seharusnya 761 (tujuh ratus enam puluh satu) namun pada formulir DA1 terhadap Caleg Gerindra No. Urut 3 an. NENO FITRIA mendapatkan perolehan hasil suara sebanyak 1258 (seribu dua ratus lima puluh delapan). Terdapat perubahan perolehan suara dengan berkurangnya perolehan Caleg Gerindra No. Urut 2 an. SUDIRMAN sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) suara dan Caleg Gerindra No. Urut 3 an. NENO FITRIA mendapatkan penambahan suara sebanyak 497 (empat sembilan puluh tujuh) suara.
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perubahan perolehan data pada formulir DAA1 dan DA1 untuk Caleg Golkar No. 3 an Hj. NURLAILI serta perubahan perolehan data pada formulir DA1 untuk Caleg GERINDRA No. 2 an SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No. 3 an NENO FITRIA.
- Bahwa hilangnya suara seseorang tersebut apabila melakukan pencoblosan tidak sesuai dengan aturan yang ada, sedangkan merobah maupun mengalihkan suara caleg yang satu kepada caleg yang lainnya jelas dapat merugikan Caleg yang suara nya dikurangi dan dapat menguntungkan Caleg yang suara nya ditambah kan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

17 Saksi EKO PUTRA Als EKO Bin YUSRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa, saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah ASN di kantor KPU Kabupaten Pelalawan dimana saksi Selaku Operator SITUNG KPU Kab.Pelalawan sejak tahun 2009 sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah DIII Akuntansi di Universitas Akademi Akuntansi Indonesia Sumatra Barat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah dimana jika format DA-1 yang dikirim oleh pihak PPK sudah tiba ke KPU, maka saat itu juga tugas dan tanggung jawab saksi untuk mengawasi dan menjaga Format DA-1 tersebut aman hingga selesai rapat pleno tingkat Kabupaten.
- Bahwa pihak KPU kabupaten pelalawan ada menggunakan aplikasi yang berbasis IT yaitu Sistem aplikasi perhitungan (SITUNG) tingkat Kabupaten, dimana aplikasi tersebut digunakan dalam setiap rapat pleno penghitungan surat suara.
- Bahwa dalam pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan (PPK) benar menggunakan Aplikasi Berbasis IT yaitu berupa SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan) dimana Formulir DAA.1 dijadikan DA.1 dalam Pleno Perekapitan surat suara tersebut dimana jika nilai salah satu peserta pemilu salah dalam penginputan data di format DA.1 maka akan tampil dilayar monitor aplikasi tersebut berwarna merah kemudian jika perobahan Format DA.1 tidak menyalahi sistem aplikasi SITUNG maka tidak akan Berwarna Merah, dan Aplikasi tersebut juga bisa dibuat tidak berwarna merah jika diatur penghitungannya sedemikian rupa, yang mana jika suara tidak sah diambil dan dimasukkan kedalam suara salah satu caleg dan sesuai dengan jumlah nya maka Aplikasi tersebut tidak berwarna merah.
- Bahwa jika jumlah surat suara sah, surat suara tidak sah dan jumlah keseluruhan surat suara sama, maka sistim Aplikasi tersebut tidak akan berwarna merah walaupun suara caleg yang satu maupun caleg lainnya dirobah begitu juga juga terhadap suara partai. Namun

jika jumlah surat suara sah, surat suara tidak sah dan jumlah keseluruhan surat suara tidak sama, maka aplikasi Situng tersebut akan berwarna merah.

- Bahwa terhadap aplikasi SITUNG yang digunakan pada tingkat kecamatan setahu saksi tidak Online (Offline), juga aplikasi SITUNG tersebut tidak menggunakan password maupun user dimana Aplikasi tersebut bisa dipergunakan oleh setiap anggota PPK.
- Bahwa yang bisa menggunakan aplikasi sistem informasi perhitungan (situng) ialah setiap anggota PPK yang mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan SITUNG, namun yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Ketua PPK.
- Bahwa setelah selesai pleno rekap melalui aplikasi Situng tersebut, maka akan menghasilkan dokumen berupa DA-1 yang disetujui dan ditanda tangani oleh pihak terkait (penyelenggara pemilu) dan saksi-saksi dari partai maupun caleg sehingga dokumen tersebut dianggap Sah secara aturan peraturan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Agregator adalah aplikasi yang merubah DAA-1 menjadi format DA-1 dari Format Desa ke Format Kecamatan, cara kerjanya adalah sangat sederhana awalnya masuk ke aplikasi Agregator kemudian merubah angka-angka dari penghitungan Desa/Kelurahan DAA-1 ke Kecamatan DA-1.
- Bahwa data yang dimasukkan kedalam aplikasi tersebut berupa angka dan jumlah hitungan angka-angka yang dimasukkan kedalam format, data tersebut dapat dirobah dari DAA-1 ke DA-1, dan jika dirobah sewaktu-waktu maka dapat merusak sistem yang ada di Aplikasi.
- Bahwa, jika salah satu data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang lainnya maka aplikasi akan berwarna merah, namun jika data yang satu dengan data yang lainnya tetap jumlahnya sama maka aplikasi tidak memberikan intruksi apapun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18 Saksi BAPRI NALDI Als. NALDI Bin. M. DAUD (Alm) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan ini yaitu : sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilu yang diduga

dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SUGENG DWI PURWANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Gedung H.T. Said Jaafar Jl. Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Saat ini selaku komisioner KPU Kab. Pelalawan Divisi teknis KPU Kab. Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 573 / PP.06-Kpt/05/III/2019 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 2019-2024, tanggal 4 Maret 2019.
- Bahwa pendidikan saksi adalah : SDN 076 Lukut Timur Minas Kec. Mandau kab. Bengkalis saat ini menjadi Kab. Siak SLTP n 25 Pekanbaru Prov. Riau. SMU N 1 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, S1 UIN Susqa Riau Pekanbaru Prov. Riau
- Bahwa saksi menjabat selaku komisioner KPU Kab. Pelalawan Divisi teknis KPU Kab. Pelalawan) dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dan saksi menjabat sejak tanggal 04 Maret 2019 (SK terlampir).
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diklarifikasi saat ini yang mana saat ini saksi diklarifikasi dalam hal tentang pelanggaran tindak Pidana pemilu yang terjadi Kab. Pelalawan yakni adanya penggelembungan suara terhadap salah satu caleg
- Bahwa tahapan Pemilu sejak Tanggal 17 April tahun 2019 adalah : Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 bahwa Pada Tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS apabila penghitungan belum selesai diperpanjang 12 Jam Tanpa Jeda Pada Tanggal 17-18 April 2019 Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan diselenggarakan pada Tanggal 18 April 2019 Sampai dengan Tanggal 04 Mei 2019.
Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada Tanggal 20 April 2019 sampai dengan Tanggal 07 Mei 2019.
- Bahwa Sesuai PKPU 4 Tahun 2019, Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK). Yang menjadi Peserta pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Adalah Saksi Peserta Pemilu sebanyak Dua Orang dan PPS dan Sekretariat PPS.

- Bahwa Ketua PPK bertugas Memimpin Rapat Pleno rekapitulasi. Proses Rekapitulasi diawali dari Rekap Tingkat Desa dengan membacakan C1 berhologram Oleh PPS dan mencatat Hasil Perolehan Suara dalam Model DAA1. Setelah Rekap Tingkat Desa selesai, dilanjutkan Rekap Tingkat Kecamatan dengan Membacakan Model DAA1 dan mencatatkan Perolehan Suara dalam Model DA1. Setelah Rekapitulasi DA1 Selesai PPK mencetak dan Membacakan kembali DA1 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh PPK dan Saksi Peserta Pemilu.

- Bahwa PPK mengantar Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan ke KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk kotak bersegel dan berisikan dokumen DA1, DAA1, C1 berhologram, C1 Plano, Model C, Surat Suara dan Perlengkapan TPS.

Tahapan Berikutnya adalah pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/kota. Peserta Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten/ Kota adalah Saksi Peserta Pemilu berjumlah 2 orang, Bawaslu Kabupaten dan PPK Se Kabupaten/Kota.

Dalam Pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten/kota terdapat Keberatan Saksi atau Bawaslu maka KPU Kabupaten meninjau ulang kembali hasil Pleno tingkat Kecamatan.

Dalam hal pleno yang dilaksanakan di Tingkat KPU Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa keberatan saksi, diantaranya dari Partai Gerindra, Partai Golkar dan PDIP.

Keberatan saksi Partai Gerindra pada DA1 di selesaikan dengan membuka DAA1 dan dibandingkan dengan DAA1 yang di pegang saksi lain dan Bawaslu, selanjutnya dilakukan perbaikan pada DA1.

Untuk penyelesaian sengketa dari Partai Golkar pada Model DAA1 diselesaikan dengan membuka C1 berhologram dan dibacakan saat pleno kabupaten dan disaksikan oleh para saksi dan pihak Bawaslu Kab. Pelalawan

Untuk penyelesaian sengketa yang di ajukan PDIP dilakukan penyelesaian dengan membuka C1 Plano.

Model DAA1 dan DA1 yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh saksi

peserta Pemilu dan Bawaslu di Coret pada angka yang diperbaiki kemudian dituliskan angka yang sebenarnya, diparaf oleh Saksi Peserta Pemilu dan KPU di saksikan Oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan

- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Pelalawan oleh KPUD Kab. Pelalawan saat itu untuk Kec. Pangkalan Kuras terdapat keberatan dari Saksi Partai GOLKAR dan GERINDRA yang mana keberatan tersebut dikarenakan tidak adanya kecocokan pada Formulir DAA1 dan DA1 dibandingkan dengan Formulir C1, sehingga ketika pelaksanaan Pleno tersebut dilakukan kembali pencocokan hasil penghitungan suara untuk perolehan suara Caleg Partai GOLKAR dan Caleg Partai GERINDRA di Kec. Pangkalan Kuras, yang mana setelah dilakukan pencocokan maka terhadap rekap hasil penghitungan suara pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 diperbaiki untuk kemudian masing-masing Formulir ditandatangani / diparaf oleh Saksi Peserta Pemilu dan KPU dengan disaksikan oleh BAWASLU Kab. Pelalawan. Adapun perbaikan Formulir DAA1 saat itu dilakukan untuk rekap hasil penghitungan suara dari Partai GOLKAR, sementara perbaikan Formulir DA1 dilakukan untuk rekap hasil penghitungan suara dari Partai GERINDRA.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Petugas PPK ditingkat Kecamatan Pangkalan Kuras, dikarenakan adanya dugaan perubahan hasil penghitungan suara Caleg yang dilakukan atas hasil pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kec. Pangkalan Kuras oleh Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2019 sekitar jam 14:00 Wib terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras datang ke Kantor KPUD Kab. Pelalawan, yang mana saat itu terhadap Terdakwa duduk didalam ruangan bersama Saya, Sdr. PRIYONO, Sdr. SLAMAT MULYONO dan Sdr. M. ARIS, saat itu terhadap Terdakwa mendapatkan pertanyaan mengenai informasi adanya perubahan hasil perolehan suara Caleg ketika dilakukan Rapat Pleno oleh PPK Kec. Pangkalan Kuras, atas pertanyaan tersebut saat itu Terdakwa

membenarkan telah melakukan perubahan hasil penghitungan suara Caleg Partai GOLKAR dan Caleg Partai GERINDRA dengan mengatakan "saksi mengakui bahwa benar telah melakukan perubahan terhadap perolehan suara caleg dari partai Gerindra dan partai Golkar yakni dari partai Gerindra yakni suara caleg No. Urut No. 2 dipindahkan ke caleg No. 3 sedangkan dari partai Golkar suara tidak sah ditambahkan ke caleg No. 3 di kec. Pkl. Kuras "saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa yang diperoleh atau tekanan dari pihak lain atau ada dijanjikan atau menerima sesuatu dari seseorang, dan saat itu dijawab oleh Terdakwa " saksi tidak ada menerima apapun dan saksi tidak ada mendapat tekanan dari siapaun untuk melakukan hal tersebut, namun sebelum hal tersebut dirubah saksi ada dijumpai Sdr. EMPI dengan minta tolong saksi dengan mengatakan tolong suara dari salah satu caleg partai Golkar untuk dibantu, sedangkan untuk Partai Gerindra saksi dijumpai oleh Sdr. SUDIRMAN dengan maksud agar suara dari Sdr. SUDIRMAN dipindahkan ke caleg No. 3 " setelah pengakuan dari Terdakwa tersebut saksi dan staf lainnya bubar dan saksi berangkat ke Pekanbaru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli DR. ERDIANTO EFENDI, SH, M.Hum keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan selaku Ahli di bidang hukum pidana sesuai dengan ketentuan dan kompetensi yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat Permintaan Kapolres Pelalawan Nomor : B / 312 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2019 perihal Permintaan Bantuan Ahli Pidana, kemudian Ahli ditunjuk oleh Dr. Mexsasai Indra, SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI) sebagaimana Surat Tugas yang Ahli bawa

saat ini.

- Bahwa delik formal adalah delik yang menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materil adalah delik yang menekankan kepada dilarangnya akibat dari perbuatan.
- Bahwa kesengajaan adalah adanya keinginan dan kesadaran pelaku akan terjadinya perbuatan beserta akibatnya. Sedangkan dalam kelalaian, pelaku dipersalahkan karena tidak berhati-hati, walaupun ia tidak menghendaki perbuatan itu terjadi. Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah :
 1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
 2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pembedaan.
 3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
 4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
 5. Jika dolus eventualis dibandingkan kealpaan yang berat (bewuste schuld atau culpa lata), maka pada dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada culpa lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (voorzien) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu. (Sianturi, 1986: 193).
- Bahwa Pada pemeriksaan dijelaskan kepada Ahli tentang Kasus Posisdugaan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan atau PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu ditingkat PPK dan atau anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ kota , PPK, dan / atau PPS yang karena kesengajaan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan atau anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab. / Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Ketua PPK Kec. Pkl. Kuras), sebagai berikut

- a) Pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum secara serentak diwilayah Republik Indonesia untuk pemilihan Capres dan Cawapres, Caleg DPR RI, Caleg DPD, Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kab/Kota, yang mana untuk pencoblosan dimulai dari jam 07:00 Wib sampai dengan jam 13:00 Wib bertempat dimasing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara PEMILU
- b) Atas penyelenggaraan PEMILU 2019 sebagai penyelenggara PEMILU ditingkat Kab/Kota mulai dari KPUD Kabupaten (Komisi Pemilihan Umum Daerah), PPK untuk tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk tingkat TPS.
- c) Untuk kasus ini diterangkan bahwa setelah pemungutan suara PEMILU 2019 selesai dilakukan diseluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras, maka terhadap Kotak Suara yang didalamnya berisikan Formulir Perolehan Hasil Penghitungan Suara (Model C1), surat suara yang dicoblos serta surat-surat lainnya dipindahkan ke Kecamatan Pangkalan Kuras untuk kepentingan Rekapitulasi pada Rapat Pleno ditingkat Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).
- d) Atas pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) adapun Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk PEMILU 2019 baik itu untuk pemilihan Capres dan Cawapres, Caleg DPR RI, Caleg DPD, Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kab/Kota maka Petugas PPK (Panitia

Pemilihan Kecamatan) mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam bentuk Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1.

- e) Terhadap Formulir atau Sertifikat DAA1 merupakan Formulir atau Sertifikat yang memuat secara jelas jumlah perolehan suara disetiap TPS pada suatu Desa baik itu untuk pemilihan Capres dan Cawapres, Caleg DPR RI, Caleg DPD, Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kab/Kota. Sedangkan Formulir atau Sertifikat DA1 merupakan Formulir atau Sertifikat yang memuat secara jelas jumlah perolehan suara dari masing-masing Desa/Kelurahan pada suatu Kecamatan baik itu untuk pemilihan Capres dan Cawapres, Caleg DPR RI, Caleg DPD, Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kab/Kota.
- f) Untuk pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kecamatan oleh PPK adapun data yang dipergunakan oleh Petugas PPK yakni Formulir atau Sertifikat C1 yang merupakan Formulir Perolehan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, atas pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kecamatan oleh Petugas PPK maka dikeluarkan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1, yang mana Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 yang dikeluarkan oleh PPK inilah yang nantinya dipergunakan sebagai bahan pada saat dilakukan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah).
- g) Pada hari jumat tanggal 26 april 2019 telah datang Sdr. ABDUL NASIB (Caleg Partai Gerindra) dan Sdr. ABDUL MUZAKKIR, Ama (Caleg dari Partai Golkar) datang ke kantor Bawaslu Kab. Pelalawan untuk melaporkan dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana Pemilu berupa penggelembungan suara dan atau pengalihan suara yang diketahui terjadi pada saat rapat Pleno tingkat PPK tepatnya di Gedung Kantor Camat H. Tengku Said Jaafar Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, hal ini diketahui setelah membandingkan antara Formulir atau Sertifikat C1 dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan dan Formulir atau Sertifikat DA1.
- h) Dari keterangan Sdr. ABDUL NASIB (Caleg Partai Gerindra) jika dibandingkan antara Formulir atau Sertifikat C1 dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 untuk

Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota untuk Partai GERINDRA terdapat perbedaan jumlah suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, yang mana jumlah perolehan suara untuk Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota untuk Partai GERINDRA yang tertera pada Formulir atau Sertifikat DA1 tidak sesuai jumlahnya dengan data yang tertera pada Formulir atau Sertifikat C1 dan Formulir atau Sertifikat DAA1. Pada Formulir atau Sertifikat DA1 yang dikeluarkan oleh Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras atas Pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kecamatan terdapat pengurangan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) suara, pada Formulir atau Sertifikat DA1 yang dikeluarkan oleh Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras terlihat adanya penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) suara, atas pengurangan suara dan penambahan suara tersebut terjadi di Desa/Kelurahan Sorek Satu, Desa/Kelurahan Sorek Dua, Desa/Kelurahan Terantang Manuk dan Desa/Kelurahan Kemang. Jika dibandingkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN sesuai dengan Formulir atau Sertifikat C1 untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu memperoleh 505 (lima ratus lima) suara, Desa/Kelurahan Sorek Dua memperoleh 14 (empat belas) suara, Desa/Kelurahan Terantang Manuk memperoleh 17 (tujuh belas) suara dan Desa/Kelurahan Kemang memperoleh 10 (sepuluh) suara, sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sesuai dengan Formulir atau Sertifikat C1 untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu memperoleh 205 (dua ratus lima) suara, Desa/Kelurahan Sorek Dua memperoleh 18 (delapan belas) suara, Desa/Kelurahan Terantang Manuk memperoleh 114 (seratus empat belas) suara dan Desa/Kelurahan Kemang memperoleh 22 (dua puluh dua) suara, untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebagaimana rekapitulasi pada Formulir atau Sertifikat C1 telah sesuai dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 yang juga dikeluarkan oleh PPK pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kecamatan. Akan tetapi terhadap Formulir atau Sertifikat C1 dengan Formulir atau Sertifikat DAA1

untuk Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota untuk Partai GERINDRA berbeda hasil perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebagaimana tertera pada Formulir atau Sertifikat DA1 yang juga dikeluarkan oleh Petugas PPK pada saat pelaksanaan rapat Pleno tingkat Kecamatan.

- i) Dari keterangan Sdr. ABDUL MUZAKKIR (Caleg Partai GOLKAR) jika dibandingkan antara Formulir atau Sertifikat C1 dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 untuk Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota untuk Partai GOLKAR terdapat perbedaan jumlah suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI, yang mana jumlah perolehan suara untuk Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota untuk Partai GOLKAR yang tertera pada Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 jumlahnya sangat berbeda dengan data yang tertera pada Formulir atau Sertifikat C1. Pada Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 yang dikeluarkan oleh Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras atas Pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kecamatan terdapat penambahan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) suara, atas penambahan suara tersebut terjadi di Desa/Kelurahan Tanjung Beringan sebanyak 20 (dua puluh) suara, Desa/Kelurahan Sialang Indah sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, Desa/Kelurahan Kemang sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara, Desa/Kelurahan Dundangan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara, Desa/Kelurahan Kesuma sebanyak 61 (enam puluh satu) suara, Desa/Kelurahan Harapan Jaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan Desa/Kelurahan Meranti sebanyak 18 (delapan belas) suara. Jika dilihat perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI sesuai dengan Formulir atau Sertifikat C1 untuk Desa/Kelurahan Tanjung Beringin memperoleh 4 (empat) suara, Desa/Kelurahan Sialang Indah memperoleh 0 (no!) suara, Desa/Kelurahan Kemang memperoleh 2 (dua) suara, Desa/Kelurahan Dundangan memperoleh 96 (sembilan puluh enam) suara, Desa/Kelurahan Kesuma memperoleh 36 (tiga puluh enam) suara, Desa/Kelurahan Harapan Jaya memperoleh 12 (dua belas) /

suara dan Desa/Kelurahan Meranti memperoleh 2 (dua) suara, atas perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI ditingkat TPS sebagaimana Formulir atau Sertifikat C1 sangat jauh berbeda hasil perolehan suaranya sebagaimana Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 yang dikeluarkan oleh Petugas PPK selaku pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kecamatan.

j) Atas adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Formulir DA1 untuk Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota dari Partai GERINDRA Sdr. ABDUL NASIB menduga bahwa Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras telah sengaja mengurangi hasil perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN yang mana suara tersebut kemudian dialihkan atau ditambahkan untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, sehingga pada Formulir DA1 Caleg GERINDRA yang memperoleh suara terbanyak untuk Kec. Pangkalan Kuras adalah Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, apabila hal ini berlanjut sampai dengan Pleno KPU Kab. Pelalawan maka Caleg Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA nantinya yang akan duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Pelalawan perwakilan Daerah Pemilihan Kec. Pangkalan Kuras dan Kec. Pkl. Lesung.

k) Atas adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang tidak sesuai dengan Formulir C1 untuk Pemilihan Caleg DPRD Kab/Kota dari Partai GOLKAR Sdr. ABDUL MUZAKKIR menduga bahwa Petugas PPK Kec. Pangkalan Kuras telah sengaja menambah hasil perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI, sehingga pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 Caleg GOLKAR yang memperoleh suara terbanyak untuk Kec. Pangkalan Kuras adalah Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI, apabila hal ini berlanjut sampai dengan Pleno KPU Kab. Pelalawan maka Caleg Nomor Urut 3 an. NURLAILI nantinya yang akan duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Pelalawan perwakilan Daerah Pemilihan Kec. Pkl Kuras dan Kec. Pkl. Lesung.

l) Dari keterangan Terdakwa (Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras) membenarkan bahwa dirinya telah melakukan perubahan atas perolehan suara untuk Caleg DPRD Kab/Kota dari Partai GOLKAR dan dari Partai GERINDRA, perubahan perolehan suara dilakukannya untuk Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an.

NURLAILI serta Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA.

m) Terdakwa (Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras) menerangkan adapun caranya melakukan perubahan hasil perolehan suara untuk Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. NURLAILI adalah dengan cara melakukan perubahan hasil perolehan suara pada soft file Formulir DAA1 dan Formulir DA1 sebelum Formulir DAA1 dan Formulir DA1 dicetak untuk kemudian ditandatangani Petugas PPK dan para Saksi yang menerima mandat, perubahan hasil perolehan suara dilakukan dengan cara menambahkan secara acak suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. NURLAILI sehingga seluruh suara yang ditambahkan berjumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) suara yang mengakibatkan Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. NURLAILI untuk Partai GOLKAR memperoleh suara terbanyak di Kec. Pangkalan Kuras. Sebelum adanya perubahan perolehan suara yang menempati perolehan suara terbanyak dari Partai GOLKAR adalah Caleg Nomor Urut 1 an. ABDUL MUZAKKIR.

n) Terdakwa (Ketua PPK Kec. Pangkalan Kuras) menerangkan adapun caranya melakukan perubahan hasil perolehan suara untuk Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA adalah dengan cara melakukan perubahan hasil perolehan suara pada soft file Formulir DA1 sebelum Formulir DA1 dicetak untuk kemudian ditandatangani Petugas PPK dan para Saksi yang menerima mandat, perubahan hasil perolehan suara dilakukan dengan cara mengurangi suara yang diperoleh Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN yang kemudian suara tersebut ditambahkan untuk suara Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sehingga mengakibatkan Caleg Partai GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA untuk Partai GERINDRA memperoleh suara terbanyak di Kec. Pangkalan Kuras. Sebelum adanya perubahan perolehan suara yang menempati perolehan suara terbanyak dari Partai GERINDRA adalah Caleg Nomor Urut 1 an. ABDUL NASIB.

o) Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 saat itu atas permintaan dari Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwascam), Sdri. Hj NURLAILI (Caleg GOLKAR) dan Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA).

p) Ketika dilakukan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pelalawan terhadap Formulir DAA1 dan Formulir DA1 hasil rapat pleno PPK Kec. Pangkalan Kuras yang terdapat perubahan suara oleh Terdakwa direvisi / diperbaiki, yang mana hasil revisi / perbaikan pada rapat pleno terhadap Caleg GOLKAR an. Hj NURLAILI dan Caleg GERINDRA an. NENO FITRIA, S.Km bukanlah Caleg yang memperoleh suara terbanyak.

Atas Kasus Posisi tersebut diatas diterangkan oleh ahli sbb :

- Bahwa Ahli menerangkan Untuk membuktikan kesengajaan pelaku dapat ditelusuri dengan mengetahui apakah ada motif tertentu sehingga pelaku melakukan perubahan itu. Jika dapat dibuktikan adanya hubungan keterkaitan antara pelaku dengan caleg yang dirubah suaranya, maka unsur dengan sengaja telah dapat dianggap terpenuhi. Jika dihubungkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah merubah perolehan suara Caleg GOLKAR dan Caleg GERINDRA pada Formulir DAA1 serta Formulir DA1 pada rapat pleno PPK Kec. Pangkalan Kuras yang kemudian terhadap Formulir DAA1 serta Formulir DA1 yang terdapat penambahan suara Caleg direvisi / diperbaiki kembali pada rapat Pleno KPU Kab. Pelalawan, sehingga dengan adanya revisi / perbaikan terhadap Caleg GOLKAR an. Hj NURLAILI dan Caleg GERINDRA an. NENO FITRIA, S.Km bukanlah Caleg yang memperoleh suara terbanyak, sehingga mereka tidak akan duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Pelalawan perwakilan Daerah Pemilihan Kec. Pangkalan Kuras dan Kec. Pangkalan Lesung! Dengan adanya revisi / perbaikan tersebut menurut pendapat Ahli apakah perbuatan Terdakwa masih dapat dipersangkakan sebagaimana ketentuan Pasal 532 Undang Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILIHAN UMUM ? Jelaskan. Dapat Ahli jelaskan bahwa meskipun Pasal 532 tidak disebutkan sebagai delik formil atau materil, namun dari bunyi Pasalnya 532 dapat Ahli kualifikasi sebagai delik materil, karena dalam Pasal 532 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja /

melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu, sehingga untuk terpenuhinya Pasal 532 harus telah timbul akibat perbuatan yaitu menjadi tidak bernilainya suara seorang Pemilih atau Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu. Dengan telah adanya koreksi terhadap hal itu, maka akibat yang ditimbulkan tidak lagi terjadi. Namun demikian, dalam kasus ini dapat dikualifikasi adanya percobaan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, walaupun perbuatan tersebut telah dikoreksi. Menurut Pasal 53 KUHP tentang Percobaan melakukan tindak pidana dimana tidak selesainya perbuatan disebabkan oleh sesuatu di luar kehendak pelaku. Untuk disebut adanya percobaan melakukan tindak pidana harus dipenuhi unsur yaitu : adanya niat, adanya perbuatan permulaan dan tidak selesainya perbuatan disebabkan oleh sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Dalam hal ini perbuatan permulaan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang sudah terjadi, namun tidak sampai menyebabkan berkurangnya atau bertambahnya suara yang menjadi hasil akhir rekapitulasi di tingkat kabupaten karena diketahui oleh caleg yang bersangkutan, yang seandainya tidak diketahui pertambahan dan pengurangan suara akan benar-benar terjadi. Untuk dapat menilai adanya niat atau tidak dapat dilihat dari petunjuk berupa hubungan sedemikian rupa antara pelaku dengan caleg yang berkepentingan agar suaranya ditambahkan. Kemudian dapat pula dilihat apakah kekeliruan dalam penyusunan rekapitulasi di tingkat kecamatan wajar atau tidak. Ini akan berbeda dengan kemungkinan keliru dalam perhitungan atau rekapitulasi di tingkat TPS/KPPS. Di tingkat kecamatan dengan jumlah suara yang sebelumnya sudah terkumpul, maka secara kewajaran, kecil kemungkinan ada kekeliruan. Selain Pasal 532 juncto Pasal 53 KUHP, berdasarkan kronologis yang dijelaskan di atas, Ahli berpendapat bahwa dalam kasus ini juga dapat diterapkan ketentuan Pasal 551 yang berbunyi "Anggota KPU, /

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Meskipun Pasal 551 juga bersifat delik materil dimana akibat yang dilarang adalah hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, perbuatan menurut Pasal 551 telah merupakan perbuatan yang selesai dimana berdasarkan fakta yang dijelaskan di atas, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, memang benar telah berubah. Hilang atau telah berubah berbeda dengan keadaan hukum tidak bernilainya suara seorang Pemilih atau Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu. Dalam hal keadaan hukum "hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", tidak menyoal apakah perubahan itu membuat bertambah atau berkurangnya suara. Perbuatan dianggap selesai saat berita acara hilang atau berubah. Jadi perbuatan sengaja mengubah berita acara adalah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang selesai saat dapat dibuktikan adanya perubahan berita acara, meskipun sesudah disadari dilakukan perbaikan. Jadi dalam hal ini, penerapan Pasal 551 dapat diterapkan walaupun setelah diketahui segera dilakukan perbaikan karena perbuatan telah dianggap selesai saat diketahui adanya perubahan berita acara itu.

- Bahwa perbuatan menambah jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil pemilu adalah perbuatan yang diceia karena menciderai hasil suara rakyat sehingga perilaku mengubah hasil suara dalam berita acara diancam dengan pidana. Perbuatan melakukan penambahan suara pada Formulir DAA1 yang menguntungkan Caleg GOLKAR an. Hj NURLAILI sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara dan juga penambahan suara yang menguntungkan Caleg GERINDRA an. NENO FITRIA, S.Km sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh

enam) suara pada Formulir DA1, sehingga penambahan tersebut menjadi suara terbanyak. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ kota, PPK, dan / atau PPS yang karena kesengajaan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan, sebagaimana diatur dalam Pasal 551 Undang Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILIHAN UMUM. Selanjutnya, Pasal 505 yaitu "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab. / Kota, PPK, dan PPS yang karenakelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", menurut Ahli tidak dapat diterapkankarena telah dapat diketahui adanya unsur kesengajaan dengan adanya hubungan antara pelaku dengan caleg berdasarkan keterangan pelaku, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Di samping itu dapat dinilai pula kewajaran, bahwa jika kekeliruan dalam perhitungan atau rekapitulasi di tingkat TPS, maka kekeliruan itu dapat dipandang sebagai wajar, sedangkan di tingkat PPK, jumlah yang direkap tidak sebanyak di TPS, maka kekeliruan semestinya dapat diminimalisir.

- Bahwa dikatakan ada kelalaian adalah apabila dikembalikan kepada kepatutan umum apakah suatu perbuatan dilakukan juga oleh orang lain dalam keadaan tertentu. Misalnya dalam hal menjaga anak di pinggir kolam, apakah seorang ibu pada umumnya akan menjaga anaknya dengan cara menggenggam anaknya di pinggir kolam, dan jika ada seorang ibu yang tidak melakukan itu, lalu anaknya jatuh masuk dalam kolam, maka si ibu dapat dipersalahkan melakukan kelalaian yang menyebabkan matinya anak karena masuk kolam. Seandainya jika semua ibu tidak melakukan hal yang sama, akan tetapi pada kasus itu anak si ibu jatuh masuk kolam, maka si ibu tidak dapat dipersalahkan. Dalam proses penandatanganan yang dilakukan oleh anggota PPK dalam hal formulir DAA1 dan DA1 sudah ditandatangani Ketua yang sejauh selama ini diakui integritasnya, pada umumnya selama ini tidak ada terjadi sesuatu, dan pada umumnya masing-masing anggota PPK berprasangka baik bahwa isian dalam formulir sudah benar, maka mereka langsung menandatangani, maka dalam hal ini maka adalah suatu kewajaran dan bukan termasuk

kelalaian yang dilakukan oleh para anggota PPK.

- Bahwa Ahli menerangkan terpenuhi minimal dua alat bukti yaitu Saksi dan Surat. Sesuai keterangan Terdakwa (Ketua PPK) bahwa perbuatannya melakukan perubahan perolehan suara Caleg GOLKAR dan Caleg GERINDRA.
- Bahwa Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea atau iktikad buruk dalam diri pelaku. Dalam hal suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang, maka pertanggungjawaban pidananya dibebankan berdasarkan peran sertanya. Peran serta sebagai pelaku materil, orang yang turut serta dalam hal ini Sdr. EMPI JANUARDI sebagai Ketua Panwascam, dan Caleg GOLKAR an. Hj NURLAILI serta Caleg GERINDRA an. SUDIRMAN dapat dikualifikasi sebagai orang yang menganjurkan terjadinya tindak pidana (uitloker).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana PEMILU, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Kab. Pelalawan Nomor : 15/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk pemilihan Umum Tahun 2019 yang suratnya ditandatangani Ketua KPU Sdr. ASMADI dimana Terdakwa bersama dengan 2 orang lainnya masing – masing ANDI SULAIMAN dan ROSID, ditetapkan menjadi anggota PPK, dihari dan tanggal yang sama keluar Surat Keputusan KPU penambahan anggota PPK sesuai dengan Keputusan KPU Kab. Pelalawan Nomor : 03/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 yaitu Sdr. ANTON FIRDAUS dan MASRIPAH, dan dari kelima anggota tersebut kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa PPK bertugas sebagai perpanjangan tangan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kecamatan, dapat Terdakwa tambahkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat

kecamatan, PPK bertugas memimpin jalannya proses rapat pleno tingkat Desa/Kelurahan dan rapat pleno tingkat Kecamatan serta mengumumkan hasil perolehan suara peserta pemilu tahun 2019 di wilayah Kecamatan.

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua PPK sebagaimana tertera pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu untuk tingkat Kecamatan diatur pada Pasal 2, Pasal 9 s/d Pasal 22.

Formulir atau Sertifikat C1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat TPS.

Formulir atau Sertifikat DAA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing TPS dalam satu Desa/Kelurahan.

Formulir atau Sertifikat DA1 yakni Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat masing-masing Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.

- Bahwa untuk **Formulir atau Sertifikat C1** dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara PEMILU ditingkat TPS; sedangkan **Formulir atau Sertifikat DAA1** dan **Formulir atau Sertifikat DA1** dikeluarkan oleh PPK selaku penyelenggara PEMILU ditingkat Kecamatan.
- Bahwa di Kecamatan Pangkalan Kuras telah terjadi penggelembungan atau penambahan suara yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan oleh PPK, yang mana untuk penggelembungan atau penambahan suara ditingkat PPK dalam hal ini Terdakwa yang melakukannya.
- Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras mulai dilakukan oleh Petugas PPK pada tanggal 20 April 2019 jam 09:00 Wib bertempat di GOR HTS JAAFAR Kantor Camat Pangkalan Kuras, untuk pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kecamatan dapat dilakukan sampai tanggal 04 Mei 2019, ketika pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras untuk hari Senin tanggal 22 April 2019 selesai dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 01:00 Wib ketika Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa dihubungi via Hand Phone oleh Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang

saat itu Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) berkata "NCO, BISA BANTU BU NURLELI" yang saat itu Terdakwa jawab "BENTARLAH AKU MAU MAKAN DULU" sekembalinya dari rumah maka Terdakwa pergi makan diwarung pecel lele yang ada disamping Kantor BNI, setelah Terdakwa selesai maka Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "BISA TAK DATANG KERUMAH HJ NURLELI" yang Terdakwa jawab "TAK LAH, KALAU MEMANG APO JOMPUT SAJALAH, KELUAR KITA" dijawabnya "OK, NCO TUNGGU DISITU SAJA YA", tidak berapa lama Terdakwa menunggu sekitar jam 02:00 Wib datang 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki X-OVER warna Putih yang mana setelah berhenti kemudian Terdakwa masuk dan duduk dibelakang saat itu yang berada didalam Mobil selain Terdakwa yakni Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang duduk dikursi kemudi sedangkan Hj. NURLAILI duduk dikursi depan disebelah kursi Supir. Seteah itu kendaraan diarahkan berjalan menuju arah Pangkalan Kerinci, yang mana ketika didalam mobil Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) memulai perkataan dengan berkata "BAGAIMANA KETUA, APA BISA BANTU BU HJ NURLAILI INI" yang Terdakwa jawab "BANTU BAGAIMANA BU" yang dijawab oleh Sdri. Hj NURLAILI "SELISIH SUARA TERDAKWA DENGAN NOMOR 2 SEKITAR 140 SUARA SAJA" yang Terdakwa jawab "PAYAH ITU BU, GIMANA CARA BANTUNYA KARENA PLENO SUDAH JALAN BERAPA HARI" dijawab Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) "BISA TU KETUA" dan Terdakwa jawab "BISA BAGAIMANA, INI SULIT DAN RESIKONYA BESAR" dijawab oleh Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) "AMBIL SAJA DARI SUARA PARTAI" yang Terdakwa jawab "MANA CUKUP KALAU SEBANYAK ITU, TAPI NANTILAH KITA CARI TAHU DARIMANA MENGAMBILNYA" atas hal itu Sdri. Hj NURLAILI berkata "SEKARANG APA YANG SUGENG MAU" lalu Terdakwa jawab "MAU APA NI PULA" dijawabnya "IYA, APA YANG SUGENG MAU ATAU KEHENDAKI" yang Terdakwa jawab "DALAM HAL INI TERDAKWA TAK INGIN APA-APA, CUMA KALAU IBU JADI (anggota legislatif) PERHATIKANLAH DAERAH SOREK INI" dijawab oleh Sdri. Hj NURLAILI "KALAU ITU AMANLAH TU" yang Terdakwa jawab "MASA IYA, KARENA JALAN DISAMPING RUMAH TERDAKWA SAJA TIDAK JUGA DIASPAL SELAMA 10 TAHUN INI, KALAU BISA ITU JADILAH, KARENA DISANA ADA SEKOLAH" dijawab Sdri. Hj NURLAILI "KALAU KITA JADI AMANLAH"

ITU" itulah inti pembicaraan yang terjadi diantara Terdakwa, Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdri. Hj NURLAILI ketika Terdakwa berada didalam Mobil Suzuki X-OVER warna Putih dan dibawa berjalan sampai ke Desa Palas untuk kemudian kembali lagi ke Sorek yang mana Terdakwa diturunkan didekat warung pecel lele samping Kantor BNI yang mana Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras dilanjutkan kembali pada jam 09:00 Wib, untuk rapat pleno saat itu Terdakwa datang jam 10:00 Wib yang mana saat itu sekitar jam 13:00 Wib ketika Rapat Pleno diskor untuk istirahat maka saat itulah Terdakwa melihat Formulir atau Sertifikat DAA1 untuk mencari tahu TPS TPS mana saja yang dapat ditambah perolehan suara Sdri. Hj NURLAILI, yang saat itu Terdakwa melihat dari Formulir atau Sertifikat DAA1 yang telah selesai untuk suara Sdri. Hj NURLAILI yang belum disidangkan dalam rapat pleno yakni untuk Desa/Kelurahan :

Desa/ Kelurahan Tanjung Beringin

Desa/Kelurahan Sialang Indah

Desa/Kelurahan Kemang

Desa/Kelurahan Dundangan

Desa/Kelurahan Kesuma

Desa/Kelurahan Harapan Jaya

Desa/Kelurahan Meranti

- Bahwa Saat itulah Terdakwa menyadari ada peluang bagi Terdakwa untuk merubah atau menaikkan suara Caleg an. Hj NURLAILI yang mana setelah setiap Desa/Kelurahan selesai pelaksanaan Pleno maka Formulir yang harus dikeluarkan oleh PPK yakni Formulir atau Sertifikat DAA1, dalam hal ini untuk mencetak Formulir DAA1 yakni dengan cara hasil pleno untuk tingkat Desa/Kelurahan dalam berbentuk soft file diserahkan oleh anggota PPK kepada Terdakwa guna kepentingan untuk dicetakkan hasil Formulir atau Sertifikat DAA1, setelah mendapatkan soft file didalam Flash Disck maka Flash Disck Terdakwa colokkan pada Laptop tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa membuka soft file untuk Formulir atau Sertifikat DAA1 dari masing-masing Desa/Kelurahan yang telah selesai dilakukan Pleno, kemudian pada soft file untuk Formulir atau Sertifikat DAA1 masing-masing Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan perubahan data dengan cara menambah perolehan suara Caleg GOLKAR

Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI, setelah Terdakwa melakukan penambahan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada soft file Formulir atau Sertifikat DAA1 barulah Terdakwa mencetak Formulir atau Sertifikat DAA1, terhadap hasil cetakan Formulir atau Sertifikat DAA1 kemudian Terdakwa mintakan agar masing-masing Saksi Partai menandatangani Formulir atau Sertifikat DAA1 yang telah Terdakwa rubah hasilnya, setelah itu maka terhadap Formulir atau Sertifikat DAA1 diperbanyak (bentuk foto copy) untuk diserahkan kepada Saksi Saksi.

Begitulah cara Terdakwa melakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI.

- Bahwa perbuatan merubah hasil suara untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI dalam hal ini Terdakwa sendiri yang melakukannya tanpa diketahui oleh anggota PPK lainnya.
- Bahwa Niat Terdakwa muncul untuk membantu menaikkan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 muncul setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdri. Hj NURLAILI (Caleg GOLKAR) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 02:00 Wib yang mana saat itu Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdri. Hj NURLAILI (Caleg GOLKAR) menjemput Terdakwa diwarung pecel lele dekat Kantor BNI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki X-Over warna Putih dan saat itulah terjadi percakapan dan kesepakatan untuk menaikkan suara Sdri. Hj. NURLAILI.
- Bahwa Adapun harapan Terdakwa dengan melakukan penambahan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1, Terdakwa berharap Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI yang nantinya akan ditetapkan sebagai salah seorang Anggota DPRD Kab/Kota Pelalawan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung), sehingga apabila Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI terpilih sebagai salah seorang Anggota DPRD maka dapat berbuat bagi wilayah Sorek sebagaimana yang dijanjikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum menerima atau belum mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa menaikkan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI.
- Bahwa untuk hasil perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat

DA1 pastinya akan berbeda dengan data suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir atau Sertifikat C1, hal ini dikarenakan untuk suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa/Kelurahan Tanjung Beringin, Desa/Kelurahan Sialang Indah, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Kesuma, Desa/Kelurahan Harapan Jaya dan Desa/Kelurahan Meranti telah Terdakwa rubah dengan cara Terdakwa tambahkan setelah pleno selesai dilakukan dan Terdakwa mendapatkan soft file Formulir atau Sertifikat DAA1.

- Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model DAA1) untuk Desa/Kelurahan Tanjung Beringin, Desa/Kelurahan Sialang Indah, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Dundangan, Desa/Kelurahan Kesuma, Desa/Kelurahan Harapan Jaya dan Desa/Kelurahan Meranti yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan Formulir DAA1 yang hasil suara Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI telah Saudara tambah.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Tanjung Beringin TPS 1 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 2 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 3 mendapatkan 6 (enam) suara dan TPS 5 mendapatkan 5 (lima) suara sehingga total suara di Desa Tanjung Beringin sejumlah 20 (dua puluh) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Kemang TPS 1 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 2 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (Nol) suara, TPS 4 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 5 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 6 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 7 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 8 mendapatkan 6 (enam) suara dan TPS 9 mendapatkan 4 (empat) suara sehingga total suara di Desa Kemang sejumlah 32 (tiga puluh dua) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Dundangan TPS 1 mendapatkan 22 (dua puluh dua) suara, TPS 2 mendapatkan 14 (empat belas) suara, TPS 3 mendapatkan 13 (tiga belas) suara, TPS 4 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 5 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 6 mendapatkan 11 (sebelas) suara, TPS 7 mendapatkan 25 (dua puluh lima) suara dan TPS 8 mendapatkan 8

(delapan) suara sehingga total suara di Desa Dundangan sejumlah 119 (seratus Sembilan belas) Suara.

- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Sialang Indah TPS 1 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 2 mendapatkan 3 (tiga) suara, TPS 3 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 4 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 5 mendapatkan 5 (lima) suara dan TPS 6 mendapatkan 0 (Nol) suara, sehingga total suara di Sialang Indah sejumlah 26 (dua puluh enam) Suara.

Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Harapan Jaya TPS 1 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 2 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 3 mendapatkan 7 (tujuh) suara dan TPS 4 mendapatkan 5 (lima) suara, sehingga total suara di Desa Harapan Jaya sejumlah 23 (dua puluh tiga) Suara.

Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Meranti TPS 1 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 2 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 3 mendapatkan 5 (lima) suara dan TPS 4 mendapatkan 2 (dua) suara sehingga total suara di Desa Meranti sejumlah 18 (delapan belas) Suara.

- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Kesuma TPS 1 mendapatkan 14 (empat belas) suara, TPS 2 mendapatkan 11 (sebelas) suara, TPS 3 mendapatkan 7 (tujuh) suara, TPS 4 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 5 mendapatkan 1 (Satu) suara, TPS 6 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 7 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 8 mendapatkan 11 (sebelas) suara, TPS 9 mendapatkan 1 (satu), TPS 10 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 11 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 12 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 13 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 14 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 15 mendapatkan 3 (tiga) suara, TPS 16 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 17 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 18 mendapatkan 0 (nol) suara, v, TPS 19 mendapatkan 0 (nol) suara suara dan TPS 20 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Kesuma sejumlah 61 (enam puluh satu) Suara.
- Bahwa dengan demikian terhadap Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI mendapatkan penambahan suara sebanyak 299 (dua ratus

Sembilan puluh Sembilan) suara dari 7 (tujuh) desa yang telah Terdakwa lakukan pada lembaran formulir DAA1.

- Bahwa suara Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI yang Terdakwa tambahkan hanyalah pada Formulir DAA1 saja, akan tetapi dikarenakan untuk mencetak Formulir DA1 diharuskan untuk mengagregasikan seluruh Formulir DAA1 atau seluruh Desa maka terhadap seluruh Formulir DAA1 atau seluruh Desa diagregasikan menggunakan aplikasi yang disediakan KPU, karena saat itu Formulir DAA1 untuk 7 (tujuh) Desa telah Terdakwa rubah perolehan suara Caleg GOLKAR No urut 3 an. Hj NURLAILI maka ketika dicetak terhadap Formulir DA1 akan otomatis mengikuti perubahan yang telah Terdakwa lakukan pada Formulir DAA1, sehingga terhadap data Formulir DA1 sejalan dengan data Formulir DAA1, akan tetapi hal ini tetap bertolak belakang atau tidak sesuai dengan data yang ada pada Formulir C1.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Tanjung Beringin TPS 1 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 2 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (nol) suara dan TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Tanjung Beringin sejumlah 4 (empat) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Dundangan TPS 1 mendapatkan 22 (dua puluh dua) suara, TPS 2 mendapatkan 12 (dua belas) suara, TPS 3 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 4 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 5 mendapatkan 19 (Sembilan Belas) suara, TPS 6 mendapatkan 10 (sepuluh) suara, TPS 7 mendapatkan 21 (dua satu) suara dan TPS 8 mendapatkan 3 (tiga) suara sehingga total suara di Desa Dundangan sejumlah 96 (sembilan puluh enam) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Sialang Indah TPS 1 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 2 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (Nol) suara, TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 5 mendapatkan 0 (nol) suara dan TPS 6 mendapatkan 0 (Nol) suara, sehingga total suara di Sialang Indah sejumlah 0 (nol) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di

Desa Harapan Jaya TPS 1 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 2 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 3 mendapatkan 5 (lima) suara dan TPS 4 mendapatkan 1 (satu) suara, sehingga total suara di Desa Harapan Jaya sejumlah 12 (dua belas) Suara.

- Bahwa Sesuai dengan Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Meranti TPS 1 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 2 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (nol) suara dan TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Meranti sejumlah 2 (dua) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Kesuma TPS 1 mendapatkan 13 (tiga belas) suara, TPS 2 mendapatkan 10 (sepuluh) suara, TPS 3 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 5 mendapatkan 3 (tiga) suara, TPS 6 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 7 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 8 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 9 mendapatkan 0 (nol), TPS 10 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 11 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 12 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 13 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 14 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 15 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 16 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 17 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 18 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 19 mendapatkan 0 (nol) suara suara dan TPS 20 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Kesuma sejumlah 36 (tiga puluh enam) Suara.
- Bahwa terhadap Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI sesuai Formulir C1 mendapatkan suara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara dari 7 (tujuh) desa tersebut.
- Bahwa Untuk penambahan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 yang Terdakwa lakukan Terdakwa melakukan penambahan suara dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan suara Hj NURLAILI yang katanya butuh 140 (seratus empat puluh) suara kemudian dibagi kemasing-masing TPS di setiap Desa, sehingga ada TPS pada suatu Desa yang tidak mengalami perubahan atas perolehan suara Sdri. Hj NURLAILI.
- Bahwa untuk penambahan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 Terdakwa lakukan secara acak pada masing-masing TPS hal ini dilakukan karena apabila suara yang Terdakwa tambahkan ditolak oleh system maka jumlah suara sah pada system akan

berwarna merah dan untuk menghindari hal tersebut maka Terdakwa mengurangi jumlah suara tidak sah sehingga atas penambahan suara untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 diterima oleh system dan siap untuk dicetak Formulir DAA1 maupun Formulir DA1.

- Bahwa Formulir DAA1 dan Formilir DA1 yang telah Terdakwa rubah hasil perolehan suara untuk Caleg GOLKAR untuk DPRD Kab/Kota yang Terdakwa kirimkan ke KPU Kab. Pelalawan sebagai data yang nantinya digunakan pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pelalawan.
- Bahwa Harapan Terdakwa dengan tetap mengirimkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang telah Terdakwa rubah hasil perolehan suara Caleg GOLKAR adalah apabila Formulir DAA1 dan Formulir DA1 tersebut dipergunakan pada saat Rapat Pleno oleh KPU Kab. Pelalawan dan tidak ada keberatan dari Partai maka terhadap Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI akan duduk sebagai salah seorang anggota DPRD Kab. Pelalawan dari Dapil IV.
- Bahwa terhadap Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI telah Terdakwa tambah tidak berhasil digunakan ketika dilakukan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD Kab. Pelalawan, karena pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten dilakukan revisi atau perbaikan pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang telah Terdakwa rubah tersebut, sehingga perolehan suara untuk Caleg GOLKAR sesuai dengan data awal ataupun sesuai dengan Formulir C1.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perubahan perolehan suara Caleg dari Partai GOLKAR mengakibatkan situasi setelah pelaksanaan Pleno tingkat Kecamatan menjadi panas, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 14:00 Wib Terdakwa datang ke Kantor KPU Kab. Pelalawan untuk membuat pengakuan dihadapan Komisioner KPU yakni Sdr. BAPRINALDI, Sdr. PRIYONO, Sdr. SLAMAT MULYONO dan Sdr. M. ARIS bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perubahan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI.
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa telah merubah data atau menambahkan perolehan suara Hj NURLAILI Caleg No Urut 3 dari Partai GOLKAR untuk Kabupaten Pelalawan Dapil IV, /

Surat Pernyataan Terdakwa buat dan tandatangani pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 23:00 Wib bertempat di rumah Sdr. ABDUL MUZAKKIR (Caleg GOLKAR Nomor Urut 2).

- Bahwa Untuk Rapat Pleno tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras yang dilakukan oleh PPK maka disediakan 13 (tiga) belas Kotak Suara oleh KPU sebagai tempat penyimpanan hasil Rapat Pleno yang dilakukan guna kepentingan untuk dipakai nantinya pada Rapat Pleno Kabupaten oleh KPU Kab. Pelalawan, adapun 6 (enam) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat C1, 5 (lima) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat DAA1, 1 (satu) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat D untuk Berita Acara dan 1 (satu) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat DA1, namun dalam buku petunjuk yang didapat dari KPU untuk pengiriman Kotak Suara hasil Pleno Kecamatan dapat dilakukan pengiriman Kotak Suara dengan jumlah maksimal 13 (tiga belas) Kotak Suara sehingga dengan demikian Terdakwa mengasumsikan bahwa terhadap Kotak Suara pada tingkat PPK sebanyak 13 (tiga belas) tidaklah harus seluruhnya dikirimkan kembali kepada KPU Daerah.
- Bahwa Setelah selesainya Pleno di Kecamatan Pangkalan Kuras pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 00:15 Wib maka terhadap Formulir atau Sertifikat C1 sudah masuk pada Amplop Besar dan disegel serta telah berada didalam 6 (enam) Kotak Suara yang disediakan dan telah disegel.
- Bahwa Sedangkan terhadap Formulir DAA1 kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam amplop besar diberi segel untuk kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) Kotak Suara dan juga diberikan segel pada kabel ties, terhadap Formulir DA1 saat itu menurut Terdakwa telah juga dimasukkan kedalam Kotak Suara yang mana saat itu juga sekitar jam 03:00 Wib terhadap 12 (dua belas) Kotak Suara yang menurut Terdakwa berisikan Formulir C1, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 diantarkan langsung dari GOR HTS JAAFAR tempat pelaksanaan Rapat Pleno Kec. Pangkalan Kuras ke Kantor KPU Kab. Pelalawan, untuk pengiriman Kotak Suara saat itu Terdakwa ikut mengantar bersama Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwas Kec. Pkl. Kuras) dan dikawal oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Formulir DA1 hasil Pleno Kec. Pangkalan Kuras tidak berada didalam Kotak Suara yang telah dikirim ke kantor KPU adalah setelah 2 (dua) hari berlalu yang mana saat itu Terdakwa menghubungi Sdri. MASRIFAH dan bertanya "KAK EVA, UNTUK DA1 KITA KEMAREN MEMANG SUDAH DIKIRIMKAN" dijawabnya "ITULAH YANG DIDALAM

PLASTIK YANG ADA TULISAN UNTUK PPK” saat itulah Terdakwa sadar bahwa Formulir DA1 hasil Pleno Kec. Pangkalan Kuras tidak berada didalam Kotak Suara yang telah dikirim ke Kantor KPU Kab. Pelalawan.

- Bahwa pada Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras mulai dilakukan oleh Petugas PPK pada tanggal 20 April 2019 jam 09:00 Wib bertempat di GOR HTS JAAFAR Kantor Camat Pangkalan Kuras, untuk pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kecamatan dapat dilakukan sampai tanggal 04 Mei 2019, ketika pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras untuk hari Selasa tanggal 23 April 2019 selesai dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 01:00 Wib saat itu Terdakwa masih berada di Gor kantor Camat untuk merapikan barang-barang yang sebelumnya digunakan untuk sidang pleno, kemudian saat itu Terdakwa dihubungi via Hand Phone oleh Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang saat itu Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) meminta Terdakwa untuk memindahkan suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN kepada caleg GERINDRA No. Urut 3 an. NENO FITRIA S.Km, namun saat itu Terdakwa katakan “MANALAH BISA NCO, PLENO SUDAH BERJALAN DAN JUGA TINGGAL 3 DESA LAGI YANG BELUM” dijawabnya “BISA TU KETUA, KAN CUMA MEMINDAHKAN SUARA DIRMAN KEPADA NENO TANPA MENGGANGGU YANG LAIN, AYOKLAH KITA JUMPA DULU” saat itu Terdakwa katakan “IYALAH, CARILAH TEMPAT KITA BERTEMU” tidak berapa lama kemudian Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) menghubungi Terdakwa memberitahukan dirinya menunggu ditempat biasa minum teh telur kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang mana saat itu dikarenakan tempat minum teh telur tutup maka Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) mengajak Terdakwa ke Rumah Makan Nilam Sari, ketika sampai di RM Nilam Sari sekitar jam 02:00 Wib saat itu hanya Terdakwa dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang melakukan pembicaraan mengenai bisa tidaknya dipindahkan suara Caleg an. SUDIRMAN kepada Caleg an. NENO FITRIA, setelah pembicaraan berlangsung tidak lama Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) menghubungi Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) yang setelah dihubungi maka Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) datang menemui Terdakwa dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua

Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) di RM Nilam Sari sekitar jam 02:30 Wib. Setelah Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) terjadilah pembicaraan diantara kami untuk mengurangi perolehan suara Caleg GERINDRA an. SUDIRMAN untuk ditambahkan kepada Caleg GERINDRA an. NENO FITRIA, rencana pengurangan dan penambahan suara untuk Caleg GERINDRA pada Kec. Pangkalan Kuras disetujui oleh Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) dengan pertimbangannya bahwa dirinya juga tidak akan duduk sebagai Anggota DPRD dari Dapil IV. Saat itu dikarenakan Terdakwa membawa peralatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pleno seperti laptop dan flash disk maka saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pengecekan untuk Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Dundangan yang belum dilakukan rapat pleno, setelah mengecek masing-masing desa tersebut ternyata jumlah suara untuk Caleg No Urut 2 an. SUDIRMAN sangat kecil sehingga menurut Terdakwa tidak mungkin melakukan perpindahan suara kepada Caleg No Urut 3 an. NENO FITRIA, dikarenakan suara Caleg No Urut 2 an. SUDIRMAN jumlahnya besar untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu maka disepakati jumlah suara untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang dipindahkan kepada Caleg No Urut 3 an. NENO FITRIA. Esok harinya pada tanggal 24 April 2019 ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras dilanjutkan kembali pada jam 09:00 Wib, mulailah Terdakwa melakukan perubahan suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN yang suaranya dikurangi untuk kemudian Terdakwa tambahkan kepada Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA, adapun cara Terdakwa melakukan perubahan pada Formulir atau Sertifikat DA1 saja untuk Desa/Kelurahan :

- Bahwa Desa/ Kelurahan Sorek Satu, Desa/Kelurahan Terantang Manuk, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Sorek Dua, Perubahan yang Terdakwa lakukan saat itu hanya merubah hasil perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA dengan cara merubah hasil perolehan suara pada Formulir atau Sertifikat DA1 yang saat itu ada pada soft file di flash disk dengan menggunakan Laptop kerja Saya, hal ini Terdakwa lakukan pada saat masih berlangsung Pleno ditingkat Kecamatan Pangkalan Kuras oleh Petugas PPK, Terhadap Formulir atau Sertifikat DA1 yang telah Terdakwa rubah kemudian Terdakwa cetak (print) untuk kemudian Terdakwa

tandatangan dan Terdakwa mintakan tandatangan petugas PPK lainnya serta Terdakwa mintakan tandatangan Saksi yang diberikan mandat oleh Partai sebagai saksi Pleno tingkat PPK. Begitulah cara Terdakwa melakukan pengurangan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN yang kemudian suaranya Terdakwa tambahkan untuk Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA.

- Bahwa perbuatan pengurangan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN yang kemudian suaranya Terdakwa tambahkan untuk Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA dalam hal ini Terdakwa sendiri yang melakukannya tanpa diketahui oleh anggota PPK lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Niat Terdakwa muncul untuk melakukan perubahan hasil suara PEMILU untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA pada Formulir DA1 muncul setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 02:30 Wib setelah Terdakwa bertemu dan berbicara langsung dengan Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) di rumah makan Nilam Sari yang terletak disamping SPBU Lubuk Terap.
- Terdakwa menerangkan adapuri harapan Terdakwa dengan melakukan penambahan perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA pada Formulir DA1, maka Terdakwa berharap Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA yang nantinya akan ditetapkan sebagai salah seorang Anggota DPRD Kab/Kota Pelalawan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung), sehingga apabila Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA terpilih sebagai salah seorang Anggota DPRD maka dapat berbuat bagi wilayah Sorek sebagaimana yang dijanjikan kepada Saya.
- Bahwa Terdakwa belum menerima atau belum mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa mengurangi suara hasil PEMILU untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan menaikkan suara hasil PEMILU untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA, namun harapan yang Terdakwa harapkan apabila Sdr. NENO FITRIA duduk sebagai anggota DPRD Kab. Pelalawan dari Dapil IV maka besar harapan Terdakwa dirinya berbuat yang nyata untuk wilayah Kec. Pangkalan Kuras.

- Bahwa untuk perubahan hasil suara PEMILU untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA yang Terdakwa rubah hanyalah hasil perolehan suara pada Formulir DA1 saja, sehingga jika dibandingkan Formulir atau Sertifikat DA1 dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat C1 tentu saja jelas terlihat perbedaan hasil perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA, karena pada Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat C1 untuk perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA akan sesuai (sama), namun pada Formulir atau Sertifikat DAA1 untuk perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA akan jauh berbeda karena Terdakwa telah mengurangi suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan menambah suara Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA.
- Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model DA1) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu, Desa/Kelurahan Sorek Dua, Desa/Kelurahan Terantang Manuk dan Desa/Kelurahan Kemang yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan Formulir DA1 yang hasil suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi dan kemudian Terdakwa tambahkan untuk suara Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA. Sesuai dengan Formulir DA1 adapun perubahan yang Terdakwa lakukan yakni :Untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 43 (empat puluh tiga) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 4 (empat) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 2 (dua) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 0 (nol) suara. Untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 666 (enam ratus enam puluh enam) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan

suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara. Sesuai dengan Formulir DAA1 untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berjumlah 505 (lima ratus lima) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 14 (empat belas) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berjumlah 17 (tujuh belas) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berjumlah 10 (sepuluh) suara. Sesuai dengan Formulir DAA1 untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 205 (dua ratus lima) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 18 (delapan belas) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 114 (seratus empat belas) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 22 (dua puluh dua) suara. Dengan demikian bila dilihat antara Formulir atau Sertifikat DA1 yang telah Terdakwa rubah dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 maka untuk suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua suara) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) suara. Sedangkan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Sorek Dua yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara, untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi

sebanyak 15 (lima belas) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 15 (lima belas) suara dan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Kemang yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara.

- Bahwa untuk Formulir DAA1 perolehan suara Caleg Partai GERINDRA tidak ada Terdakwa lakukan perubahan, karena terhadap Formulir DAA1 telah lebih dahulu dicetak sehingga tidak mungkin bagi Terdakwa untuk melakukan perubahan.
- Terdakwa menerangkan Bila dilihat antara Formulir atau Sertifikat DA1 yang telah Terdakwa rubah dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 maka untuk suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua suara) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) suara. Sedangkan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Sorek Dua yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara, untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 15 (lima belas) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 15 (lima belas) suara dan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Kemang yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara.
- Bahwa Formulir DA1 yang perolehan suara Caleg Partai GERINDA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi yang kemudian Terdakwa tambahkan kepada perolehan suara Caleg Partai GERINDA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA tersebut yang dikirimkan ke KPUD Kab. Pelalawan, yang mana Formulir DA1 tersebutlah yang nantinya dipergunakan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno oleh KPUD Kab. Pelalawan.

- Bahwa terhadap Formulir DA1 yang perolehan suara Caleg Partai GERINDA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA telah Terdakwa tambah tidak berhasil digunakan ketika dilakukan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD Kab. Pelalawan, karena pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten dilakukan revisi atau perbaikan pada Formulir DA1 yang telah Terdakwa rubah tersebut, sehingga perolehan suara untuk Caleg GERINDA sesuai dengan data awal ataupun sesuai dengan FORMulir DAA1 maupun Formulir C-1.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 14:00 Wib Sdri. MASRIFA, S.Pi datang kerumah Terdakwa menemui Terdakwa dan saat itu berkata "KETUA, ABDUL NASIB MINTA SURAT PERNYATAAN SEPERTI CIK AKIR, INI SUDAH DIBUATKAN" sambil menyerahkan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa kepada Saya, atas Surat Pernyataan yang diberikan langsung Terdakwa tandatangani untuk kemudian Terdakwa serahkan lagi Sdri. MASRIFA, S.Pi.
- Bahwa Untuk Rapat Pleno tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras yang dilakukan oleh PPK maka disediakan 13 (tiga) belas Kotak Suara oleh KPU sebagai tempat penyimpanan hasil Rapat Pleno yang dilakukan guna kepentingan untuk dipakai nantinya pada Rapat Pleno Kabupaten oleh KPU Kab. Pelalawan, adapun 6 (enam) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat C1, 5 (lima) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat DAA1, 1 (satu) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat D untuk Berita Acara dan 1 (satu) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat DA1, namun dalam buku petunjuk yang didapat dari KPU untuk pengiriman Kotak Suara hasil Pleno Kecamatan dapat dilakukan pengiriman Kotak Suara dengan jumlah maksimal 13 (tiga belas) Kotak Suara sehingga dengan demikian Terdakwa mengasumsikan bahwa terhadap Kotak Suara pada tingkat PPK sebanyak 13 (tiga belas) tidaklah harus seluruhnya dikirimkan kembali kepada KPU Daerah.
- Bahwa Setelah selesainya Pleno di Kecamatan Pangkalan Kuras pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 00:15 Wib maka terhadap Formulir atau Sertifikat C1 sudah masuk pada Amplop Besar dan disegel serta telah berada didalam 6 (enam) Kotak Suara yang disediakan dan telah disegel. Sedangkan terhadap Formulir DAA1 kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam amplop besar diberi segel untuk kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) Kotak Suara dan juga diberikan segel pada kabel ties, terhadap Formulir DA1 saat itu menurut Terdakwa telah juga dimasukkan kedalam Kotak Suara yang mana saat itu juga sekitar jam

03:00 Wib terhadap 12 (dua belas) Kotak Suara yang menurut Terdakwa berisikan Formulir C1, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 diantarkan langsung dari GOR HTS JAAFAR tempat pelaksanaan Rapat Pleno Kec. Pangkalan Kuras ke Kantor KPU Kab. Pelalawan, untuk pengiriman Kotak Suara saat itu Terdakwa ikut mengantar bersama Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwas Kec. Pkl. Kuras) dan dikawal oleh Petugas Kepolisian. Terdakwa menyadari bahwa Formulir DA1 hasil Pleno Kec. Pangkalan Kuras tidak berada didalam Kotak Suara yang telah dikirim kekantor KPU adalah setelah 2 (dua) hari berlalu yang mana saat itu Terdakwa menghubungi Sdri. MASRIFAH dan bertanya "KAK EVA, UNTUK DA1 KITA KEMAREN MEMANG SUDAH DIKIRIMKAN" dijawabnya "ITULAH YANG DIDALAM PLASTIK YANG ADA TULISAN UNTUK PPK" saat itulah Terdakwa sadar bahwa Formulir DA1 hasil Pleno Kec. Pangkalan Kuras tidak berada didalam Kotak Suara yang telah dikirim ke Kantor KPU Kab. Pelalawan.

- Bahwa adapun Laptop yang Terdakwa pergunakan saat itu yakni Laptop Merk HP warna Hitam, yang mana Laptop tersebut merupakan Laptop milik Kantor Sat Pol PP Kab. Pelalawan, saat ini keberadaan Laptop tersebut berada dikantor Sat Pol PP Kab. Pelalawan tepatnya di Komplek Bhakti Praja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 06 Desa Sialang Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
2. 8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
3. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Meranti Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
4. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Tanjung Beringin Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.

5. 9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;
6. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
7. 20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
8. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Tanjung Beringin Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
9. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 10.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

- 11.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 12.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 13.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 14.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 15.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 16.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari

Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

17.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan

18.8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

19.20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

20.30 (tiga puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 30 Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.

21.7 (tujuh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 07 Kel. Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras. Pelalawan.

22.9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan.

23.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Dua Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- 24.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 25.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 26.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 27.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 28.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 29.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Lesung Kabupaten.

- 30.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan.
- 31.1 (satu) unit HP Merek NokiaType RM. 908/CE 0168 warna hitam
- 32.1 (satu) unit Laptop Merek SONY Vaio Core i3 warna hitam.
- 33.1 (satu) buah Flashdisk merek CAVIAR 4GB warna hitam merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan surat Keputusan KPU Kab. Pelalawan Nomor : 15/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk pemilihan Umum Tahun 2019 yang suratnya ditandatangani Ketua KPU Sdr. ASMADI dimana Terdakwa bersama dengan 2 orang lainnya masing – masing ANDI SULAIMAN dan ROSID, ditetapkan menjadi anggota PPK, dihari dan tanggal yang sama keluar Surat Keputusan KPU penambahan anggota PPK sesuai dengan Keputusan KPU Kab. Pelalawan Nomor : 03/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 yaitu Sdr. ANTON FIRDAUS dan MASRIPAH, dan dari kelima anggota tersebut kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Kuras dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa PPK bertugas sebagai perpanjangan tangan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kecamatan, dapat Terdakwa tambahkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan, PPK bertugas memimpin jalannya proses rapat pleno tingkat Desa/Kelurahan dan rapat pleno tingkat Kecamatan serta mengumumkan hasil perolehan suara peserta pemilu tahun 2019 di wilayah Kecamatan.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua PPK sebagaimana tertera pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
Sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilu untuk tingkat Kecamatan diatur pada Pasal 2, Pasal 9 s/d Pasal 22.

- Bahwa untuk Formulir atau Sertifikat C1 dikeluarkan oleh KPPS selaku penyelenggara PEMILU ditingkat TPS, sedangkan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat DA1 dikeluarkan oleh PPK selaku penyelenggara PEMILU ditingkat Kecamatan.
- Bahwa di Kecamatan Pangkalan Kuras telah terjadi penggelembungan atau penambahan suara yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan oleh PPK, yang mana untuk penggelembungan atau penambahan suara ditingkat PPK yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras mulai dilakukan oleh Petugas PPK pada tanggal 20 April 2019 jam 09:00 Wib bertempat di GOR HTS JAAFAR Kantor Camat Pangkalan Kuras, untuk pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kecamatan dapat dilakukan sampai tanggal 04 Mei 2019,
- Bahwa ketika pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras untuk hari Senin tanggal 22 April 2019 selesai dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 01:00 Wib ketika Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa dihubungi via Hand Phone oleh Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang saat itu Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) berkata *"NCO, BISA BANTU BU NURLELI"* yang saat itu Terdakwa jawab *"BENTARLAH AKU MAU MAKAN DULU"* sekembalinya dari rumah maka Terdakwa pergi makan diwarung pecel lele yang ada disamping Kantor BNI, setelah Terdakwa selesai maka Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) kembali menghubungi Terdakwa dan berkata *"BISA TAK DATANG KERUMAH HJ NURLELI"* yang Terdakwa jawab *"TAK LAH, KALAU MEMANG APO JOMPUT SAJALAH, KELUAR KITA"* dijawabnya *"OK, NCO TUNGGU DISITU SAJA YA"*, tidak berapa lama Terdakwa menunggu sekitar jam 02:00 Wib datang 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki X-OVER warna Putih yang mana setelah berhenti kemudian Terdakwa masuk dan duduk dibelakang saat itu yang berada didalam Mobil selain Terdakwa yakni Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang duduk dikursi kemudi sedangkan Hj. NURLAILI duduk dikursi depan disebelah kursi Supir. Seteah itu kendaraan diarahkan berjalan menuju arah Pangkalan Kerinci, yang mana ketika didalam mobil Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) memulai perkataan dengan berkata

"BAGAIMANA KETUA, APA BISA BANTU BU HJ NURLAILI INI" yang Terdakwa jawab *"BANTU BAGAIMANA BU"* yang dijawab oleh Sdri. Hj NURLAILI *"SELISIH SUARA TERDAKWA DENGAN NOMOR 2 SEKITAR 140 SUARA SAJA"* yang Terdakwa jawab *"PAYAH ITU BU, GIMANA CARA BANTUNYA KARENA PLENO SUDAH JALAN BERAPA HARI"* dijawab Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) *"BISA TU KETUA"* dan Terdakwa jawab *"BISA BAGAIMANA, INI SULIT DAN RESIKONYA BESAR"* dijawab oleh Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) *"AMBIL SAJA DARI SUARA PARTAI"* yang Terdakwa jawab *"MANA CUKUP KALAU SEBANYAK ITU, TAPI NANTILAH KITA CARI TAHU DARIMANA MENGAMBILNYA"* atas hal itu Sdri. Hj NURLAILI berkata *"SEKARANG APA YANG SUGENG MAU"* lalu Terdakwa jawab *"MAU APA NI PULA"* dijawabnya *"IYA, APA YANG SUGENG MAU ATAU KEHENDAKI"* yang Terdakwa jawab *"DALAM HAL INI TERDAKWA TAK INGIN APA-APA, CUMA KALAU IBU JADI (anggota legislatif) PERHATIKANLAH DAERAH SOREK INI"* dijawab oleh Sdri. Hj NURLAILI *"KALAU ITU AMANLAH TU"* yang Terdakwa jawab *"MASA IYA, KARENA JALAN DISAMPING RUMAH TERDAKWA SAJA TIDAK JUGA DIASPAL SELAMA 10 TAHUN INI, KALAU BISA ITU JADILAH, KARENA DISANA ADA SEKOLAH"* dijawab Sdri. Hj NURLAILI *"KALAU KITA JADI AMANLAH ITU"* itulah inti pembicaraan yang terjadi diantara Terdakwa, Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdri. Hj NURLAILI ketika Terdakwa berada didalam Mobil Suzuki X-OVER warna Putih dan dibawa berjalan sampai ke Desa Palas untuk kemudian kembali lagi ke Sorek yang mana Terdakwa diturunkan didekat warung pecel lele samping Kantor BNI yang mana Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras dilanjutkan kembali pada jam 09:00 Wib, untuk rapat pleno saat itu Terdakwa datang jam 10:00 Wib yang mana saat itu sekitar jam 13:00 Wib ketika Rapat Pleno diskor untuk istirahat maka saat itulah Terdakwa melihat Formulir atau Sertifikat DAA1 untuk mencari tahu TPS TPS mana saja yang dapat ditambah perolehan suara Sdri. Hj NURLAILI, yang saat itu Terdakwa melihat dari Formulir atau Sertifikat DAA1 yang telah selesai untuk suara Sdri. Hj NURLAILI yang belum disidangkan dalam rapat pleno yakni

Desa/ Kelurahan Tanjung Beringin, Desa/ Kelurahan Sialang Indah, Desa/ Kelurahan Kemang, Desa/ Kelurahan Dundangan, Desa/ Kelurahan Kesuma, Desa/ Kelurahan Harapan Jaya dan Desa/ Kelurahan Meranti.

- Bahwa Saat itulah Terdakwa menyadari ada peluang bagi Terdakwa untuk merubah atau menaikkan suara Caleg an. Hj NURLAILI.
- Bahwa perbuatan merubah hasil suara untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI dalam hal ini Terdakwa sendiri yang melakukannya tanpa diketahui oleh anggota PPK lainnya.
- Bahwa Niat Terdakwa muncul untuk membantu menaikkan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 muncul setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdri. Hj NURLAILI (Caleg GOLKAR) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 02:00 Wib yang mana saat itu Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdri. Hj NURLAILI (Caleg GOLKAR) menjemput Terdakwa diwarung pecel lele dekat Kantor BNI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki X-Over warna Putih dan saat itulah terjadi percakapan dan kesepakatan untuk menaikkan suara Sdri. Hj. NURLAILI.
- Bahwa harapan Terdakwa dengan melakukan penambahan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1, Terdakwa berharap Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI yang nantinya akan ditetapkan sebagai salah seorang Anggota DPRD Kab/Kota Pelalawan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kec. Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung), apabila terpilih sebagai salah seorang Anggota DPRD maka dapat berbuat bagi wilayah Sorek sebagaimana yang dijanjikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum menerima atau belum mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa menaikkan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI.
- Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model DAA1) untuk Desa/ Kelurahan Tanjung Beringin, Desa/ Kelurahan Sialang Indah, Desa/ Kelurahan Kemang, Desa/ Kelurahan Dundangan, Desa/ Kelurahan Kesuma, Desa/ Kelurahan Harapan Jaya dan Desa/ Kelurahan Meranti merupakan Formulir DAA1 yang hasil suara Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI telah ditambah.

- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Tanjung Beringin TPS 1 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 2 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 3 mendapatkan 6 (enam) suara dan TPS 5 mendapatkan 5 (lima) suara sehingga total suara di Desa Tanjung Beringin sejumlah 20 (dua puluh) Suara.
- Bahwa Sesuai dengan Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Kemang TPS 1 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 2 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (Nol) suara, TPS 4 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 5 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 6 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 7 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 8 mendapatkan 6 (enam) suara dan TPS 9 mendapatkan 4 (empat) suara sehingga total suara di Desa Kemang sejumlah 32 (tiga puluh dua) Suara.
- Bahwa Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Dundangan TPS 1 mendapatkan 22 (dua puluh dua) suara, TPS 2 mendapatkan 14 (empat belas) suara, TPS 3 mendapatkan 13 (tiga belas) suara, TPS 4 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 5 mendapatkan 8 22 (dua puluh dua) suara, TPS 6 mendapatkan 11 (sebelas) suara, TPS 7 mendapatkan 25 (dua puluh lima) suara dan TPS 8 mendapatkan 8 (dealapan) suara sehingga total suara di Desa Dundangan sejumlah 119 (seratus Sembilan belas) Suara.
- Bahwa Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Sialang Indah TPS 1 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 2 mendapatkan 3 (tiga) suara, TPS 3 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 4 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 5 mendapatkan 5 (lima) suara dan TPS 6 mendapatkan 0 (Nol) suara, sehingga total suara di Sialang Indah sejumlah 26 (dua puluh enam) Suara.
- Bahwa Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Harapan Jaya TPS 1 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 2 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 3 mendapatkan 7 (tujuh) suara dan TPS 4 mendapatkan 5 (lima) suara, sehingga total suara di Desa Harapan Jaya sejumlah 23 (dua puluh tiga) Suara.

- Bahwa Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Meranti TPS 1 mendapatkan 5 (lima) suara, TPS 2 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 3 mendapatkan 5 (lima) suara dan TPS 4 mendapatkan 2 (dua) suara sehingga total suara di Desa Meranti sejumlah 18 (delapan belas) Suara.
- Bahwa benar Formulir DAA1 yang telah Terdakwa lakukan penambahan suara untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Kesuma TPS 1 mendapatkan 14 (empat belas) suara, TPS 2 mendapatkan 11 (sebelas) suara, TPS 3 mendapatkan 7 (tujuh) suara, TPS 4 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 5 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 6 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 7 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 8 mendapatkan 11 (sebelas) suara, TPS 9 mendapatkan 1 (satu), TPS 10 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 11 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 12 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 13 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 14 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 15 mendapatkan 3 (tiga) suara, TPS 16 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 17 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 18 mendapatkan 0 (nol) suara, v, TPS 19 mendapatkan 0 (nol) suara suara dan TPS 20 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Kesuma sejumlah 61 (enam puluh satu) Suara.
- Bahwa terhadap Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI mendapatkan penambahan suara sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan) suara dari 7 (tujuh) desa yang telah Terdakwa lakukan pada lembaran formulir DAA1.
- Bahwa suara Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI yang Terdakwa tambahkan hanyalah pada Formulir DAA1 saja, akan tetapi dikarenakan untuk mencetak Formulir DA1 diharuskan untuk mengagregasikan seluruh Formulir DAA1 atau seluruh Desa maka terhadap seluruh Formulir DAA1 atau seluruh Desa diagregasikan menggunakan aplikasi yang disediakan KPU, karena saat itu Formulir DAA1 untuk 7 (tujuh) Desa telah Terdakwa rubah perolehan suara Caleg GOLKAR No urut 3 an. Hj NURLAILI maka ketika dicetak terhadap Formulir DA1 akan otomatis mengikuti perubahan yang telah Terdakwa lakukan pada Formulir DAA1, sehingga terhadap data Formulir DA1 sejalan dengan data Formulir DAA1, akan tetapi hal ini tetap bertolak belakang atau tidak sesuai dengan data yang ada pada Formulir C1.
- Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Tanjung

Beringin TPS 1 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 2 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (nol) suara dan TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Tanjung Beringin sejumlah 4 (empat) Suara.

- Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Dundangan TPS 1 mendapatkan 22 (dua puluh dua) suara, TPS 2 mendapatkan 12 (dua belas) suara, TPS 3 mendapatkan 8 (delapan) suara, TPS 4 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 5 mendapatkan 19 (Sembilan Belas) suara, TPS 6 mendapatkan 10 (sepuluh) suara, TPS 7 mendapatkan 21 (dua satu) suara dan TPS 8 mendapatkan 3 (tiga) suara sehingga total suara di Desa Dundangan sejumlah 96 (sembilan puluh enam) Suara.
- Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Sialang Indah TPS 1 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 2 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (Nol) suara, TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 5 mendapatkan 0 (nol) suara dan TPS 6 mendapatkan 0 (Nol) suara, sehingga total suara di Sialang Indah sejumlah 0 (nol) Suara.
- Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Harapan Jaya TPS 1 mendapatkan 4 (empat) suara, TPS 2 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 3 mendapatkan 5 (lima) suara dan TPS 4 mendapatkan 1 (satu) suara, sehingga total suara di Desa Harapan Jaya sejumlah 12 (dua belas) Suara.
- Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Meranti TPS 1 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 2 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 3 mendapatkan 0 (nol) suara dan TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Meranti sejumlah 2 (dua) Suara.
- Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI di Desa Kesuma TPS 1 mendapatkan 13 (tiga belas) suara, TPS 2 mendapatkan 10 (sepuluh) suara, TPS 3 mendapatkan 6 (enam) suara, TPS 4 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 5 mendapatkan 3 (tiga) suara, TPS 6 mendapatkan 1 (satu) suara, TPS 7 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 8 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 9 mendapatkan 0 (nol), TPS 10 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 11 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 12 mendapatkan 1 (satu)

suara, TPS 13 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 14 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 15 mendapatkan 2 (dua) suara, TPS 16 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 17 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 18 mendapatkan 0 (nol) suara, TPS 19 mendapatkan 0 (nol) suara suara dan TPS 20 mendapatkan 0 (nol) suara sehingga total suara di Desa Kesuma sejumlah 36 (tiga puluh enam) Suara.

- Bahwa Caleg GOLKAR No Urut 3 an. Hj NURLAILI sesuai Formulir C1 mendapatkan suara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara dari 7 (tujuh) desa tersebut.
- Bahwa Untuk penambahan perolehan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 Terdakwa melakukan penambahan suara dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan suara Hj NURLAILI yang katanya butuh 140 (seratus empat puluh) suara kemudian dibagi kemasing-masing TPS di setiap Desa, sehingga ada TPS pada suatu Desa yang tidak mengalami perubahan atas perolehan suara Sdri. Hj NURLAILI.
- Bahwa untuk penambahan suara Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 Terdakwa lakukan secara acak pada masing-masing TPS hal ini dilakukan karena apabila suara yang Terdakwa tambahkan ditolak oleh system maka jumlah suara sah pada system akan berwarna merah dan untuk menghindari hal tersebut maka Terdakwa mengurangi jumlah suara tidak sah sehingga atas penambahan suara untuk Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI pada Formulir DAA1 diterima oleh system dan siap untuk dicetak Formulir DAA1 maupun Formulir DA1.
- Bahwa Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang telah Terdakwa rubah hasil perolehan suara untuk Caleg GOLKAR untuk DPRD Kab/Kota yang Terdakwa kirimkan ke KPU Kab. Pelalawan sebagai data yang nantinya digunakan pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pelalawan.
- Bahwa dengan tetap mengirimkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang telah Terdakwa rubah hasil perolehan suara Caleg GOLKAR adalah apabila Formulir DAA1 dan Formulir DA1 tersebut dipergunakan pada saat Rapat Pleno oleh KPU Kab. Pelalawan dan tidak ada keberatan dari Partai maka terhadap Caleg GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI akan duduk sebagai salah seorang anggota DPRD Kab. Pelalawan dari Dapil IV.
- Bahwa Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI telah Terdakwa tambah tidak

berhasil digunakan ketika dilakukan Rapat Pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD Kab. Pelalawan, karena pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten dilakukan revisi atau perbaikan pada Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang telah Terdakwa rubah tersebut, sehingga perolehan suara untuk Caleg GOLKAR sesuai dengan data awal ataupun sesuai dengan Formulir C1.

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perubahan perolehan suara Caleg dari Partai GOLKAR mengakibatkan situasi setelah pelaksanaan Pleno tingkat Kecamatan menjadi panas, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 14:00 Wib Terdakwa datang ke Kantor KPU Kab. Pelalawan untuk membuat pengakuan dihadapan Komisioner KPU yakni Sdr. BAPRINALDI, Sdr. PRIYONO, Sdr. SLAMAT MULYONO dan Sdr. M. ARIS bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perubahan perolehan suara Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 3 an. Hj NURLAILI.
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa telah merubah data atau menambahkan perolehan suara Hj NURLAILI Caleg No Urut 3 dari Partai GOLKAR untuk Kabupaten Pelalawan Dapil IV, Surat Pernyataan Terdakwa buat dan tandatangani pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 23:00 Wib bertempat di rumah Sdr. ABDUL MUZAKKIR (Caleg GOLKAR Nomor Urut 2).
- Bahwa pada Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras mulai dilakukan oleh Petugas PPK pada tanggal 20 April 2019 jam 09:00 Wib bertempat di GOR HTS JAAFAR Kantor Camat Pangkalan Kuras, untuk pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kecamatan dapat dilakukan sampai tanggal 04 Mei 2019, ketika pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras untuk hari Selasa tanggal 23 April 2019 selesai dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 01:00 Wib saat itu Terdakwa masih berada di Gor kantor Camat untuk merapikan barang-barang yang sebelumnya digunakan untuk sidang pleno, kemudian saat itu Terdakwa dihubungi via Hand Phone oleh Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang saat itu Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) meminta Terdakwa untuk memindahkan suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN kepada caleg GERINDRA No. Urut 3 an. NENO FITRIA S.Km, namun saat itu Terdakwa katakan "MANALAH BISA NCO, PLENO SUDAH BERJALAN DAN JUGA TINGGAL 3 DESA LAGI YANG BELUM" dijawabnya "BISA TU KETUA, KAN CUMA

MEMINDAHKAN SUARA DIRMAN KEPADA NENO TANPA MENGGANGGU YANG LAIN, AYOKLAH KITA JUMPA DULU” saat itu Terdakwa katakan “IYALAH, CARILAH TEMPAT KITA BERTEMU” tidak berapa lama kemudian Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) menghubungi Terdakwa memberitahukan dirinya menunggu ditempat biasa minum teh telur kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang mana saat itu dikarenakan tempat minum teh telur tutup maka Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) mengajak Terdakwa ke Rumah Makan Nilam Sari, ketika sampai di RM Nilam Sari sekitar jam 02:00 Wib saat itu hanya Terdakwa dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) yang melakukan pembicaraan mengenai bisa tidaknya dipindahkan suara Caleg an. SUDIRMAN kepada Caleg an. NENO FITRIA, setelah pembicaraan berlangsung tidak lama Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) menghubungi Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) yang setelah dihubungi maka Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) datang menemui Terdakwa dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) di RM Nilam Sari sekitar jam 02:30 Wib. Setelah Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) terjadilah pembicaraan diantara kami untuk mengurangi perolehan suara Caleg GERINDRA an. SUDIRMAN untuk ditambahkan kepada Caleg GERINDRA an. NENO FITRIA, rencana pengurangan dan penambahan suara untuk Caleg GERINDRA pada Kec. Pangkalan Kuras disetujui oleh Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) dengan pertimbangannya bahwa dirinya juga tidak akan duduk sebagai Anggota DPRD dari Dapil IV. Saat itu dikarenakan Terdakwa membawa peralatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pleno seperti laptop dan flash disk maka saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pengecekan untuk Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Dundangan yang belum dilakukan rapat pleno, setelah mengecek masing-masing desa tersebut ternyata jumlah suara untuk Caleg No Urut 2 an. SUDIRMAN sangat kecil sehingga menurut Terdakwa tidak mungkin melakukan perpindahan suara kepada Caleg No Urut 3 an. NENO FITRIA, dikarenakan suara Caleg No Urut 2 an. SUDIRMAN jumlahnya besar untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu maka disepakati jumlah suara untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang dipindahkan kepada Caleg No Urut 3 an. NENO FITRIA. Esok harinya pada tanggal 24 April 2019 ketika Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kec. Pangkalan Kuras dilanjutkan kembali pada jam 09:00 Wib, mulailah Terdakwa melakukan perubahan suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN yang suaranya dikurangi untuk kemudian Terdakwa tambahkan kepada Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA, adapun cara Terdakwa melakukan perubahan pada Formulir atau Sertifikat DA1 saja untuk Desa/Kelurahan :

- Bahwa Desa/ Kelurahan Sorek Satu, Desa/Kelurahan Terantang Manuk, Desa/Kelurahan Kemang, Desa/Kelurahan Sorek Dua, Perubahan yang Terdakwa lakukan saat itu hanya merubah hasil perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA dengan cara merubah hasil perolehan suara pada Formulir atau Sertifikat DA1 yang saat itu ada pada soft file di flash disk dengan menggunakan Laptop kerja Saya, hal ini Terdakwa lakukan pada saat masih berlangsung Pleno ditingkat Kecamatan Pangkalan Kuras oleh Petugas PPK, Terhadap Formulir atau Sertifikat DA1 yang telah Terdakwa rubah kemudian Terdakwa cetak (print) untuk kemudian Terdakwa tandatangani dan Terdakwa mintakan tandatangan petugas PPK lainnya serta Terdakwa mintakan tandatangan Saksi yang diberikan mandat oleh Partai sebagai saksi Pleno tingkat PPK. Begitulah cara Terdakwa melakukan pengurangan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN yang kemudian suaranya Terdakwa tambahkan untuk Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA.
- Bahwa perbuatan pengurangan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN yang kemudian suaranya Terdakwa tambahkan untuk Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA dalam hal ini Terdakwa sendiri yang melakukannya tanpa diketahui oleh anggota PPK lainnya.
- Bahwa Niat Terdakwa muncul untuk melakukan perubahan hasil suara PEMILU untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA pada Formulir DA1 muncul setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwaslu Kec. Pkl. Kuras) dan Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 02:30 Wib setelah Terdakwa bertemu dan berbicara langsung dengan Sdr. SUDIRMAN (Caleg GERINDRA) dan Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwasl Kec. Pkl. Kuras) di rumah makan Nilam Sari yang terletak disamping SPBU Lubuk Terap.

- Bahwa harapan Terdakwa dengan melakukan penambahan perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA pada Formulir DA1, apabila Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA terpilih sebagai salah seorang Anggota DPRD maka dapat berbuat bagi wilayah Sorek sebagaimana yang dijanjikan kepada Saya.
- Bahwa Terdakwa belum menerima atau belum mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa mengurangi suara hasil PEMILU untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN dan menaikkan suara hasil PEMILU untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA.
- Bahwa untuk perubahan hasil suara PEMILU untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA yang Terdakwa rubah hanyalah hasil perolehan suara pada Formulir DA1 saja, sehingga jika dibandingkan Formulir atau Sertifikat DA1 dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat C1 tentu saja jelas terlihat perbedaan hasil perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA, karena pada Formulir atau Sertifikat DAA1 dan Formulir atau Sertifikat C1 untuk perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA akan sesuai (sama), namun pada Formulir atau Sertifikat DAA1 untuk perolehan suara untuk Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA akan jauh berbeda karena Terdakwa telah mengurangi suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN dan menambah suara Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA.
- Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model DA1) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu, Desa/Kelurahan Sorek Dua, Desa/Kelurahan Terantang Manuk dan Desa/Kelurahan Kemang yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan Formulir DA1 yang hasil suara Caleg GERINDRA No Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi dan kemudian Terdakwa tambahkan untuk suara Caleg GERINDRA No Urut 3 an. NENO FITRIA. Sesuai dengan Formulir DA1 adapun perubahan yang Terdakwa lakukan yakni :Untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 43 (empat puluh tiga) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN

setelah Terdakwa kurangi berjumlah 4 (empat) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 2 (dua) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 0 (nol) suara. Untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 666 (enam ratus enam puluh enam) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA setelah Terdakwa tambahkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara. Sesuai dengan Formulir DAA1 untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berjumlah 505 (lima ratus lima) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN setelah Terdakwa kurangi berjumlah 14 (empat belas) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berjumlah 17 (tujuh belas) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN berjumlah 10 (sepuluh) suara. Sesuai dengan Formulir DAA1 untuk hasil PEMILU DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan Sorek Satu terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 205 (dua ratus lima) suara, di Desa/Kelurahan Sorek Dua terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 18 (delapan belas) suara, di Desa/Kelurahan Terantang Manuk terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 114 (seratus empat belas) suara dan di Desa/Kelurahan Kemang terhadap perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA berjumlah 22 (dua puluh dua) suara. Dengan demikian bila dilihat antara Formulir atau Sertifikat DA1 yang telah Terdakwa rubah dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 maka untuk suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah

Terdakwa kurangi sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua suara) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) suara. Sedangkan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Sorek Dua yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara, untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 15 (lima belas) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 15 (lima belas) suara dan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Kemang yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara.

- Bahwa untuk Formulir DAA1 perolehan suara Caleg Partai GERINDRA tidak ada Terdakwa lakukan perubahan, karena terhadap Formulir DAA1 telah lebih dahulu dicetak sehingga tidak mungkin Terdakwa untuk melakukan perubahan.
- Bahwa antara Formulir atau Sertifikat DA1 yang telah Terdakwa rubah dengan Formulir atau Sertifikat DAA1 maka untuk suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua suara) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) suara. Sedangkan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Sorek Dua yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara, untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 15 (lima belas) untuk Desa/Kelurahan Sorek Satu yang kemudian Terdakwa tambahkan untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 15 (lima belas) suara dan untuk Caleg GERINDRA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi sebanyak 10 (sepuluh) suara untuk Desa/Kelurahan Kemang yang kemudian Terdakwa tambahkan

untuk perolehan suara Caleg GERINDRA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA sebanyak 10 (sepuluh) suara.

- Bahwa Formulir DA1 yang perolehan suara Caleg Partai GERINDA Nomor Urut 2 an. SUDIRMAN telah Terdakwa kurangi yang kemudian Terdakwa tambahkan kepada perolehan suara Caleg Partai GERINDA Nomor Urut 3 an. NENO FITRIA tersebut yang dikirimkan ke KPUD Kab. Pelalawan, yang mana Formulir DA1 tersebutlah yang nantinya dipergunakan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno oleh KPUD Kab. Pelalawan.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 14:00 Wib Sdri. MASRIFA, S.Pi datang kerumah Terdakwa menemui Terdakwa dan saat itu berkata "KETUA, ABDUL NASIB MINTA SURAT PERNYATAAN SEPERTI CIK AKIR, INI SUDAH DIBUATKAN" sambil menyerahkan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa kepada Saya, atas Surat Pernyataan yang diberikan langsung Terdakwa tandatangani untuk kemudian Terdakwa serahkan lagi Sdri. MASRIFA, S.Pi.
- Bahwa Untuk Rapat Pleno tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras yang dilakukan oleh PPK maka disediakan 13 (tiga) belas Kotak Suara oleh KPU sebagai tempat penyimpanan hasil Rapat Pleno yang dilakukan guna kepentingan untuk dipakai nantinya pada Rapat Pleno Kabupaten oleh KPU Kab. Pelalawan, adapun 6 (enam) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat C1, 5 (lima) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat DAA1, 1 (satu) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat D untuk Berita Acara dan 1 (satu) Kotak Suara berisikan Formulir atau Sertifikat DA1, namun dalam buku petunjuk yang didapat dari KPU untuk pengiriman Kotak Suara hasil Pleno Kecamatan dapat dilakukan pengiriman Kotak Suara dengan jumlah maksimal 13 (tiga belas) Kotak Suara sehingga dengan demikian Terdakwa mengasumsikan bahwa terhadap Kotak Suara pada tingkat PPK sebanyak 13 (tiga belas) tidaklah harus seluruhnya dikirimkan kembali kepada KPU Daerah.
- Bahwa Setelah selesainya Pleno di Kecamatan Pangkalan Kuras pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 00:15 Wib maka terhadap Formulir atau Sertifikat C1 sudah masuk pada Amplop Besar dan disegel serta telah berada didalam 6 (enam) Kotak Suara yang disediakan dan telah disegel. Sedangkan terhadap Formulir DAA1 kemudian dikumpulkan dan dimasukkan kedalam amplop besar diberi segel untuk kemudian dimasukkan kedalam 5 (lima) Kotak Suara dan juga diberikan segel pada kabel ties, terhadap Formulir DA1 saat itu menurut Terdakwa telah juga

dimasukkan kedalam Kotak Suara yang mana saat itu juga sekitar jam 03:00 Wib terhadap 12 (dua belas) Kotak Suara yang menurut Terdakwa berisikan Formulir C1, Formulir DAA1 dan Formulir DA1 diantarkan langsung dari GOR HTS JAAFAR tempat pelaksanaan Rapat Pleno Kec. Pangkalan Kuras ke Kantor KPU Kab. Pelalawan, untuk pengiriman Kotak Suara saat itu Terdakwa ikut mengantar bersama Sdr. EMPI JANUARDI (Ketua Panwas Kec. Pkl. Kuras) dan dikawal oleh Petugas Kepolisian. Terdakwa menyadari bahwa Formulir DA1 hasil Pleno Kec. Pangkalan Kuras tidak berada didalam Kotak Suara yang telah dikirim ke Kantor KPU adalah setelah 2 (dua) hari berlalu yang mana saat itu Terdakwa menghubungi Sdri. MASRIFAH dan bertanya "KAK EVA, UNTUK DA1 KITA KEMAREN MEMANG SUDAH DIKIRIMKAN" dijawabnya "ITULAH YANG DIDALAM PLASTIK YANG ADA TULISAN UNTUK PPK" saat itulah Terdakwa sadar bahwa Formulir DA1 hasil Pleno Kec. Pangkalan Kuras tidak berada didalam Kotak Suara yang telah dikirim ke Kantor KPU Kab. Pelalawan.

- Bahwa adapun Laptop yang Terdakwa pergunakan saat itu yakni Laptop Merk HP warna Hitam, yang mana Laptop tersebut merupakan Laptop milik Kantor Sat Pol PP Kab. Pelalawan, saat ini keberadaan Laptop tersebut berada di Kantor Sat Pol PP Kab. Pelalawan tepatnya di Komplek Bhakti Praja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, dimana secara umum merupakan dakwaan kumulatif dimana pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua disusun dalam bentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 jo pasal 554 jo pasal UU.RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan

Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

3. Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Sugeng Dwi Purwanto als Iwan Bin Syahril adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini dinilai tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan (*animus ad se omne jus ducit*) sendiri berdasarkan jenis-jenis digolongkan antara lain:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah keadaan untuk mencapai suatu tujuan. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzalijkheids of zekerheidsbewustzijn) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzijn) kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa membuktikan unsur dengan sengaja harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur bisa dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menilai kualifikasi perbuatan yang tepat dipertimbangkan dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 27 UU RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu diketahui Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden-dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dugaan penambahan suara yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) selaku Caleg partai Golkar No urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) tercatat sebagai calon legislatif, maka Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) selaku Caleg partai Golkar No urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV, maka Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) ini dikualifisir sebagai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) selaku Caleg partai Golkar No urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April

2019 sekira pukul 13.00 WIB di Gedung HT Said Jaafar di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelelawan telah melakukan perbuatan menambahkan perolehan suara Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) selaku Caleg partai Golkar No urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV dengan cara mengalihkan suara tidak sah kepada suara Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) pada hasil rekapitulasi pleno tingkat Desa sebagaimana formulir DAA1 dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana formulir DA1, dimana Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan ini dilakukan atas permintaan saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin selaku Panwascam Pangkalan Kuras dan Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wib di dalam mobil X-Over warna putih yang dikendarai oleh saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penambahan suara tersebut berawal saat Terdakwa menerima 1 (satu) buah flashdisk merk Caviar 4 GB warna hitam merah dari anggota PPK secara bergantian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 13.00 WIB, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop Merek SONY Vaio Core i3 warna hitam kemudian melakukan perubahan isian angka pada formulir DAA1 dan DA1 Caleg Golkar yaitu Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) dengan menambahkan suara yang tidak sah kepada Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm). Penambahan suara dari suara tidak sah tersebut dilakukan terdakwa agar perubahan/ penambahan suara tersebut diterima oleh Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dalam Aplikasi Komputer KPU (offline). Terdakwa mengurangi secara acak jumlah suara tidak sah dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA pada masing-masing TPS yang ada di Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti kepada Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm). Setelah selesai melakukan perubahan selanjutnya Terdakwa cetak dan selanjutnya meminta para pihak menandatangani sebagaimana barang bukti DAA1-DPRD Kabupaten dan DA1-DPRD-Kab, secara tegas Terdakwa membenarkan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin selaku Panwascam Pangkalan Kuras membantah dengan menerangkan bahwa ia tidak ada meminta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah rapat pleno kecamatan sudah selesai dan

Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) juga membantah dengan menerangkan bahwa ia tidak ada meminta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) selama ini sering sakit;

Menimbang, bahwa walaupun dua orang Saksi ini membantah, namun Terdakwa secara jelas dapat menjelaskan data penambahan suara dari Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) sebagaimana formulir DAA1-DPRD Kab. Pelalawan dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana formulir DA1 Kab. Pelalawan yang jika dibandingkan dengan formulir C1 pada tiap TPS di di Desa Tanjung Beringin, Desa Sialang Indah, Desa Kemang, Desa Dundangan, Desa Kesuma, Desa Harapan Jaya dan Desa Meranti terdapat perbedaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Tanjung Beringin

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD KAB / KOTA) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini dapat juga disebut Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA) berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 4, dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

2. Desa Kemang

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;

- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 9 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara.

3. Desa Dundangan

- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 12 (dua belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 14 (empat belas) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 8 (delapan) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 13 (tiga belas) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 19 (sembilan belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 22 (dua puluh dua) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 10 (sepuluh) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;

- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 21 (dua puluh satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 25 (dua puluh lima) suara;
- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 3 (tiga) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 8 (delapan) suara.

4. Desa Sialang Indah

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 3 (tiga) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 8 (delapan) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

5. Desa Harapan Jaya

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 4 (empat) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 5 (lima) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara.

6. Desa Meranti

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 6 (enam) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 5 (lima) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara.

7. Desa Kesuma

- Pada TPS 1 dalam Sertifikat C1 tercatat 13 (tiga belas) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 14 (empat belas) suara;
- Pada TPS 2 dalam Sertifikat C1 tercatat 10 (sepuluh) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;
- Pada TPS 3 dalam Sertifikat C1 tercatat 6 (enam) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 7 (tujuh) suara;
- Pada TPS 4 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 5 dalam Sertifikat C1 tercatat 3 (tiga) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 4 (empat) suara;
- Pada TPS 6 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi (dua) suara;
- Pada TPS 7 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;

- Pada TPS 8 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 11 (sebelas) suara;
- Pada TPS 9 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 10 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 11 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 12 dalam Sertifikat C1 tercatat 1 (satu) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 2 (dua) suara;
- Pada TPS 13 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 14 dalam Sertifikat C1 tercatat 0 (nol) suara, dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 1 (satu) suara;
- Pada TPS 15 dalam Sertifikat C1 tercatat 2 (dua) suara dalam Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA dan Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA berubah menjadi 3 (tiga) suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan penambahan suara tersebut karena Terdakwa menilai Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) dapat membantu pembangunan di daerahnya khususnya agar jalan disamping rumah Terdakwa diaspal jika Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) terpilih sebagai anggota legislatif;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa penambahan suara yang dilakukan Terdakwa ternyata diketahui sebelum pengesahan suara pada tingkat kabupaten karena adanya keberatan dari Saksi Jumri, S.Ip. Bin Imin yang disampaikan kepada Saksi Abdul Muzakir Ama Alias Zakir Bin M. Yunan (salah satu Caleg Partai Golkar), yang mana rapat pleno yang dilakukan ditingkat kecamatan ada kecurangan kemudian Saksi Jumri, S.Ip. Bin Imin dan Saksi Abdul Muzakir Ama Alias Zakir Bin M. Yunan (salah satu Caleg Partai

Golkar), langsung melaporkan hal tersebut ke bawaslu supaya ditindak lanjuti setelah di tindak lanjuti ternyata benar adanya kecurangan yang mana ada pengalihan suara yang tidak sah ditambahkan kedalam suara Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Empy dan Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan Saksi Abdul Muzakir Ama Alias Zakir Bin M. Yunan (salah satu Caleg Partai Golkar), kalah dan tidak mendapatkan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, namun karena pemindahan suara yang tidak sah ditambahkan kedalam suara Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) diketahui dan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten di Pelalawan maka oleh KPU Kabupaten telah memperbaiki hasil rekapitulasi dan hasilnya Saksi Abdul Muzakir Ama Alias Zakir Bin M. Yunan sebagai pemenang salah satu Caleg Partai Golkar pemilu di tingkat Kabupaten Pelalawan sedangkan Saksi Nurlaili Als Bu Eli Binti Anwar (Alm) tidak lolos atau tidak memenangkan pemilu sebagai Caleg Partai Golkar di Kabupaten Pelalawan, maka penambahan suara yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai memenuhi unsur percobaan melakukan kejahatan yang terdiri dari sudah dimulainya perbuatan itu (sudah ada penambahan suara) dan perbuatan tersebut tidak sampai selesainya perbuatan tersebut diluar kehendak si pelaku (tidak selesai karena laporan dari Saksi Jumri, S.Ip. Bin Imin);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan ini dilakukan Terdakwa secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Menimbang bahwa yang dimaksud "penyelenggara pemilu" sebagaimana dalam pasal 1 ke 7 UU No 7 Tahun 2019 tentang Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 15 / PP.05.1-Kpt / 1405 / KPU-Kab / I / 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sugeng Dwi Purwanto Als Iwan Bin Syahrial adalah penyelenggara pemilu 2019 yakni selaku Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 1 ke 20 UU.RI No 7 Tahun 2017 menyebutkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain, maka Terdakwa dapat dikelompokkan sebagai penyelenggara Pemilu dan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 jo pasal 554 jo pasal UU.RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang berbentuk subsidertas. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana Pasal 532 jo pasal 554 jo pasal UU.RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 53 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah sama dengan setiap orang yang dimaksud unsur kesatu dakwaan kesatu primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan kesatu primer, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan (*animus ad se omne jus ducit*) sendiri berdasarkan jenis-jenis digolongkan antara lain:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah keadaan untuk mencapai suatu tujuan. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzalijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa membuktikan unsur dengan sengaja harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur bisa dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menilai kualifikasi perbuatan yang tepat dipertimbangkan dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 27 UU. RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu diketahui Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden-dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dugaan penambahan suara yang dilakukan Terdakwa dengan memindahkan suara Saksi Sudirman (caleg dari Partai

Gerindra nomor urut 2) Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung kepada suara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman (caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3) Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman tercatat sebagai caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung, maka Saksi ini dikualifisir sebagai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman tercatat sebagai caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan IV yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB, di Gedung HT. Said Jaafar di jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa yang duduk di meja pimpinan rapat pleno dengan perlengkapan Laptop dan printer menerima Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 DPRD Kab/Kota) yang telah dicetak maupun dalam bentuk *Soft file* selanjutnya Terdakwa memasukan *soft file* tersebut ke dalam Laptop lalu dengan menggunakan aplikasi aggregator Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU dan tanpa sepengetahuan Anggota PPK Pangkalan Kuras, Anggota Panwascam maupun Saksi-Saksi yang diberi Mandat Partai Peserta Pemilu, Terdakwa kemudian merubah angka-angka perolehan suara dalam Sertifikat Model DA1 tersebut dengan cara mengurangi suara Saksi Sudirman dan memindahkannya ke suara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman, sehingga suara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman menjadi bertambah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan ini dilakukan atas permintaan Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin selaku Panwascam Pangkalan Kuras yang telah disetujui Saksi Sudirman, namun pada persidangan Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin menyatakan tidak pernah meminta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sementara Saksi Sudirman

menerangkan benar pernah ada pertemuan antara Terdakwa, Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin, dan Saksi Sudirman pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 di rumah makan Nilam Sari di samping SPBU Lubuk Terap Kecamatan Pangkalan Kuras pada pukul 02.30 WIB, dimana pada pertemuan tersebut Saksi Sudirman menerangkan Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin ada meminta Terdakwa untuk memindahkan suaranya kepada Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman, sehingga Majelis Hakim menilai benar Terdakwa, Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin, dan Saksi Sudirman secara bersama-sama telah menyepakati untuk melakukan penambahan suara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan penambahan suara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Sorek Satu

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 505 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 205 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 43 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 666 suara.

2. Kelurahan Sorek dua

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 14 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 18 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 4 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 28 suara.

3. Desa Terantang Manuk

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 17 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 114 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 2 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 129 suara.

4. Desa Kemang

Pada Sertifikat Model DAA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 10 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 22 suara.

Pada Sertifikat Model DA1 DPRD KAB / KOTA suara Saksi SUDIRMAN tercatat sebanyak 0 suara dan suara Saksi NENO tercatat sebanyak 32 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan penambahan suara tersebut karena Terdakwa menilai Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman dapat membantu pembangunan di daerahnya khususnya agar jalan disamping rumah Terdakwa diaspal jika Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman terpilih sebagai anggota legislatif;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa penambahan suara yang dilakukan Terdakwa ternyata diketahui sebelum pengesahan suara pada tingkat kabupaten karena adanya keberatan dari Saksi Miftahurrosyid, S.Pd. Alias Imep Bin Mirhan yang disampaikan kepada Saksi Abdul Nasib, S.E., (salah satu Caleg Partai Gerindra) yang mana rapat pleno yang dilakukan ditingkat kecamatan ada kecurangan kemudian Saksi Miftahurrosyid, S.Pd. Alias Imep Bin Mirhan dan Saksi Abdul Nasib, S.E., langsung melaporkan hal tersebut kebawaslu supaya ditindak lanjuti setelah di tindak lanjuti ternyata benar adanya kecurangan yang mana ada pengalihan suara dari saksi Sudirman (salah satu Caleg Partai Gerindra) kesuara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Emphy yang disepakati oleh Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan Saksi Abdul Nasib, S.E., bisa kalah dan tidak mendapatkan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, namun karena pemindahan suara dari Saksi Sudirman (salah satu Caleg Partai Gerindra) kesuara Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman diketahui dan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten di Pelalawan maka oleh KPU Kabupaten telah memperbaiki hasil rekapitulasi dan hasilnya Saksi Abdul Nasib, S.E., sebagai pemenang salah satu Caleg Partai Gerindra pemilu di tingkat Kabupaten Pelalawan sedangkan Saksi Neno Fitria, S.Km. Als Neno Binti H. Tasman tidak lolos atau tidak memenangkan pemilu sebagai Caleg Partai Gerindra di Kabupaten Pelalawan, maka penambahan suara yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai memenuhi unsur percobaan melakukan kejahatan yang terdiri dari sudah dimulainya perbuatan itu (sudah ada penambahan suara) dan

perbuatan tersebut tidak sampai selesainya perbuatan tersebut diluar kehendak si pelaku (tidak selesai karena laporan dari Saksi Miftahurrosyid, S.Pd. Alias Imep Bin Mirhan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan ini dilakukan Terdakwa secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Menimbang bahwa maksud dari unsur ketiga dakwaan kedua primer adalah sama dengan maksud unsur ketiga dakwaan kesatu primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur ketiga dakwaan kesatu primer, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 jo pasal 554 jo pasal UU.RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terpenuhi, maka dakwaan kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan adanya peran dari Saksi Empy Januardi Alras Bin Rasidin dan Saksi Sudirman yang hanya berstatus sebagai Saksi serta Terdakwa secara jelas mengakui perbuatannya yang dinilai sebagai suatu bentuk penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sama dengan lama tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa tidak ditahan dan terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan perkaranya

sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak perlu di perintahkan untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 6 (enam) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 06 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
2. 8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
3. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
4. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Tanjung Beringin Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
5. 9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;
6. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
7. 20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.

8. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Tanjung Beringin Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
9. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 10.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 11.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 12.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 13.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 14.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 15.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 16.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 17.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan
- 18.8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.

- 19.20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- 20.30 (tiga puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 30 Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
- 21.7 (tujuh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 07 Kel. Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras. Pelalawan.
- 22.9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan.
- 23.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Dua Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- 24.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 25.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. /

- 26.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 27.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 28.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 29.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Lesung Kabupaten.
- 30.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan.

Oleh karena hanya berupa foto kopi surat-surat dan telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek NokiaType RM. 908/CE 0168 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 26.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 27.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 28.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 29.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Lesung Kabupaten.
- 30.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan.

Oleh karena hanya berupa foto kopi surat-surat dan telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek NokiaType RM. 908/CE 0168 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merek SONY Vaio Core i3 warna hitam oleh karena merupakan milik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek CAVIAR 4GB warna hitam merah oleh karena berisi data-data yang masih diperlukan PPK Pangkalan Kuras, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Sekretariat PPK Pangkalan Kuras melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak asas kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 jo pasal 554 jo pasal UU.RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu jo pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Dwi Purwanto als Iwan Bin Syahrial tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan percobaan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 06 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 2. 8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 08 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 3. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 4. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Tanjung Beringin Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 5. 9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;
 6. 4 (empat) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 04 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
 7. 20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota)

mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.

8. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Tanjung Beringin Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
9. 1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 10.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 11.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Dundangan Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 12.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-3 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

- 13.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Harapan Jaya Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 14.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Meranti Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 15.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Pangkalan Lesung Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 16.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.
- 17.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan
- 18.8 (delapan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari

- TPS 01 s/d TPS 08 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- 19.20 (dua puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 20 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- 20.30 (tiga puluh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 30 Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
- 21.7 (tujuh) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 07 Kel. Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras. Pelalawan.
- 22.9 (sembilan) Exempler Salinan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 / Hologram (Model C-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari TPS 01 s/d TPS 09 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan.
- 23.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Dua Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- 24.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kemang Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- 25.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4

(Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Terantang Manuk Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

26.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

27.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Pemilihan Pelalawan 4 (Model DAA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kel. Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

28.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.yang sudah diperbaiki pada saat Pleno di tingkat Kabupaten.

29.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 / Pemilihan Pelalawan 4 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kec.Pangkalan Lesung Kabupaten.

30.1 (satu) Exempler Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) mulai dari Lembar Ke-1 s/d Lembar Ke-4 Kabupaten Pelalawan.

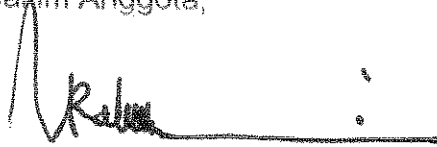
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

31.1 (satu) unit HP Merek NokiaType RM. 908/CE 0168 warna hitam,
Dikembalikan kepada terdakwa;

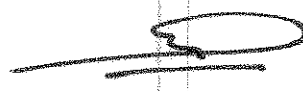
- 32.1 (satu) unit Laptop Merek SONY Vaio Core i3 warna hitam.,
Dikembalikan ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pelalawan melalui Terdakwa.
- 33.1 (satu) buah Flashdisk merek CAVIAR 4GB warna hitam merah,
Dikembalikan kepada Sekretariat PPK Pangkalan Kuras melalui
Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami,
Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Joko
Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi
Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta
dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

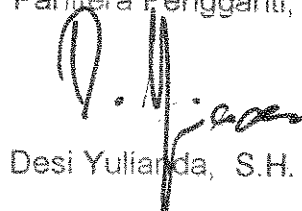

Nurrahmi, S.H.

Hakim Ketua,


Melinda Aritonang, S.H.


Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Desi Yuliana, S.H.

FOTOCOPY PUTUSAN SIDANG INI TELAH DICOCOKAN
TERNYATA COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

